



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83-K/PM II-09/AD/VII/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI SARPUTRA**
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 21050045490585
Jabatan : Pama
Kesatuan : Puskesad
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 26 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bukit Waringin Blok M 1 No. 15 Bojong Gede
Kab. Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dirpuskesad selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/515/VII/2022 tanggal 23 Juni 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Kesatu dari Kapuskesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor: Kep/571/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Kapuskesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor: Kep/689/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ketiga dari Kapuskesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor: Kep/769/IX/2022 tanggal 16 September 2022.
 - d. Perpanjangan Penahanan Keempat dari Kapuskesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meninjau dan memperbarui informasi yang disajikan di situs ini untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 November 2022 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor: Kep/886/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan dibebaskan pada tanggal 17 November 2022 berdasarkan Skep Nomor : Kep/952/XI/2022 tanggal 15 November 2022 dari Kapuskesad selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor:BP-58/A-31/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapuskesad selaku Papera Nomor: Kep/440/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/52/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/83-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: Taptera/83-K/PM II-09/AD/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: Tap/83-K/PM.II-09/AD/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sbb :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Militer, yang dengan sengaja menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk membiarkan sesuatu", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

dan

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun. Dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD.

Terdakwa mohon agar ditahan.

c. Menetapkan tentang barang bukti :

- Surat-surat :
 - 58 (lima puluh delapan) foto copy lembar Slip Penyetoran Bank BRI a.n. Hendri Sarputra sejak bulan Mei 2015 s.d bulan Maret 2020.
 - 1 (satu) bendel foto copy Buku Laporan Prodesur yang disepakati atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tahun 2015 s.d 2020.
 - 1 (satu) bendel foto copy Rekening koran Bank BRI a.n Hendri Sarputra.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Serah Terima Pembayaran Rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diluar berkas perkara (Barang Bukti Tambahan).

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :
 - 1 (satu) unit CPU merk Dazumba warna hitam.
 - 1 (satu) buah Buku Besar Rekap Bulanan Potongan Skunder bulan Februari 2017 s.d Agustus 2021.
 - 2 (dua) buah Buku Rekap Potongan Skunder bulan April 2017 s.d Juni 2021.
 - 1 (satu) buah Buku Potongan Skunder Oktober 2015 s.d April 2021.
 - 1 (satu) buah Buku TPG Konsinasi Maret 2015 s.d Juni 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 6 (enam) buah Laporan Pertanggung Jawaban pada RAT 2015 s.d 2020.
- g. 1 (satu) buah Buku Potongan Usipa.
- h. 1 (satu) buah Buku Potongan Primer.
- i. 1 (satu) buah Buku Laporan Prodesur yang disepakati atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tahun 2015 s.d 2020.

Mohon agar dikembalikan ke Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.

- d. Membebaskan tentang biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

ANALISA YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR PASAL 281 KE-1 KUHP.

a. Keterbuktian unsur dari dakwaan kumulatif yaitu

- 1) Pertama, "Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM, Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Ketiga "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN sehingga HARUS DITOLAK.

Oleh karena ketiga unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah seharusnya dakwaan kesatu Pasal 126 KUHPM, harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

- 2) dan Kedua, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang terdiri dari:

Unsur kesatu "Barang siapa".

Terhadap Unsur-1 "Barang siapa". Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, sehingga Penasehat Hukum tidak perlu menanggapi unsur ke-1 barang siapa.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum" "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-6 memberikan keterangan, saat menjabat sebagai Urben Koperasi Yonkes 1/YKH untuk Rekening yang digunakan untuk aliran keluar masuknya keuangan koperasi adalah rekening badan Koperasi Yonkes 1/YKH yang di atas namakan tiga orang antara lain nama Saksi-6 selaku Urben, Lettu Ckm Asep Rudiana selaku Ketua Koperasi, Sertu Chandra Hadi selaku Sekretaris Koperasi, Rekening tersebut memiliki 1 (satu) kartu Atm dipegang oleh Saksi-6 selaku Urusan Bendahara. Saat melaksanakan serah terima jabatan Urben kepada Terdakwa Saksi-6 menyarankan agar mengganti nama pada Rekening koperasi dari nama Saksi-6 menjadi nama pengurus baru yaitu Terdakwa, Saksi-6 ketahui menurut aturan perkoperasian tidak diperbolehkan menggunakan nama pribadi atau pengurus untuk Rekening badan koperasi sesuai AD/ART Koperasi Yonkes 1/YKH dengan alasan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian uang koperasi oleh Badan pengawas koperasi. Saksi-6 selama menjabat sebagai Urben Koperasi Yonkes 1/YKH sejak tahun 2008 menggunakan nama pribadi atau nama pengurus untuk Rekening Koperasi Yonkes 1/YKH, sebelumnya juga menggunakan nama pengurus yang lama Sertu Suprpto selaku Urusan Bendahara Kopersi untuk Rekening Koperasi Yonkes 1/YKH.

Unsur ketiga : “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”, dikarenakan Hasil audit tersebut belum disusun secara komprehensif dikarenakan berdasarkan Keterangan Saksi-10 tersebut masih banyak data dan dokumen yang tidak ditemukan sehingga belum dapat teridentifikasi sepenuhnya.

Unsur keempat : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan, dari tugas dan tanggung jawab Urben Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, tidak semua dilaksanakan oleh Terdakwa, adapun yang tidak dilaksanakan yaitu tidak melakukan pengumpulan data atau keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dari masing-masing unit koperasi sehingga data yang Terdakwa sajikan adalah data yang Terdakwa miliki sendiri berdasarkan catatan atau pembukuan pengeluaran Terdakwa sendiri selaku Urben.

Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan pelaporan tentang pengelolaan keuangan Koperasi secara tertulis dan periodik kepada Kaprimkop dan Badan Pengawas Koperasi sejak awal menjabat Urben Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari tahun 2015 sampai dengan April 2020, Terdakwa tidak melakukan hal tersebut karena selama menjabat Urben, Kaprimkop dan badan pengawas tidak pernah meminta dan mengecek terkait pelaporan pengelolaan keuangan koperasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menerbitkan putusan pengadilan yang berkeadilan, jujur, adil, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa Dakwaan Oditur tidaklah terbukti sama sekali, bahkan dakwaan itu terkesan dipaksakan kepada diri Terdakwa. Sesuai dengan ketentuan hukum, dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud. Dan oleh karena sesuai dengan uraian unsur pembuktian di atas, kami berpendapat bahwa ketiga unsur dari Pasal 126 KUHPM dan keempat unsur Pasal 372 KUHP tidak terbukti, maka kami yakin bahwa baik Oditur Militer maupun Yang Mulia majelis hakim akan memberikan putusan yang sangat adil termasuk untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan jika memang tidak terbukti.

PERTIMBANGAN NON YURIDIS, Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal mengenai diri Terdakwa yang langsung maupun tidak langsung ada hubungannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-elit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa tetap tegar menghadapi hari-hari dalam menjalani proses peradilan yang melelahkan fisik dan kejiwaan.
3. Bahwa Terdakwa tergolong masih muda sehingga hukuman ini merupakan cambuk bagi terdakwa dan menjadi pelajaran untuk memperbaiki kedepannya.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 18 (delapan belas) tahun tanpa cacat, sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Terdakwa selalu dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
5. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang Kesehatan, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di RSPAD dan lulus menjadi Diploma III Akper, sehingga masih dapat dibina serta dimanfaatkan di Satuannya, serta Terdakwa juga telah ikut serta dalam beberapa Satgas diantaranya :
 - Satgas Pamtas Papua Tahun 2012.
 - Satgas Covid Tahun 2020 di Wisma Atlit dan RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.
6. Bahwa adanya Surat Rekomendasi dari Kapuskesad Nomor R/535/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan Keringanan Hukuman a.n. Letda Ckm Hendri Sarputra, A.Md.Kep. NRP 21050045490585 kepada Kaotmil II-08 Bandung dan Kadilmil II-09 Bandung.
7. Bahwa Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, memiliki istri dan satu orang anak yang telah dinantikan selama 8 tahun sejak perkawinan, dan orang tua, serta dua orang adik, yang masih ditanggung oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meneliti dan memastikan bahwa putusan yang diterbitkan adalah benar-benar sesuai dengan isi berkas perkara dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
9. Bahwa Terdakwa secara ksatria serta beritikad baik, bertanggung jawab atas perkara ini, dengan tetap berusaha membayar uang yang telah digunakan Terdakwa sebagaimana kesanggupan Terdakwa sebatas jumlah yang Terdakwa pakai.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum terkait perkara pidana lainnya maupun perkara disiplin.
11. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri dalam dinas militer.

Majelis Hakim yang Mulia, Oditur Militer yang kami hormati, putusan yang akan diambil nanti senantiasa didasarkan kepada hasil pemeriksaan di persidangan, sebagaimana telah digariskan oleh Undang-undang. Oleh karena itu, Terdakwa berharap sebagaimana juga harapan setiap nurani yang mendambakan keadilan dan tegaknya hukum.

Tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 126 KUHPM dan Pasal 372 KUHP, sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu harus dikesampingkan atau tidak dapat diterima menurut hukum.

b. Permohonan

- 1). Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 126 KUHPM dan Pasal 372 KUHP.
- 2). Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum;
- 3). Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- 4). Membebaskan biaya perkara kepada negara.

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya (Replik) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan dengan uraian kesimpulan sebagai berikut:

PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah terbukti tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu diawali melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP kemudian untuk menutupi kesalahannya melakukan penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Bahwa sebagaimana dalam Requisitor/Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dalam persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, dari rangkaian fakta-fakta persidangan, maka dalam Nota Replik Oditur Militer unsur-unsur delik dakwaan tersebut kami buktikan berdasarkan urutan tidak pidana yang dilakukan sebagai berikut:

TUNTUTAN PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS MILITER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motif Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa sebagai pejabat

Urusan Bendahara koperasi menggunakan rekening atas nama pribadi untuk transaksi urusan koperasi dan minimnya pengawasan dari Ketua Koperasi dan badan Pengawas sehingga tergiur untuk menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadinya secara melawan hukum dan memanipulasi data keuangan koperasi sehingga tampak seolah-olah tidak ada masalah kehilangan dana.

Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang mengakibatkan kerugian koperasi sebesar Rp.3.451.625.972,- (tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian koperasi yang merupakan milik ratusan prajurit Yonkes 1/YKH/1 Kostrad walaupun Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2022 sudah memberikan sebagian kecil hasil penjualan rumah pribadinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saat koperasi harus mengembalikan simpanan wajib anggota sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada 30 (tiga puluh) orang yang pindah satuan karena keadaan keuangan koperasi secara nyata tidak bisa membayarnya sehingga Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad memerintahkan Terdakwa mencarikan dana untuk membayar pengembalian simpanan wajib tersebut sambil menunggu hasil akhir audit.

Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Terdakwa maka pengurus koperasi periode berikutnya akan berusaha mati-matian untuk menutup kerugian koperasi dengan membahas dalam Rapat Anggota Luar Biasa dengan opsi koperasi tetap menjalankan usahanya dengan aset/modal yang ada atau tetap dengan penambahan simpanan wajib anggota tiap bulan dan pengembalian simpanan wajib anggota yang pindah satuan atau keluar dari keanggotaan koperasi dibayarkan bergiliran sesuai kemampuan SHU koperasi baik secara penuh (100%) atau setengahnya (50%).

Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan ratusan prajurit Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sebagai anggota koperasi yang tiap bulannya bersusah payah menyisihkan dari gajinya untuk simpanan wajib koperasi selama bertahun-tahun sebagai modal koperasi dan berhak untuk menarik/mengambil simpanan wajibnya saat keluar dari keanggotaan koperasi tetapi koperasi tidak dapat mengembalikan simpanan wajib ratusan anggotanya, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti kerugian tersebut, dalam hal ini Terdakwa *pasang badan* menganggap penyelesaian hukum pidana dengan penahanan dan/atau pidana penjara telah menyelesaikan perkara perdatanya dengan Koperasi Yonkes 1 Kostrad sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer (dipecat).

KESIMPULAN

Sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan/diucapkan oleh Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dakwaan Oditur Militer, bahkan kami semakin yakin akan tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas dan akurasi putusan pengadilan yang diterbitkan, namun demikian, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berubah-ubah karena alasan hukum dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang kami sampaikan dalam tuntutan, tidak terbantahkan oleh pleidooi Penasihat Hukum dan/atau Terdakwa, sehingga kami tetap pada tuntutan semula, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2022

4. Atas tanggapan Oditur Militer (Replik) terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa Tuntutan dan Replik Oditur Militer tidak beralasan dijadikan dasar dalam perkara Terdakwa, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolaknya dan selanjutnya dapat menerima Duplik yang kami sampaikan ini.

b. PERMOHONAN

Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Replik yang diajukan oleh Oditur Militer pada tanggal 6 Desember 2023;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan oditur militer;
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau melepaskan dari semua tuntutan hukum;
4. Mengembalikan nama baik, harkat martabat dan kedudukan terdakwa sesuai hukum; dan
5. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Chk Basta Rudi, S.Ag., S.H NRP 11000011790773 dan kawan-kawan 8 (delapan) orang berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor Sprin/730/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Koperasi Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad jalan Raya Cimandala No. 3-13 Kec. Sukaraja Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di Kab. Bogor Jawa Barat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta dan setelah selesai ditempatkan di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Akper di RSPAD dan lulus menjadi Diploma III Akper, selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti Diktukpa di Secapaad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, namun satu bulan sebelum tupdik Sarcab di Pusdikkes, Terdakwa ditarik oleh Kapuskesad karena adanya permasalahan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau penggelapan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, sehingga sampai saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Puskesad dengan pangkat Letda Ckm NRP 21050045490585.

b. Bahwa saat Terdakwa masih berpangkat bintanga merupakan pejabat urusan bendahara (Urban) Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad periode 2015 sampai dengan bulan April 2020. Terdakwa menjabat sebagai urusan bendahara (Urban) Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad menggantikan pejabat urban lama yaitu Saksi-9 (Letda Ckm I Wayan Suardana Yasa) yang saat itu berpangkat Serma.

c. Bahwa berdasarkan tugas dan tanggungjawab pejabat Urban di Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Terdakwa menerangkan dari beberapa tugas dan tanggung jawab Urban Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tersebut tidak semua dilaksanakan Terdakwa, adapun yang tidak dilaksanakan yaitu tidak melakukan pengumpulan data/keterangan di bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dari masing-masing unit Koperasi sehingga data yang Terdakwa sajikan adalah data yang Terdakwa miliki sendiri berdasarkan catatan/pembukuan pengeluaran Terdakwa sendiri selaku Urban.

d. Bahwa Terdakwa juga tidak melaksanakan pelaporan tentang pengelolaan keuangan Koperasi secara tertulis dan periodik kepada Kaprimkop dan Badan Pengawas Koperasi sejak awal menjabat Urban Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa tidak melakukan hal tersebut karena selama menjabat Urban, Kaprimkop dan badan pengawas tidak pernah meminta dan mengecek terkait pelaporan pengelolaan keuangan Koperasi. Uang atau dana yang tidak dilaporkan di antaranya dana mengelola modal bantuan dari komando atas, dana simpanan wajib/sukarela anggota, dan dana piutang anggota, untuk dana tersebut ada milik anggota Koperasi dan dana milik Satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama kurun waktu Terdakwa menjabat Urben dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa menggunakan Rekening buku tabungan Bank BRI atas nama pribadi Terdakwa yaitu atas nama Hendri Sarputra dalam pengelolaan keuangan Koperasi, Sepengetahuan Terdakwa tidak boleh didalam pengelolaan keuangan Koperasi menggunakan Rekening atas nama pribadi bendahara namun hal tersebut tetap dilakukan Terdakwa karena sesuai apa yang diserahterimakan oleh pejabat sebelum Terdakwa yaitu Saksi-9 yaitu disuruh untuk membuat Rekening pribadi, dan berdasarkan keterangan Saksi-9 bahwa Rekening yang digunakan untuk aliran keluar masuknya keuangan Koperasi adalah Rekening badan Koperasi Yonkes 1/YKH yang di atas namakan tiga orang antara lain nama Saksi-9 selaku Urben, Lettu Ckm Asep Rudiana selaku Ketua Koperasi, Serta Chandra Hadi selaku Sekretaris Koperasi Rekening tersebut memiliki 1 (satu) kartu Atm dipegang oleh Saksi-9 selaku Urusan Bendahara Saat melaksanakan serah terima jabatan Urben kepada Terdakwa, Saksi-9 menyarankan kepada Terdakwa agar mengganti nama pada Rekening Koperasi dari nama Saksi-9 menjadi nama pengurus baru yaitu Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang atau dana Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari mulai awal menjabat tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa, Terdakwa lupa untuk apa penggunaannya serta jumlah total uang Koperasi Yonkes yang sudah digunakan Terdakwa lupa, namun seingat Terdakwa dirinya pernah menggunakan uang/dana Koperasi Yonkes 1/YKH/1 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membeli ikan Arwana jenis super Red sebanyak 1 (ekor).
- 2) Membeli 1 (satu) unit motor jenis Honda Vario bekas.
- 3) Menerima Gadai 1 (satu) unit mobil jenis Avansa.
- 4) Merenovasi rumah pribadi milik Terdakwa yang beralamat perum bukit Waringin Bojonggede Kab. Bogor.
- 5) Membeli 2 (dua) ekor burung muray.
- 6) Membeli 4 (empat) ekor merpati hias.
- 7) Sebagai modal berbisnis ikan cupang.
- 8) Untuk membiayai cuti keluarga Terdakwa ke Aceh.

g. Bahwa Mekanisme Terdakwa mengambil uang atau dana Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad yaitu dengan cara mengambil secara tunai uang di Rekening pribadi tersebut untuk digunakan belanja barang Toko Koperasi namun apabila ada kelebihan/sisa belanja, Terdakwa tidak memasukkan ke dalam Rekening namun Terdakwa pakai secara pribadi serta dengan cara mentransfer.

h. Bahwa Pejabat Urben Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad pada bulan Februari 2020 diserahterimakan dari Terdakwa kepada Saksi-4 (Letda Ckm Ayub Atmiyanto) saat itu berpangkat Serka berdasarkan penunjukan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, tetapi pihak kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi akibat penggunaan putusan ini. Kami akan terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020 yang disampaikan oleh Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon Selanjutnya Saksi-4 mencoba mendatangi Terdakwa yang merupakan seniornya untuk menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben, tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan menghindar, bahkan atas perintah dari Kaprimkop agar Saksi-2 (Serka Zeprin Nalavraya) selaku pejabat sekretaris agar mendampingi Saksi-4 untuk melaksanakan serah terima Urben dengan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-2 memahami tugas-tugas di Koperasi, Kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 mendatangi rumah dinas Terdakwa namun tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-2 pernah janji dengan Terdakwa bertemu di Kompi untuk serah terima pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa tidak datang.

i. Bahwa Terdakwa didesak oleh Kaprimkop akhirnya datang ke Koperasi dan hanya menyerahtherimakan pekerjaan yang ada di komputer Koperasi seperti memasukkan bon kas harian pada laporan di komputer, Terdakwa menyerahtherimakan pekerjaan secara singkat dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian pergi meninggalkan Koperasi, bahkan Saksi-4 tidak mengerti apa saja yang harus dikerjakan dengan waktu serah terima jabatan Urben yang sesingkat itu, Saksi-4 selalu meminta atau mengejar Terdakwa untuk menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben secara jelas dan terperinci bahkan Saksi-4 dibantu oleh Saksi-2 untuk bertemu dengan Terdakwa agar Saksi-4 bisa mengetahui tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan menghindar serta saat itu Terdakwa merupakan senior Saksi-4 saat pangkat Bintara sehingga tidak dapat menekan untuk bertemu dengan Saksi-4 untuk menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab sebagai Urben.

j. Bahwa Terdakwa hanya menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben yang ada di komputer Koperasi dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit, Saksi-4 tidak pernah menerima serah terima uang tunai ataupun uang di Rekening Bank dari Terdakwa, tetapi Terdakwa pernah 2 (dua) kali memberi Saksi-4 uang tunai untuk belanja barang seperti rokok yang telah habis di Koperasi namun lupa jumlah uangnya, itupun setelah Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa uang Koperasi yang berada pada penguasaannya telah habis, Saat itu Saksi-4 dan rekan-rekan pengurus Koperasi yang lain mengetahui bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Urben keluar masuknya dana di Koperasi menggunakan Rekening pribadi Terdakwa.

k. Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah uang/dana yang berada pada Rekening BRI pribadi Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan Koperasi pada saat tutup buku bulan desember tahun 2019 dan Terdakwa merasa takut ketahuan atas penggunaan dana Koperasi secara pribadi Terdakwa menjelaskan karena takut ketahuan atas penggunaan dana/uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sehingga selama kurun waktu Terdakwa menjabat Bendahara pada setiap RAT (rapat anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan) Terdakwa memanipulasi data piutang, sehingga secara pertanggung jawaban didalam buku RAT nampak bahwa data piutang dengan modal Koperasi menjadi seimbang seolah-olah tidak ada masalah.

l. Bahwa manipulasi data yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara membesarkan jumlah piutang anggota Koperasi pada masing-masing unit sehingga secara pertanggungjawaban dana yang tertulis pada buku RAT seolah-olah nampak tidak ada masalah namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan pembukuan yang ada pada unit-unit Koperasi, tetapi pada kenyataannya data piutang tersebut memang sudah tidak sesuai dengan kenyataan dari mulai penyerahterimaan dari Saksi-9 kepada Terdakwa yang terjadi pada bulan April tahun 2015 dan Terdakwa pada saat memanipulasi data pertanggungjawaban RAT (rapat anggota tahunan) tidak dibantu oleh orang lain.

m. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik selaku auditor pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad, yang mana hasil dari Audit tersebut adalah selama kurun waktu Terdakwa menjabat adanya kehilangan uang/dana Koperasi sekitar sebesar Rp. 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) lebih dan meminta Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, Dari hasil audit ada beberapa transaksi keluar pada Rekening Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan Koperasi Yonkes belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya karena Terdakwa gunakan untuk mentransfer/membayar simpanan anggota yang pindah kesatuan, transfer pembayaran kebutuhan persit, transfer keluar membayar pengadaan sepatu Aerobik kostrad, transfer pinjaman usipa dan pada saat pengembalian uang tersebut ada transaksi pengembalian uang Koperasi yang dibayarkan secara tunai diantara salah satunya adalah pinjaman Serma Atep Suparman sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa masukan kembali kedalam Rekening akan tetapi uang tersebut dicatat oleh Terdakwa dalam buku Kas.

n. Bahwa berdasarkan hasil Audit S. Mannan, Ardiansyah & Rekan Member Integra International yang melakukan pemeriksaan saldo kas, Bank dan piutang pada periode 2015 sampai dengan 2020 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Transaksi:
 - a) 6 (enam) transaksi sebesar Rp. 41.620.000 tidak bisa diidentifikasi kapan pengembalian dana Koperasi.
 - b) 84 (delapan puluh empat) transaksi sebesar Rp. 227.924.520, yang belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya oleh Urben periode 2015-2019, karena yang bersangkutan melanjutkan pendidikan di sekolah kecabangan.
 - c) 18 (delapan belas) transaksi dengan nilai Rp. 106.967.000, telah diidentifikasi penerimanya, tujuan pemberian serta pengembalian ke Koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 90 (sembilan puluh) transaksi dengan nilai Rp. 486.766.350, telah diidentifikasi penerimanya, namun tujuan maupun pengembalian ke Koperasi belum bisa dikonfirmasi oleh Urben periode 2015-2019.
- 2) Piutang:
 - a) Tahun 2016, terdapat saldo sebesar Rp. 275.203.400, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - b) Tahun 2017, terdapat saldo sebesar Rp. 481.752.125, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - c) Tahun 2018, terdapat saldo sebesar Rp. 424.832.005, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
- 3) Piutang Barang Primer:
 - a) Tahun 2016, terdapat saldo sebesar Rp. 94.300.571, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - b) Tahun 2017, terdapat saldo sebesar Rp. 19.775.887, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - c) Tahun 2018, terdapat saldo sebesar Rp. 145.665.280, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
- 4) Piutang Barang Sekunder:
 - a) Tahun 2016, terdapat saldo sebesar Rp. 214.645.400, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - b) Tahun 2017, terdapat saldo sebesar Rp. 356.409.400, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - c) Tahun 2018, terdapat saldo sebesar Rp. 483.686.192, yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - d) Saldo piutang pulsa sebesar Rp. 2.444.000 adalah saldo berdasarkan posisi per 31 Desember 2015, yang kemudian dilunasi pada tahun 2016.

o. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 tentang permasalahan tersebut Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan uang Koperasi Yonkes 1/YKH sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal uang sebesar Rp.3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) jika dikalkulasikan dengan jumlah rupiah bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang sekira sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena berdasarkan dari kesepakatan antara Terdakwa dengan Kesatuan Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad dalam hal ini adalah Danyonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad atas nama Letkol Ckm dr. Yugo Irianto Sp.An.,M Kes., lalu Saksi-1 diserahkan surat-surat berharga dari pejabat Pasi Intel Lama yaitu Letda Ckm Zurais berupa 1. Akta Jual beli 2. Sertifikat rumah a.n. Hendri Sarputra, 3. PBB (surat pajak rumah) lokasi rumah tersebut berada di Perumahan Pondok Waringin Bojong Gede dengan Type 36 dengan perkiraan harga rumah tersebut sebesar Rp.180.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta rupiah), namun Saksi-1 belum pernah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi rumah tersebut.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Koperasi Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad jalan Raya Cimandala No. 3-13 Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di Kab. Bogor Jawa Barat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta dan setelah selesai ditempatkan di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad. Pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Akper di RSPAD dan lulus menjadi Diploma III Akper, selanjutnya pada tahun 2021 mengikuti Diktukpa di Secapaad Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Ckm dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, namun satu bulan sebelum tupdik Sarcab di Pusdikkes, Terdakwa ditarik oleh Kapuskesad karena adanya permasalahan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau penggelapan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, sehingga sampai saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Puskesad dengan pangkat Letda Ckm NRP 21050045490585.

b. Bahwa saat Terdakwa masih berpangkat bintanga merupakan pejabat urusan bendahara (Urban) Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad periode 2015 sampai dengan bulan April 2020. Terdakwa menjabat sebagai urusan bendahara (Urban) Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad menggantikan pejabat urban lama yaitu Saksi-9 (Letda Ckm I Wayan Suardana Yasa) yang saat itu berpangkat Serma.

c. Bahwa berdasarkan tugas dan tanggungjawab pejabat Urban di Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Terdakwa menerangkan dari beberapa tugas dan tanggung jawab Urban Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tersebut tidak semua dilaksanakan Terdakwa, adapun yang tidak dilaksanakan yaitu tidak melakukan pengumpulan data/keterangan di bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dari masing-masing unit Koperasi sehingga data yang Terdakwa sajikan adalah data yang Terdakwa miliki sendiri berdasarkan catatan/pembukuan pengeluaran Terdakwa sendiri selaku Urban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa juga tidak melaksanakan pelaporan tentang pengelolaan keuangan Koperasi secara tertulis dan periodik kepada Kaprimkop dan Badan Pengawas Koperasi sejak awal menjabat Urben Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa tidak melakukan hal tersebut karena selama menjabat Urben, Kaprimkop dan badan pengawas tidak pernah meminta dan mengecek terkait pelaporan pengelolaan keuangan Koperasi. Uang atau dana yang tidak dilaporkan di antaranya dana mengelola modal bantuan dari komando atas, dana simpanan wajib/sukarela anggota, dan dana piutang anggota, untuk dana tersebut ada milik anggota Koperasi dan dana milik Satuan.

e. Bahwa selama kurun waktu Terdakwa menjabat Urben dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa menggunakan Rekening buku tabungan Bank BRI atas nama pribadi Terdakwa yaitu atas nama Hendri Sarputra dalam pengelolaan keuangan Koperasi, Sepengetahuan Terdakwa tidak boleh didalam pengelolaan keuangan Koperasi menggunakan Rekening atas nama pribadi bendahara namun hal tersebut tetap dilakukan Terdakwa karena sesuai apa yang diserahterimakan oleh pejabat sebelum Terdakwa yaitu Saksi-9 yaitu disuruh untuk membuat Rekening pribadi, dan berdasarkan keterangan Saksi-9 bahwa Rekening yang digunakan untuk aliran keluar masuknya keuangan Koperasi adalah Rekening badan Koperasi Yonkes 1/YKH yang di atas namakan tiga orang antara lain nama Saksi-9 selaku Urben, Lettu Ckm Asep Rudiana selaku Ketua Koperasi, Sertu Chandra Hadi selaku Sekretaris Koperasi Rekening tersebut memiliki 1 (satu) kartu Atm dipegang oleh Saksi-9 selaku Urusan Bendahara Saat melaksanakan serah terima jabatan Urben kepada Terdakwa, Saksi-9 menyarankan kepada Terdakwa agar mengganti nama pada Rekening Koperasi dari nama Saksi-9 menjadi nama pengurus baru yaitu Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang atau dana Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari mulai awal menjabat tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa, Terdakwa lupa untuk apa penggunaannya serta jumlah total uang Koperasi Yonkes yang sudah digunakan Terdakwa lupa, namun seingat Terdakwa dirinya pernah menggunakan uang/dana Koperasi Yonkes 1/YKH/1 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membeli ikan Arwana jenis super Red sebanyak 1 (ekor).
- 2) Membeli 1 (satu) unit motor jenis Honda Vario bekas.
- 3) Menerima Gadai 1 (satu) unit mobil jenis Avanza.
- 4) Merenovasi rumah pribadi milik Terdakwa yang beralamat perum bukit Waringin Bojonggede Kab. Bogor.
- 5) Membeli 2 (dua) ekor burung muray.
- 6) Membeli 4 (empat) ekor merpati hias.
- 7) Sebagai modal berbisnis ikan cupang.
- 8) Untuk membiayai cuti keluarga Terdakwa ke Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Mekanisme Terdakwa mengambil uang atau dana Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad yaitu dengan cara mengambil secara tunai uang di Rekening pribadi tersebut untuk digunakan belanja barang Toko Koperasi namun apabila ada kelebihan/sisa belanja, Terdakwa tidak memasukkan ke dalam Rekening namun Terdakwa pakai secara pribadi serta dengan cara mentransfer.

h. Bahwa Pejabat Urben Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad pada bulan Februari 2020 diserahkan dari Terdakwa kepada Saksi-4 (Letda Ckm Ayub Atmiyanto) saat itu berpangkat Serka berdasarkan penunjukan dari Hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020 yang disampaikan oleh Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon Selanjutnya Saksi-4 mencoba mendatangi Terdakwa yang merupakan seniornya untuk menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben, tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan menghindari, bahkan atas perintah dari Kaprimkop agar Saksi-2 (Serka Zeprin Nalavraya) selaku pejabat sekretaris agar mendampingi Saksi-4 untuk melaksanakan serah terima Urben dengan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-2 memahami tugas-tugas di Koperasi, Kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 mendatangi rumah dinas Terdakwa namun tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-2 pernah janji dengan Terdakwa bertemu di KOMPI untuk serah terima pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa tidak datang.

i. Bahwa Terdakwa hanya menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben yang ada di komputer Koperasi dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit, Saksi-4 tidak pernah menerima serah terima uang tunai ataupun uang di Rekening Bank dari Terdakwa, tetapi Terdakwa pernah 2 (dua) kali memberi Saksi-4 uang tunai untuk belanja barang seperti rokok yang telah habis di Koperasi namun lupa jumlah uangnya, itupun setelah Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa uang Koperasi yang berada pada penguasaannya telah habis, Saat itu Saksi-4 dan rekan-rekan pengurus Koperasi yang lain mengetahui bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Urben keluar masuknya dana di Koperasi menggunakan Rekening pribadi Terdakwa.

j. Bahwa Terdakwa hanya menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben yang ada di komputer Koperasi dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit, Saksi-4 tidak pernah menerima serah terima uang tunai ataupun uang di Rekening Bank dari Terdakwa, Adapun Terdakwa pernah 2 (dua) kali memberi Saksi-4 uang tunai untuk belanja barang seperti rokok yang telah habis di Koperasi namun lupa jumlah uangnya, itupun setelah Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa uang Koperasi yang berada pada penguasaannya telah habis, Saat itu Saksi-4 dan rekan-rekan pengurus Koperasi yang lain mengetahui bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Urben keluar masuknya dana di Koperasi menggunakan Rekening pribadi Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara akurat, tepat waktu, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17 dari 107 halaman Putusan Nomor 83-K/PM/II-09/ADM/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah uang/dana yang berada pada Rekening BRI pribadi Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan Koperasi pada saat tutup buku bulan desember tahun 2019 dan Terdakwa merasa takut ketahuan atas penggunaan dana Koperasi secara pribadi Terdakwa menjelaskan karena takut ketahuan atas penggunaan dana/uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sehingga selama kurun waktu Terdakwa menjabat Bendahara pada setiap RAT (rapat anggota tahunan) Terdakwa memanipulasi data piutang, sehingga secara pertanggung jawaban didalam buku RAT nampak bahwa data piutang dengan modal Koperasi menjadi seimbang seolah-olah tidak ada masalah.

l. Bahwa manipulasi data yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara membesarkan jumlah piutang anggota Koperasi pada masing-masing unit sehingga secara pertanggungjawaban dana yang tertulis pada buku RAT seolah-olah nampak tidak ada masalah namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan pembukuan yang ada pada unit-unit Koperasi, tetapi pada kenyataannya data piutang tersebut memang sudah tidak sesuai dengan kenyataan dari mulai penyerahterimaan dari Saksi-9 kepada Terdakwa yang terjadi pada bulan April tahun 2015 dan Terdakwa pada saat memanipulasi data pertanggungjawaban RAT (rapat anggota tahunan) tidak dibantu oleh orang lain.

m. Bahwa Terdakwa mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik selaku auditor pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad, yang mana hasil dari Audit tersebut adalah selama kurun waktu Terdakwa menjabat adanya kehilangan uang/dana Koperasi sekitar sebesar Rp. 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) lebih dan meminta Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, dari hasil audit ada beberapa transaksi keluar pada Rekening Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan Koperasi Yonkes belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya karena Terdakwa gunakan untuk mentransfer/membayar simpanan anggota yang pindah kesatuan, transfer pembayaran kebutuhan persit, transfer keluar membayar pengadaan sepatu Aerobik kostrad, transfer pinjaman usipa dan pada saat pengembalian uang tersebut ada transaksi pengembalian uang Koperasi yang dibayarkan secara tunai diantara salah satunya adalah pinjaman Serma Atep Suparman sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa masukan kembali kedalam Rekening akan tetapi uang tersebut dicatat oleh Terdakwa dalam buku Kas.

n. Bahwa berdasarkan hasil Audit S. Mannan, Ardiansyah & Rekan Member Integra International yang melakukan pemeriksaan saldo kas Bank dan piutang pada periode 2015 sampai dengan 2020 diuraikan sebagai berikut:

1) Transaksi:

a) 6 (enam) transaksi sebesar Rp. 41.620.000 tidak bisa diidentifikasi kapan pengembalian dana Koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 84 (delapan puluh empat) transaksi sebesar Rp. 227.924.520, yang belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya oleh Urben periode 2015-2019, karena yang bersangkutan melanjutkan pendidikan di sekolah kecabangan.
 - c) 18 (delapan belas) transaksi dengan nilai Rp. 106.967.000, telah diidentifikasi penerimanya, tujuan pemberian serta pengembalian ke Koperasi.
 - d) 90 (sembilan puluh) transaksi dengan nilai Rp. 486.766.350, telah diidentifikasi penerimanya, namun tujuan maupun pengembalian ke Koperasi belum bisa dikonfirmasi oleh Urben periode 2015-2019.
- 2) Piutang:
 - a) Tahun 2016, terdapat saldo sebesar Rp. 275.203.400, yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - d) Tahun 2017, terdapat saldo sebesar Rp. 481.752.125, yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - e) Tahun 2018, terdapat saldo sebesar Rp. 424.832.005, yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - 3) Piutang Barang Primer:
 - a) Tahun 2016, terdapat saldo sebesar Rp. 94.300.571, yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - b) Tahun 2017, terdapat saldo sebesar Rp. 19.775.887, yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - c) Tahun 2018, terdapat saldo sebesar Rp. 145.665.280, yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - 4) Piutang Barang Sekunder:
 - a) Tahun 2016, terdapat saldo sebesar Rp. 214.645.400, yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - b) Tahun 2017, terdapat saldo sebesar Rp. 356.409.400, yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - c) Tahun 2018, terdapat saldo sebesar Rp. 483.686.192, yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - d) Saldo piutang pulsa sebesar Rp. 2.444.000 adalah saldo berdasarkan posisi per 31 Desember 2015, yang kemudian dilunasi pada tahun 2016.
- o. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 tentang permasalahan tersebut Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan uang Koperasi Yonkes 1/YKH sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal uang sebesar Rp.3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) jika dikalkulasikan dengan jumlah rupiah bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang sekira sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena berdasarkan dari kesepakatan antara Terdakwa dengan Kesatuan Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad dalam hal ini adalah Danyonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad atas nama Letkol Ckm dr. Yugo Irianto Sp.An.,M Kes., lalu Saksi-1 diserahkan surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berharga dari pejabat Pasi Intel Lama yaitu Letda Ckm Zurais berupa 1. Akta Jual beli 2. Sertifikat rumah a.n. Hendri Sarputra, 3. PBB (surat pajak rumah) lokasi rumah tersebut berada di Perumahan Pondok Waringin Bojong Gede dengan Type 36 dengan perkiraan harga rumah tersebut sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), namun Saksi-1 belum pernah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi rumah tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal sebagai berikut:

Kesatu :

Pasal 126 KUHPM.

Dan

Kedua :

Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas surat dakwaan yang didakwakan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ZEPRIN NALAVRAYA**
Pangkat, NRP : Serma, 21080627420988
Jabatan : Pjs. Urban Primkop DPKH Yonkes 1/YKH/1 Kostrad
Kesatuan : Yonkes 1/YKH/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pendopo, 2 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonkes 1/YKH/1 Kostrad RT.01 RW.10 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meniadakan kesalahan yang dapat merugikan masyarakat, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serka Zepriin Nalavraya (Saksi-1) kenal dengan Letda Ckm Hendri Sarputra (Terdakwa) sejak tahun 2008 saat Saksi-2 berdinast di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa saat ini jabatan Saksi-1 sebagai Pjs. Urben Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Koperasi mengenai Hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. Mengumpulkan/mengelola dan menyajikan data/keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - c. Bertanggungjawab atas segala keuangan dan harta benda koperasi;
 - d. Melaksanakan pembukuan dan pengendalian serta menyusun keuangan koperasi;
 - e. Menyimpan surat-surat berharga milik koperasi;
 - f. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Bank BUMN dan BUMD dalam rangka pemupukan modal;
 - g. Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPB (Rapat Anggaran Pendapatan Belanja) dan pembiayaan lain yang sifatnya mendesak;
 - h. Menyelenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan koperasi dan mengadakan peninjauan ulang serta pengelolaan;
 - i. Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan dilingkungan Koperasi dan unit-unit usaha koperasi;
 - j. Merencanakan dan melaksanakan penyusutan serta penghapusan aset Koperasi sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi antar pengurus dalam rangka menghimpun rencana kerja dan RAPB dari tiap-tiap unit usaha untuk selanjutnya disusun menjadi Rencana kerja dan RAPB tahun buku berjalan;
3. Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 (tanggalnya lupa) saat dilaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) T.A. 2019 Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 di Mayonkes 1/YKH/1, dengan salah satu hasil keputusan rapat adalah pergantian para pengurus Koperasi yang mana saat itu Terdakwa sebagai pejabat lama Urben, sedangkan pejabat baru Urben terpilih adalah Saksi-4 (Letda Ckm Ayub Atmiyanto).
4. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi-1 selaku pejabat sekretaris Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad yang baru diperintah oleh Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon agar mendampingi Saksi-4 untuk melaksanakan serah terima Urben dengan Terdakwa, dengan tujuan agar Saksi-1 memahami tugas-tugas di Koperasi, karena Saksi-1 baru pertama kali menjadi pengurus koperasi saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-4 "Yub, ya udah nanti kita serahterima di Koperasi aja, karena data-datanya ada di komputer Koperasi", akan tetapi setelah 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu Terdakwa tidak juga melakukan serahterima, sehingga Saksi-4 meminta kepada Saksi-1 untuk menemani mendatangi rumah Terdakwa, namun ditengah perjalanan Terdakwa memberitahukan Saksi-4 Terdakwa sedang tidak berada di rumah akhirnya pertemuan tersebut batal.

5. Bahwa selanjutnya Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon menekankan lagi kepada Terdakwa untuk segera melakukan serah terima dengan Saksi-4, namun Terdakwa hanya menyerahterimakan/mengajarkan cara kerja menyusun RAT dan membuat pembukuan Kas harian, kemudian bulan Juni 2020 Saksi-4 dan Saksi-7 (Serma Agus Salim selaku pajabat Urnikop baru) membuka rekening Badan Usaha atas nama Kop Primkop Dharma Putra Krida Husada di Bank BRI Cab. Cibinong untuk digunakan keluar masuknya dana Koperasi.

6. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi-4 lulus seleksi Secapa AD sehingga Saksi-4 meminta secara lisan kepada Saksi-1 untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawab merangkap sebagai Urben dan Sekertaris, Saksi-1 merangkap sebagai Pjs. Urben atas sepengetahuan Kaprimkop sejak bulan Februari 2021 menjelang diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Saksi-1 berkoordinasi dengan Saksi-7 untuk membuat buku RAT (Rapat Anggota Tahunan), kemudian Saksi-7 meminta Saksi-1 agar menghimpun data-data dari Unit Toko (Primer), Unit Konsinyasi (Sekunder) dan Unit Usipa sebagai bahan pembuatan buku RAT, setelah data-data terkumpul kemudian Saksi-1 dan Saksi-7 berkonsultasi kepada Serma Doni yang pernah menjadi pengurus Koperasi Yonarmed 10 Kostrad, karena menurut Saksi-1 dan Saksi-7 Koperasi Yonarmed 10 Kostrad tertib dalam administrasi, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-7 menunjukkan data-data kepada Serma Doni dengan data yang ditunjukkan tidak sesuai dengan nyata dilapangan, setelah itu Serma Doni mengatakan seharusnya data yang ditunjukkan harus sama dengan nyata dilapangan lalu Saksi-7 menghubungi Kaprimkop dan meminta izin agar Kaprimkop datang ke rumah Serma Doni karena ada informasi terkait data Koperasi yang tidak sama antara data dengan nyata dilapangan.

7. Bahwa setelah pelaksanaan RAT T.A. 2021 Kapten Ckm Romadhon beserta Saksi-1 melaporkan tentang terjadinya ketidaksamaan data dengan nyata dilapangan tersebut kepada Danyonkes 1/YKH/1Kostrad, kemudian pada bulan April tahun 2021 Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad mengumpulkan pengurus Koperasi diantaranya Kapten Ckm Romadhon, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-7 dan pengurus koperasi periode sebelumnya termasuk Terdakwa dan Saksi-6 (Letda Ckm Wayan), saat itu Danyonkes 1/YKH/1 menghimbau siapa yang merasa menggunakan uang koperasi secara pribadi untuk mengembalikan dan diberi batas waktu selama 2 (dua) minggu, setelah selang waktu 2 (dua) minggu belum ada laporan yang mengembalikan dana tersebut, sehingga Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad memerintahkan Kapten Ckm Romadhon serta Saksi-1 untuk mendatangkan tim Audit guna memeriksa keuangan Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.

8. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 diadakan Audit di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari jasa akuntan publik oleh Saksi-9 (S. Manan, Ardiansyah dan rekan), hasil dari Audit tersebut adanya kehilangan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi sejumlah RP 3.451.625.972,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Pejabat Urben Periode tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 yang dijabat oleh Terdakwa dan sampai dengan saat ini tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada tim Audit.

9. Bahwa saat Saksi-1 melanjutkan jabatan Urben dari Saksi-4 dengan serah terima uang tunai sejumlah Rp10.181.000,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang Kas Brangkas dan buku tabungan Bank BRI atas nama Kop Primkop Dharma Putra Krida Husada, berbeda dengan masa jabatan Terdakwa sebelumnya menggunakan Rekening pribadi dalam menyelenggarakan keluar masuknya dana Koperasi yaitu rekening Bank BRI atas nama Hendri Sarputra, penggunaan Rekening pribadi Terdakwa digunakan untuk keluar masuknya dana Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, keterangan tersebut diketahui berdasarkan pelaksanaan Audit di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dengan mencetak rekening Koran Bank BRI Terdakwa, penggunaan rekening pribadi oleh Terangka sebagai Urben Primkop Yonkes 1/YKH/1 Kostrad selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 adalah salah, karena untuk badan usaha seperti halnya koperasi harus menggunakan rekening atas nama badan usaha bukan menggunakan rekening pribadi karena dapat berpotensi menyalahgunakan dana.

10. Bahwa Saksi-1 menemukan kejanggalan yaitu dengan mengamati data piutang yang tercantum selama Terdakwa menjabat sebagai Urben yaitu pada buku RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2015 sampai dengan 2019 terjadi kenaikan Piutang Primer, Piutang Sekunder dan Piutang Usipa secara signifikan dan tidak pernah berkurang selama kurun waktu tersebut, serta pada buku RAT tahun 2019 pada neraca akhir tertulis jumlah Piutang Primer sejumlah Rp1.350.875.938,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), Piutang Sekunder sejumlah Rp1.978.527.009,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta limaratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan Piutang Usipa sejumlah Rp2.174.289.100,00 (dua miliar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) data yang terhimpun tersebut tidak relevan apabila dibandingkan dengan data piutang nyata personel Yonkes 1/YKH/1Kostrad yang terekap pada unit Primkop periode bulan Januari tahun 2020.

11. Bahwa Terkait perintah Kasad sesuai dengan Surat Telegram KASAD Nomor ST/1267/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang perintah untuk mengembalikan dana simpanan anggota yang ada pada Koperasi, pada Satuan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sampai dengan saat ini belum terealisasi sesuai ST Kasad tersebut karena tidak ada dana yang dapat digunakan untuk mengembalikan simpanan anggota pada Primkop Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Primkop Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tidak memiliki dana untuk pengembalian kepada anggota koperasi yaitu karena adanya dugaan penyelewengan dana oleh Terdakwa selaku pejabat Urben Primkop periode tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan tim Audit di Primkop Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SODELI**
Pangkat, NRP : Serka, 31970121840775
Jabatan : Bati Rumah Obat/Fidiastik Ki Rumkit Lap Yonkes
Kesatuan : Yonkes 1/YKH/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 5 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/YKH/1 Kostrad RT 01 RW 10 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Sodele (Saksi-2) kenal dengan Letda Ckm Hendri Sarputra (Terdakwa) sejak tahun 2006, saat Terdakwa masuk berdinast di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, jabatan Saksi-2 saat ini Bati Rumah Obat/Fidiastik Ki Rumkit Lap Yonkes sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, Saksi-2 mengenal Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi-2 tidak melaksanakan fungsi pengawasan koperasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya serta disampaikan pada pengurus dan rapat Anggota, Saksi-6 hanya mengikuti/hadir dalam setiap RAT (Rapat Anggota Tahunan) tutup buku kurun waktu tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.
3. Bahwa Saksi-2 tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab badan pengawas koperasi tersebut karena sebagai anggota badan pengawas melaksanakan pengawasan berdasarkan perintah dari ketua badan pengawas, Saksi-2 juga tidak pernah diperintahkan ketua badan pengawas untuk melaksanakan pengawasan, ketua badan pengawas periode tahun 2018 sampai tahun 2019 dijabat oleh Saksi-5 (Kapten Ckm Abdul Malik Zen) dan pada tahun 2020 adalah Kapten Ckm Budi Fransofa.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan uang Primkop Yonkes 1/YKH/1 Kostrad yaitu saat adanya pemeriksaan dari Tim Audit di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad pada bulan Juni 2021, selain itu pada bulan yang sama Saksi-2 dipanggil oleh Tim Audit Sipil tersebut untuk memperlihatkan bukti transfer tagihan potongan Primkop Yonkes 1/YKH/1 Kostrad selama Saksi-2 menjabat sebagai Juru Bayar.
5. Bahwa pada tahun 2020 Saksi-2 pernah dimintai keterangan oleh Staf Intel Yonkes Kostrad terkait potongan koperasi yang melalui juru bayar dan Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, tetapi kami tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menunjukkan bukti transfer potongan koperasi untuk memastikan bahwa potongan tersebut ditransfer oleh Saksi-2 atau tidak, Saksi-2 mentransfer sesuai dengan jumlah tagihan potongan koperasi anggota yang ditagihkan pada setiap bulannya.

6. Bahwa setiap melakukan transfer potongan koperasi anggota setiap bulannya kepada Primkop Yonkes 1/YKH/1 Kostrad mengirimnya/mentransfer kepada nomor Rekening Bank BRI a.n. Hendri Sarputra milik Terdakwa karena rekening resmi Primkop Yonkes 1/YKH/1 Kostrad selalu digunakan untuk menerima tagihan potongan koperasi anggota dari Saksi-2, menurut Saksi-2 penggunaan rekening pribadi tersebut tidak sesuai aturan, karena dapat berpotensi adanya penyalahgunaan dana yang bias kapanpun pemilik rekening pribadi tersebut dapat mengambil/menarik uang tanpa sepengetahuan orang lain.

7. Bahwa terkait adanya perintah Kasad sesuai dengan Surat Telegram KASAD Nomor ST/1267/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang perintah untuk mengembalikan dana simpanan anggota yang ada pada Koperasi, pada Satuan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sampai dengan saat ini belum terealisasi sesuai ST tersebut atau Saksi-2 belum menerima pengembalian uang simpanan dari Koperasi, dikarenakan tidak ada dana yang dapat digunakan untuk mengembalikan kepada anggota koperasi yaitu dengan adanya dugaan penyelewengan dana Koperasi oleh pejabat Urben Primkop yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **AGUS GIANTO**
Pangkat, NRP : Koptu, 31050979700884
Jabatan : Ta Ban Pandu I Kikeslap 3
Kesatuan : Yonkes 1/YKH/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kapuas, 16 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/YKH/1 Kostrad RT 01 RW 10 Kel.
Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Koptu Agus Gianto (Saksi-3) kenal dengan Letda Ckm Hendri Sarputra (Terdakwa) sejak tahun 2005, saat Terdakwa masuk berdinasi di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Saksi-3 mengenal Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa pada saat Saksi-3 berdinasi di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad pernah menjabat di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan selama di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad Saksi-3 menjabat sebagai Tajurlis, tugas tanggung jawab Tajurlis yaitu mencatat surat masuk dan keluar Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1, membuat laporan potongan dari unit-unit Koperasi yang dihimpun di Tajurlis yang selanjutnya dilaporkan ke Juyar Kesatuan Yonkes dan membuat tabel tabungan anggota.

3. Bahwa Terdakwa bertugas di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai sekretaris, selanjutnya pada tahun 2015 berdasarkan hasil RAT Terdakwa menjabat sebagai Urben sampai dengan tahun 2020 di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.

4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2015 mendapat serah terima jabatan Urben dari Saksi-6 (Letda Ckm I Wayan Suwardanayasa) saat itu berpangkat Serma, Saksi-3 tidak begitu tahu pasti apa saja yang diserahkan, namun sepengetahuan Saksi-3 yang diserahkan yaitu uang tunai jumlahnya tidak tahu, buku kas dan pekerjaan yang ada di komputer.

5. Bahwa menurut Saksi-3 yang meringankan Terdakwa yaitu pada saat menerima serah terima jabatan sebagai Urben Koperasi dari Saksi-6 pada tahun 2015 itu pelaksanaannya tidak sesuai dikarenakan tidak dilakukan di depan Anjum ataupun Kepala Koperasi, hanya dilakukan antara kedua belah pihak terkait target kerja untuk SHU (sisa hasil usaha) Terdakwa menghitung sesuai data yang sebenarnya yaitu pada saat menjabat sebagai Urben di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tahun 2015, pembagian SHU setiap tahunnya berkisar lebih kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun pejabat Urben sebelumnya yaitu Saksi-6 seingat Saksi-3 pada saat pembagian SHU tahun 2014 lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena tertera di buku RAT yang menurut Saksi-3 tidak mungkin mencapai angka sebesar itu untuk SHU setiap tahunnya dikarenakan pemasukan Koperasi hanya dari Barang Sekunder atau Konsinyasi, Barang Primer atau toko, Usipa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 SHU dipergunakan untuk dibagikan kepada anggota Koperasi, untuk dana cadangan, dana sosial, dana pendidikan dan keperluan lainnya namun Saksi-3 tidak begitu mengetahuinya karena bendahara yang mengetahuinya, Saksi-3 tidak tahu pasti apakah benar SHU sebesar itu, namun yang Saksi-3 dan anggota lain rasakan pada saat pembagian SHU saat Urbennya Saksi-6 tersebut, perorang menerima cukup besar, jauh dengan saat dijabat oleh Terdakwa.

7. Bahwa saat menjabat sebagai pengurus di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dengan pejabat Urbennya Saksi-6 SHU tahun itu yang diterima pengurus Koperasi lebih kurang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena saat itu SHU Koperasi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi-3 menerima SHU saat pejabat Urben Saksi-6 hanya satu kali di tahun itu saja untuk tahun sebelumnya Saksi-3 tidak begitu mengetahui,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saat dijabat oleh Terdakwa SHU yang Saksi-3 terima setiap tahunnya sebagai pengurus lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

8. Bahwa untuk anggota Koperasi jumlah hasil SHU yang diterima oleh anggota Koperasi bervariasi tergantung dari belanja di koperasi atau Usipanya di Koperasi, namun diperkirakan rata-rata saat pejabat Urbennya Saksi-6 SHU tahun 2014 yang diterima anggota Koperasi kisaran Jutaan rupiah, sementara saat pejabat Urbennya Terdakwa SHU setiap tahunnya yang diterima anggota Koperasi kisaran ratusan ribu rupiah.

9. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui pasti mengapa pada saat Urbennya Saksi-6 SHU Koperasi tahun 2014 lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan saat dijabat Terdakwa lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikarenakan SHU tersebut Urbenlah yang mengerjakannya, menurut Saksi-3 untuk pendapatan koperasi Yonkes sampai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itu tidak mungkin, karena pendapatan Koperasi bergantung kepada 3 unit yaitu Usipa, barang Sekunder dan barang Primer dan menurut Saksi-3 pendapatan SHU Koperasi Yonkes setiap tahunnya yang bergantung kepada 3 unit itu berkisar lebih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pejabat Urben setelah Terdakwa yaitu Saksi-4 (Letda Ckm Ayub) saat itu berpangkat Serka yang serah terima pada tahun 2020, namun saat itu Saksi-3 sudah tidak menjabat Tajurulis di Koperasi karena menjabat di Koperasi hanya sampai tahun 2018.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 pengelolaan keluar masuknya dana Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dilakukan oleh Pejabat Urben atau Bendahara, yang Saksi-3 ketahui pada saat dijabat oleh Saksi-6 pernah menggunakan rekening Bank BRI atas nama Badan usaha Primkop Yonkes serta pernah juga menggunakan rekening pribadi Bank BRI atas nama I Wayan Suwardanayasa karena saat itu Saksi-3 pernah mengetahuinya ada 2 (dua) buku tabungan di lemari Koperasi tersebut yang digunakan untuk keluar masuknya dana koperasi Sementara pada saat dijabat oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi-3 menggunakan rekening pribadi atas nama Hendri Sarputra namun tidak mengetahui Bank apa yang digunakan karena saat Saksi-3 melakukan pinjaman Usipa Koperasi dikirim dari rekening pribadi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **AYUB ATMIYANTO**
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 21080696480586
Jabatan : Paurlat
Kesatuan : Kesdam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 9 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Mess Yonif Raider 400/BR Kel. Srandol Kulon Kec. Banyumanik Semarang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Ckm Ayub Atmiyanto (Saksi-4) kenal dengan Letda Ckm Hendri Sarputra (Terdakwa) sejak tahun 2008 saat Saksi-4 berdinasi di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dengan pangkat Serda hingga Terdakwa lulus Secapa pada tahun 2021 dan mengikuti Dikcapa dan Diksarcab Kes, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada saat berdinasi di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Saksi-4 pernah menjabat di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad awalnya sebagai Sekertaris Primkop pada tahun 2018, lalu pada bulan Februari 2020 Saksi-4 menjabat sebagai Urben Primkop sampai dengan bulan Januari tahun 2021, Berdasarkan penunjukan dari Hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020 yang disampaikan oleh Kapten Ckm Romadhon sebagai Kepala Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 (saat itu berpangkat Lettu) bahwa Saksi-4 menggantikan pejabat Urben yang lama yaitu Terdakwa, namun Saksi-4 tidak ingat apakah ada Surat Perintah atau tidak atas jabatan tersebut.
3. Bahwa Saksi-4 menerangkan Tugas dan tanggung jawab saat menjabat sebagai Urben Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 adalah sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Koperasi mengenai Hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. Mengumpulkan/mengelola dan menyajikan data/keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - c. Bertanggungjawab atas segala keuangan dan harta benda koperasi;
 - d. Melaksanakan pembukuan dan pengendalian serta menyusun keuangan koperasi;
 - e. Menyimpan surat-surat berharga milik koperasi;
 - f. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Bank BUMN dan BUMD dalam rangka pemupukan modal;
 - g. Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPB (Rapat Anggaran Pendapatan Belanja) dan pembiayaan lain yang sifatnya mendesak;
 - h. Menyelenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan koperasi dan mengadakan peninjauan ulang serta pengelolaan;
 - i. Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan dilingkungan Koperasi dan unit-unit usaha koperasi;
 - j. Merencanakan dan melaksanakan penyusutan serta penghapusan aset Koperasi sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Menyelenggarakan koordinasi antar pengurus dalam rangka menghimpun Rencana kerja dan RAPB dari tiap-tiap unit usaha untuk selanjutnya disusun menjadi Rencana kerja dan RAPB tahun buku berjalan.
4. Bahwa Saksi-4 menjabat sebagai Urben Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad pada bulan Februari 2020 menggantikan Terdakwa yang telah menjabat Urben sebelumnya sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 berdasarkan penunjukan dari Hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020 yang disampaikan oleh Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon kepada Saksi-4, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 karena Saksi-4 lulus Tes Secapa sehingga atas perintah lisan dan petunjuk dari Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon yang menggantikan jabatan Saksi-4 untuk sebagai Urben adalah Saksi-1 (Serma Zeprin Nalavraya).
5. Bahwa saat menjabat sebagai Urben Primkop saat itu Kaprimkop memerintahkan Terdakwa untuk menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Urben kepada Saksi-4, Terdakwa tidak menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Urben kepada Saksi-4, Seiring berjalannya waktu karena Saksi-4 harus melaksanakan pekerjaan sesuai Urben, mencoba mendatangi Terdakwa untuk menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben tersebut, Tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan menghindar, bahkan atas perintah dari Kaprimkop Saksi-1 selaku pejabat sekretaris juga diperintah secara lisan oleh Kaprimkop agar mendampingi Saksi-4 untuk melaksanakan serah terima Urben dengan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 memahami tugas-tugas di Koperasi, Kemudian Saksi-4 dan Saksi-1 mendatangi rumah dinas Terdakwa namun tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-1 pernah janji dengan Terdakwa bertemu di Kompi untuk serah terima pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa tidak datang.
6. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa didesak oleh Kaprimkop akhirnya datang ke Koperasi dan hanya menyerahtherimakan pekerjaan yang ada di komputer Koperasi seperti memasukkan bon kas harian pada laporan di computer, Terdakwa menyerahtherimakan pekerjaan secara singkat dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian pergi meninggalkan koperasi, bahkan Saksi-4 belum mengerti apa saja yang harus dikerjakan, Karena Saksi-4 sama sekali tidak paham pekerjaan sebagai Urben dengan hanya serah terima seperti itu dari Terdakwa, sehingga Saksi-4 membicarakan dengan rekan-rekan yang lain di Koperasi kemudian disarankan untuk meminta bantuan kepada Sdr. Faisal (warga sipil) yang bekerja di Koperasi Yonarmed 10 Kostrad. Karena arahan dan bantuan Sdr. Faisal sehingga Saksi-4 mulai mengerti apa yang harus Saksi-4 kerjakan sebagai Urben terkait tugas dan tanggung jawabnya.
7. Bahwa Saksi-4 sama sekali tidak mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai Urben yang diserah terimakan oleh Terdakwa dengan waktu yang sesingkat itu dan tidak ada berita acara serah terima jabatan Urben, Saksi-4 selalu meminta atau mengejar Terdakwa untuk menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben secara jelas dan terperinci bahkan Saksi-4 dibantu oleh Saksi-1 untuk bertemu dengan Terdakwa agar Saksi-4 bisa mengetahui tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan menghindar serta saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29 dari 107 halaman Putusan Nomor 83/K/PM/II-09/AD/MLI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan senior Saksi-4 saat pangkat Bintara sehingga tidak dapat menekan untuk bertemu dengan Saksi-4 untuk menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab sebagai Urben.

8. Bahwa Terdakwa hanya menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben yang ada di komputer Koperasi dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit, Saksi-4 tidak pernah menerima serah terima uang tunai ataupun uang di rekening Bank dari Terdakwa, adapun Terdakwa pernah 2 (dua) kali memberi Saksi-4 uang tunai untuk belanja barang seperti rokok yang telah habis di Koperasi namun lupa jumlah uangnya, itupun setelah Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 uang Koperasi yang berada pada penguasaannya telah habis, saat itu Saksi-4 dan rekan-rekan pengurus koperasi yang lain mengetahui selama Terdakwa menjabat sebagai Urben keluar masuknya dana di koperasi menggunakan rekening pribadi Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan Juni 2020 atas kesepakatan bersama pengurus koperasi yang baru membuka rekening Badan usaha atas nama Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes, kemudian Saksi-4 dan Saksi-7 (Serma Agus Salim) selaku pejabat Urnikop yang baru membuka rekening Badan Usaha atas nama Kop Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes di Bank BRI Cab. Cibinong untuk digunakan keluar masuknya dana Koperasi dengan setoran awal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) menggunakan uang yang masuk ke koperasi dari potongan Usipa anggota Yonkes dan tidak ada pemindahan dana dari Terdakwa selaku pejabat Urben lama.

10. Bahwa saat Saksi-4 dinyatakan lulus seleksi Secapa pada bulan Januari 2021 berdasarkan perintah lisan Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon menyerahkan tugas dan tanggungjawab Urben kepada Serma Zeprin Nalavraya (Saksi-1) berupa pengerjaan kas harian di komputer, serah terima kas Bank dan Buku rekening dicocokkan hasilnya sesuai, Saksi-4 juga serah terimakan uang tunai di Brankas kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang yang berada di rekening kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta ada foto serah terima jabatan Urben antara Saksi-4 dengan Saksi-1.

11. Bahwa Saksi-4 melihat ada kejanggalan yaitu pada saat ingin meminta serah terima pekerjaan sebagai Urben, Terdakwa sulit untuk ditemui dan menghindari sehingga Saksi-4 tidak tau apa yang harus Saksi-4 kerjakan sebagai Urben yang baru, Saksi-4 sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad yang menghasilkan Laporan pertanggungjawaban Pengurus RAT, karena sama sekali tidak diserahterimakan oleh Terdakwa terkait hal tersebut, Saksi-4 juga tidak melakukan pengecekan terhadap Neraca akhir per 31 Desember 2019 yang terdapat di Laporan pertanggung jawaban pengurus RAT dimana saat itu Urben masih dijabat oleh Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-4 terpaksa untuk tidak melakukan pembukuan koperasi dengan benar karena tidak adanya itikad baik dari Terdakwa kepada Saksi-4 untuk menyerahtherimakan tugas Terdakwa dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ABDUL MALIK ZEN**
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 21970204861175
Jabatan : Kaur Litbangprof Labiomed
Kesatuan : Puskesmas
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 18 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Damai Poncol No 59 Rt 05/09 Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Ckm Abdul Malik Zen (Saksi-5) kenal dengan Letda Ckm Hendri Sarputra (Terdakwa) sejak tahun 2017, saat Terdakwa berdinast di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Saksi-5 mengenal hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Jabatan Saksi-5 sebagai Pasi Intel sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 dan Dakima Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Kemudian pada tahun 2018 sampai bulan September 2019 secara definitif Saksi-5 menjabat Pasi Intel namun dibebankan jabatan sebagai ketua badan pengawas Primkop Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, berdasarkan hasil pemilihan pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) tutup buku periode tahun 2017. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi secara periodik dan insidental;
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan pada pengurus dan rapat Anggota;
 - c. Meneliti Catatan, berkas, barang-barang, uang serta bukti-bukti lainnya yang ada pada Koperasi;
 - d. Mendapatkan segala kerterangan yang diperlukan;
 - e. Mendapatkan uang jasa dalam melaksanakan tugas, pengawasannya sesuai keputusan RAT (Rapat Anggota Tahunan); dan
 - f. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
3. Bahwa Saksi-5 selaku pengawas melaksanakan pemeriksaan buku pertanggungjawaban pengurus yang akan digunakan pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) tutup buku tahun 2018 dan tutup buku tahun 2019, Saksi-5 memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti serahterima ketua Primkop Yonkes 1/YKH/1, memeriksa laporan hasil RAT, menegur bendahara dan Kaprimkop untuk menindaklanjuti hasil RAT, mengecek program yang sudah dilaksanakan berdasarkan hasil RAT yang belum dan yang sudah dilakukan oleh Primkop serta memeriksa potongan-potongan anggota koperasi, penggunaan dana pembangunan daerah perkoperasian serta Neraca.

4. Bahwa Saksi-5 menjabat sebagai ketua dewan pengawas Primkop Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tidak melakukan pengawasan setiap bulan maupun triwulan, namun hanya melakukan pengawasan kepada Koperasi pada setiap semester, Saksi-5 tidak membuat hasil pengawasan secara tertulis dan hanya melaporkan kepada Komandan Satuan Yonkes 1/Kostrad secara lisan disaat pelaksanaan rapat perwira serta menyampaikan secara lisan pada saat dilaksanakan RAT, Saksi-5 melaksanakan pengawasan sendiri pada setiap semester di Primkop namun hasil pemeriksaannya kadang Saksi-5 sampaikan juga kepada anggota badan pengawas Koperasi lain.

5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 selaku Badan Pengawas Koperasi melakukan pemeriksaan buku pertanggungjawaban pengurus yang akan digunakan dan pada RAT tutup buku tahun 2018 kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut Saksi-5 menilai bahwa jumlah uang piutang Usipa yang tertulis dalam Neraca akhir tidak sesuai dengan jumlah potongan anggota yang berada di Juru bayar Yonkes dan menemukan ada aset tidak bergerak milik Koperasi ikut dihitung dengan jumlah uang kemudian atas temuan temuan itu melaporkan ke Danyonkes (saat itu Letkol Ckm dr. Hairan Irmansyah, Sp, THT-KL., M.Kes.) dan Saksi-5 menyarankan untuk diadakan Audit eksternal, selanjutnya petunjuk Danyon untuk mencari Tim Auditor, Saksi-5 mendapatkan informasi dari Pasi intel Denzipur 3 bahwa biaya audit sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-5 sampaikan ke Danyon berikut biayanya, karena biayanya terbilang besar sehingga Danyon mengatakan tidak sanggup dengan biaya tersebut, lalu Danyonkes memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Koperasi terkait biaya tersebut namun hasil koordinasi dengan Ketua Koperasi Kapten Ckm Dwi Susanto, Selanjutnya Kepala Koperasi memberi petunjuk untuk menanyakan kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa bingung mau menggunakan dana apa, karena tidak ada dalam rencana pengeluaran anggaran Koperasi, setelah itu Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Tim Auditor untuk meminta potongan harga, sepengetahuan Saksi-5 bahwa Tim Audit sudah pernah meminta data kepada Terdakwa namun pada akhirnya Tim Audit tersebut tidak terlaksana karena kegiatan Audit tersebut tidak dianggarkan, selanjutnya Saksi-5 melaporkan kembali kepada Danyonkes terkait tidak adanya anggaran di Koperasi untuk melaksanakan Audit sehingga Audit tersebut tidak terealisasi.

6. Bahwa pada tahun 2020 diadakan rapat perwira untuk membahas laporan dari Ketua Koperasi yang pada saat itu dijabat oleh Kapten Ckm Romadhon, Primkop Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad ada masalah, selanjutnya Danyonkes (saat itu Letkol Ckm dr. Yugo Irianto, Sp. An., M.Kes) memerintahkan untuk menghentikan sementara Usipa, pembelajaran dilakukan secara cash dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan terkini, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Saksi-7 (Letda Ckm NS Nafi Yoga Wiratama) untuk mencari Tim Audit dengan biaya ditanggung oleh Satuan, tetapi Saksi-5 tidak mengetahui apa hasil Audit namun Saksi-1 memberi informasi Saksi-5 bahwa Primkop Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tersebut bermasalah hingga akhirnya dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor.

7. Bahwa Saksi-5 melakukan pemeriksaan buku pertanggungjawaban pengurus koperasi yang akan digunakan pada RAT di dua tempat yaitu di koperasi dengan didampingi oleh Terdakwa selaku Urben Koperasi dan melakukan pemeriksaan sendiri di ruang kantor Saksi-5, Saksi-5 tidak dibantu anggota badan pengawas lainnya pada saat pemeriksaan karena pada saat itu anggota badan pengawas adalah Saksi-2 (Serka Sodeli) dan Sertu Rizal Putra yang sedang sibuk dengan tugas kantornya, Saat pemeriksaan buku pertanggungjawaban pengurus koperasi yang akan digunakan pada RAT (Rapat Anggota Tahunan) tutup buku tahun 2018 dan tahun 2019 menemukan ketidaksesuaian pada neraca akhir piutang Usipa dengan daftar barang bergerak yang dihitung secara nominal dan cenderung tidak masuk akal.

8. Bahwa Saksi-5 tidak pernah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Primkop Darma Putra Krida Husada untuk dilampirkan di Buku RAT, hal tersebut dibuat oleh Terdakwa, karena beberapa hari sebelum pelaksanaan RAT tutup buku tahun 2018 dan tutup buku tahun 2019 Terdakwa yang menyerahkan laporan tersebut kepada Saksi-5 untuk ditandatangani, saat Terdakwa menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas tersebut, Saksi-5 tidak melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas tersebut baik poin yang terdapat pada sasaran pengawasan, hasil pengawasan dan kesimpulan, Namun Saksi-5 hanya menanyakan kepada Terdakwa apakah laporan tersebut sudah sesuai atau tidak dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa laporan tersebut sudah sesuai sehingga Saksi-5 langsung menandatangani laporan tersebut.

9. Bahwa terkait adanya perintah Kasad untuk mengembalikan dana simpanan anggota yang ada pada Koperasi, pada Satuan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sampai dengan saat ini belum terealisasi, karena Saksi-5 selaku anggota Koperasi juga belum menerima pengembalian uang.

10. Bahwa Koperasi melaksanakan pengelolaan keuangannya menggunakan rekening atas nama Koperasi, karena pada saat menjadi Ketua badan pengawas pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait rekening yang digunakan, saat itu Terdakwa menjawab rekening yang digunakan adalah Rekening atas nama Koperasi, tetapi pada tahun 2020 setelah adanya permasalahan Primkop Yonkes Kostrad, Saksi-5 diberitahu oleh Saksi-1 bahwa rekening yang digunakan selama kurun waktu Terdakwa menjabat Urben di tahun 2015 sampai dengan 2020 adalah rekening pribadi, selama Saksi-5 menjabat selaku badan pengawas koperasi tidak pernah melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap rekening yang digunakan oleh Primkop Yonkes 1/YKH/1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-5 mengetahui penggunaan rekening pribadi Terdakwa untuk operasional koperasi dan Saksi-5 pernah menegurnya karena ada kemungkinan dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.

12. Bahwa selama Saksi-5 menjabat dewan pengawas koperasi, Terdakwa sendiri yang membuat laporan neraca usipa dan daftar barang bergerak milik koperasi.

Atas keterangan Saksi-5, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pada saat dilaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa, Terdakwa berada dalam tahanan Denpom 3/Bogor sehingga tidak ikut dan tidak mengetahui hasilnya.
- b. Dana berjalan koperasi ada di 3 (tiga) tempat yaitu di Usipa, Unit Primer dan Unit Toko.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi-5 membenarkan semua.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **I WAYAN SUARDANA YASA**
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 614214
Jabatan : Danton Evakuasi Kikeslap
Kesatuan : Yonkes 1/YKH/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bangli, 2 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/YKH/1 Kostrad RT 02 RW 10 Kel.
Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Ckm I Wayan Suardana Yasa (Saksi-6) kenal dengan Letda Ckm Hendri Sarputra (Terdakwa) sejak tahun 2006, saat Terdakwa masuk berdinasi di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Saksi-6 mengenal Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi-6 menjabat sebagai urusan bendahara Koperasi Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad berdasarkan surat perintah dari Danyonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad atas nama Letkol Ckm dr. Made Wirayasa pada Periode tahun 2009-2012 meneruskan dari pejabat lama atas nama Sertu Suprpto digantikan oleh Serma Zeprin Nalavraya (Saksi-1), kemudian pada periode ke-2 (dua) yaitu tahun 2012 sampai tahun 2015 berdasarkan rapat RAT tahunan Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015 di kantor Koperasi Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad yang saat itu Saksi-6 berpangkat Sersan Mayor sedangkan Terdakwa masih berpangkat Sersan Satu, alasan dan pertimbangan pergantian jabatan Saksi-6 sebagai urusan bendahara Koperasi Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad tersebut dikarenakan telah habisnya masa jabatan selaku urusan bendahara koperasi yaitu selama 2 (dua) Periode.

3. Bahwa pada saat melaksanakan serah terima jabatan urusan bendahara pada tanggal 31 Desember tahun 2014 dengan Terdakwa tidak ada momerandum atau berita acara serah terima barang dan uang yang merupakan harta Koperasi Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad secara tertulis yang ditandatangani oleh Saksi-6 sebagai pejabat lama dan oleh Terdakwa sebagai pejabat baru, serah terima tersebut secara lisan tanpa tertulis perihal apa saja yang diserahkan pada saat itu, dan yang Saksi-6 serahkan kepada Terdakwa pada saat serah terima jabatan Urben Koperasi Yonkes 1/YKH adalah sebagai berikut :

a. 2 (dua) buah Buku tabungan badan Koperasi yang berisikan penerimaan potongan seluruh Anggota dari Juru bayar Yonkes 1/YKH/1 Kostrad antara lain:

Buku yang Pertama berisikan :

- 1) Simpanan pokok Anggota sejumlah Rp11.725.000,00
- 2) Simpanan wajib Anggota sejumlah Rp 57.637.450,00
- 3) Simpanan Usipa Anggota sejumlah Rp 2.339.175.706,00
- 4) Tagihan pokok berupa barang Priemer sejumlah Rp 1.163.488.572,00
- 5) Tagihan Konsinyasi Sekunder sejumlah Rp1.245.882.967,00
- 6) Tagihan Usipa sejumlah Rp1.339.978.496,00.
- 7) Potongan Bank Dharma Nusantara sejumlah Rp 212.054.000,00 / Tahun.
- 8) Potongan khusus sejumlah Rp 4.681.350,00.
- 9) Tagihan minus sejumlah Rp7.137.350,00

Buku yang kedua berisikan : Dana belanja harian Koperasi sebesar Rp 1.764.491,00

b. Buku Kas Harian yang berisikan catatan harian transaksi harian koperasi, sejumlah Rp2.827.140,00 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) tertanggal 31 Desember 2015.

c. Contoh Buku laporan triwulan yang berisikan tentang laporan keuangan selama tiga bulan, buku tersebut hanya contoh saja untuk patokan Terdakwa dalam membuat laporan Triwulan.

d. Buku Laporan RAT dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, sebagai pertanggung jawaban keuangan selama satu tahun dengan tujuan untuk mengetahui untung ruginya koperasi dan pencapaian program kerja anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Buku simpanan Anggota sebanyak 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) orang, dengan total uang tabungan keseluruhan sejumlah Rp2.339.175.790,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratu tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

f. Buku AD/ART Koperasi sebanyak 1 (satu) buku.

g. 2 (dua) set Computer (Cpu, monitor dan printer canon) dengan kondisi baik masing masing disimpan di meja kerja Koperasi.

h. Kotak Brangkas Besi ukuran 20 X 30 berikut kuncinya, brangkas tersebut tidak ada isinya/kosong dan brangkas tersebut digunakan untuk menyimpan uang Koperasi selama jam kerja.

i. Uang tunai sejumlah Rp2.827.150,00 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah).

j. Buku RAT sejak tahun 2008 s.d. tahun 2014 adalah buku sebagai pertanggung jawaban keuangan selama satu tahun dengan tujuan untuk mengetahui untung ruginya koperasi dan pencapaian program kerja anggaran.

k. Almari plastik sebanyak 3 (tiga) buah berisi arsip potongan bulanan, kwitansi pengeluaran bulanan, laporan triwulan dan RAT, buku tabungan anggota.

l. Selanjutnya melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab sebagai urusan bendahara koperasi Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 Tugas dan tanggung jawab urusan bendahara koperasi Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad sesuai Pasal 17 ART Koperasi adalah sebagai berikut :

a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Koperasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data/keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan.

c. Bertanggungjawab atas segala keuangan dan harta benda koperasi.

d. Melaksanakan pembukuan dan pengendalian serta menyusun laporan keuangan koperasi.

e. Menyimpan Surat-surat berharga.

f. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik BUMN, BUMD dan BUMS dalam rangka pemupukan modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPD dan pembiayaan lain yang bersifat mendesak.
 - h. Menyelenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan primkop dan mengadakan peninjauan ulang terhadap pengelolaannya.
 - i. Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan di lingkungan Primkop dan unit-unit usaha Primkop.
 - j. Merencanakan dan melaksanakan penyusutan serta penghapusan aset Puskop sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 - k. Menyelenggarakan koordinasi antar pengurus dalam rangka menghimpun Renja dan RAPB dari tiap-tiap bagian termasuk unit-unit usaha untuk selanjutnya disusun menjadi renja dan RAPB tahun buku berjalan.
5. Bahwa pada saat melaksanakan serah terima jabatan Urben Koperasi Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad dengan Terdakwa, Saksi-6 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp2.827.150,00 (dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) sedangkan uang berjalan yang sedang dalam perputaran jika di konversi kedalam uang rupiah adalah sejumlah Rp3.526.656.800,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi dengan rincian Sbb :

- a. Simpanan pokok sejumlah Rp 12.150.000,00
- b. Simpanan wajib sejumlah Rp 48.987.100,00
- c. Usipa sejumlah Rp 1.679.075.200,00
- d. Dana bantuan Kasad sejumlah Rp 6.755.000,00
- e. Dana bantuan Pangkostrad sejumlah Rp 500.000,00
- f. Dana bantuan komando sejumlah Rp300.000,00
- g. Nilai tambah MBK sejumlah Rp 2.148.549,00
- h. Dana pendidikan sejumlah Rp 51.562.655,00
- i. Dana Sosial sejumlah Rp 45.486.055,00
- j. Dana pembangunan kerja sejumlah Rp 34.296.716,00
- k. Dana pengurus sejumlah Rp 60.280.640,00
- l. Dana karyawan sejumlah Rp 60.280.640,00
- m. Dana simpanan anggota sejumlah Rp 485.215.906,00
- n. Dana cadangan koperasi sejumlah Rp 458.176.105,00
- o. Dana cadangan ops sejumlah Rp 28.066.964,00.
- p. Dana pajak sejumlah Rp 17.679.162,00
- q. SHU berjalan sejumlah Rp 535.732.190,00

Total kekayaan Koperasi Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad adalah sebesar Rp 3.526.656.800,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

6. Bahwa rincian uang tunai dan uang berjalan milik koperasi Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad pada saat melaksanakan serah terima jabatan Urben dengan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai putusan pengadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37 dari 107 halaman Putusan Nomor 83/K/PM/II-09/ADM/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa meherima dengan jumlah nominal uang tunai dan uang berjalan sesuai dengan buku tutup buku tahunan per 31 Desember 2013 tersebut, akan tetapi dibuku tutup tahunan tersebut tidak tercantum nama Terdakwa, yang tercantum dalam buku tutup tahunan tersebut adalah Saksi-6 selaku Urben, Sertu Agus Sitepu selaku Urnikop, Pelda Ngadiman selaku Pengurus, Serda Sardion Nababan selaku Unit Usaha, Lettu Ckm Leo Aryanto selaku Ketua Koperasi Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan penghitungan secara administrasi dan bukti bahwa uang tersebut diputar dan dicatat pada buku Unit Usipa, atau Primer, Buku Unit Konsinyasi atau Sekunder, saat itu anggota yang bertanggungjawab atas tiga Unit tersebut dihadirkan saat pelaksanaan serah terima dengan tujuan agar Terdakwa mengetahui keuangan masing-masing Unit dengan bertanya langsung kepada anggota yang bertanggungjawab antara lain : Unit Usipa dijabat oleh Sertu Adri Prasetyo, Unit Primer dijabat Serda Nababan, Unit Konsinyasi dijabat Sertu Agus Sitepu, tanggal 14 Februari 2014 melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, Terdakwa melaksanakan orientasi jabatan Urben sejak tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 30 Mei 2014, kemudian Saksi-6 menyerahkan tugas Urben kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.30 WIB, sehingga buku tahunan per tanggal 31 Desember 2013 tersebut adalah sesuai dengan waktu serah terima Jabatan Urben Koperasi Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad.

7. Bahwa selain tutup buku tahunan per 31 Desember 2013 yang diserahkan kepada Terdakwa berikut buku Kas harian yang berisi catatan dan transaksi operasional keuangan Koperasi Yonkes 1/YKH berikut uang sejumlah Rp1.286.900,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), uang tersebut adalah uang sisa operasional Kas bulan Mei 2014 setelah itu terhitung bulan Juni 2014 dan selanjutnya adalah menjadi tanggung jawab dari Terdakwa.

8. Bahwa nominal uang sejumlah Rp3.526.656.800,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tercatat dalam tutup buku tahunan per 31 Desember 2013, uang secara fisik ada didalam Rekening koperasi adalah sejumlah Rp7.199.875,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah uang berputar yang digunakan untuk pinjaman Anggota dan usaha koperasi, Uang tersebut merupakan kondisi yang normal, karena uang modal pokok digunakan sebagai modal pokok koperasi, besarnya uang modal pokok Koperasi yang berputar adalah dari jumlah total kekayaan koperasi sejumlah Rp 3.526.656.800,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dikurangi uang Kas Koperasi sejumlah Rp 2.301.455,00 (dua juta tigaratus satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ditambah tabungan di Bank sejumlah Rp7.199.875,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga uang berputar non fisik yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp3.517.155.552,00 (satu miliar lima ratus tujuh belas juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa menyetujui atas apa yang Saksi-6 sampaikan tanpa ada pertanyaan dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Saksi-6 melaksanakan serah terima jabatan Urben dengan Terdakwa dijelaskan perihal kemana uang yang berputar dan digunakan untuk apa serta Saksi-6 juga memperkenalkan Terdakwa kepada rekanan Koperasi Yonkes 1/YHK Divif 1 Kostrad, antara lain Bank Dharma Nusantara, Central Elektronik Bogor, ATM BRI, PT. Alfamart, Konveksi Ibu Hajah Yoyok, Pardosi Arloji, Chiken Sabana dan Warung Jahit Bordir Saksi-6 menjelaskan kepada Terdakwa perihal tugas dan tanggungjawab urben, mekanisme pencairan uang koperasi, evaluasi bulanan, tutup buku bulanan dan rencana belanja bulan berikutnya selama Terdakwa menjalani masa orientasi sebagai Urben Saksi-6 dapat menilai bahwa Terdakwa kurang aktif bertanya, sehingga Saksi-6 tidak mengetahui apakah Terdakwa mengerti atau tidak pada saat menjabat sebagai urusan bendahara koperasi.

10. Bahwa pencapaian tertinggi pada saat Saksi-6 menjabat sebagai Urben adalah mendapatkan keuntungan sisa hasil usaha tutup buku pada tahun 2013 adalah sejumlah Rp535.732.190,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan keuntungan tersebut didapat aktifa lancar (Kas, Bank, Primer, Sekunder, Piutang uang, Piutang pulsa, pakan ikan persediaan barang dan Piutang minus belum tertagih) ditambah Aktifa penyertaan (simpanan di Puskopad) dan Aktifa tetap (inventaris kantor, inventaris bangunan akumulasi penyusutan) Hasil Uang SHU tersebut dibagikan dengan rincian untuk Dana cadangan 20% atau sejumlah Rp103.165.504,00 (seratus tiga juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus empat rupiah) Dana jasa Anggota 40% atau sebesar Rp 206.321.008,00 (dua ratus enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan rupiah) Jasa pengurus 10% atau sejumlah Rp1.582.752,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dibagi lima orang pengurus dan Karyawan 10% atau sejumlah Rp 51.582.752,00 (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) dibagi lima orang sehingga karyawan dan pengurus mendapatkan SHU masing-masing sejumlah Rp 10.365.500,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), Dana sosial 10% atau sejumlah Rp 51.582.752,00 (lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) Dana pendidikan 5% atau sejumlah Rp25.791.376,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Dana daerah bangunan kerja 5% atau Rp25.791.376,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) Pembagian persentase tersebut sudah Saksi-6 perhitungkan sebelumnya.

11. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui berapa keuntungan SHU yang didapatkan oleh Koperasi Yonkes 1/YKH pada saat Urben dijabat oleh Terdakwa dan Saksi-6 sebagai Anggota Koperasi tidak mendapatkan SHU pada saat Terdakwa menjabat sebagai Urben Koperasi. Selama Saksi-6 menjabat sebagai Urben Koperasi Yonkes 1/YKH mendapatkan keuntungan sejumlah Rp535.732.190,00 (lima ratus tigapuluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) tahun 2013 dan selama Saksi-6 menjabat Urben rata-rata keuntungan SHU meningkat berkisar diangka sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) contohnya SHU di tahun 2009 sejumlah Rp287.221.958,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

12. Bahwa selama menjabat sebagai Urben Koperasi Yonkes 1/YKH sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 tidak pernah terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah uang antara dipembukuan dan fisik uang atau hitungan uang secara nyata dilapangan, semuanya sesuai tanpa ada kesalahan dalam perhitungan, karena selama Saksi-6 menjabat menggunakan jasa Akuntansi dari dinas Kabupaten Bogor a.n. Sdr. Giarto dan Sdr. Jumadiono, Saksi-6 tidak dapat menyimpulkan perihal adanya dugaan penggelapan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Koperasi mengalami kerugian sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah), karena Saksi-6 belum pernah melihat secara langsung buku kas harian dan buku triwulan yang dibuat oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui apakah ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai urusan Bendahara Koperasi, karena pada saat melaksanakan serah terima Saksi-6 sudah menyampaikan kepada Terdakwa perihal teknis dan mekanisme pengolahan keuangan koperasi mekanismenya adalah buku Kas untuk mengendalikan keuangan, buku triwulan untuk mengetahui untung rugi koperasi, rapat evaluasi bulanan untuk memenuhi kebutuhan Anggota, Teknisnya setiap bulan masing-masing unit mengajukan sesuai dengan kebutuhannya, menyimpan uang koperasi ditabungkan Bank BRI Dewi Sartika Plaza, keluar masuk uang melalui Bendahara Koperasi.

14. Bahwa saat menjabat sebagai Urben Koperasi Yonkes 1/YKH untuk Rekening yang digunakan untuk aliran keluar masuknya keuangan koperasi adalah rekening badan Koperasi Yonkes 1/YKH yang di atas namakan tiga orang antara lain nama Saksi-6 selaku Urben, Lettu Ckm Asep Rudiana selaku Ketua Koperasi, Sertu Chandra Hadi selaku Sekretaris Koperasi, Rekening tersebut memiliki 1 (satu) kartu Atm dipegang oleh Saksi-6 selaku Urusan Bendahara. Saat melaksanakan serah terima jabatan Urben kepada Terdakwa Saksi-6 menyarankan kepada agar mengganti nama pada Rekening koperasi dari nama Saksi-6 menjadi nama pengurus baru yaitu Terdakwa, Saksi-6 ketahui menurut aturan perkoperasian tidak diperbolehkan menggunakan nama pribadi atau pengurus untuk Rekening badan koperasi sesuai AD/ART Koperasi Yonkes 1/YKH dengan alasan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian uang koperasi oleh Badan pengawas koperasi.

15. Bahwa Saksi-6 selama menjabat sebagai Urben Koperasi Yonkes 1/YKH sejak tahun 2008 menggunakan nama pribadi atau nama pengurus untuk Rekening Koperasi Yonkes 1/YKH, sebelumnya juga menggunakan nama pengurus yang lama Sertu Suprpto selaku Urusan Bendahara Koperasi untuk Rekening Koperasi Yonkes 1/YKH.

Atas keterangan Saksi-6, Terdakwa menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Serah terima Urben dari Saksi-6 kepada Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 1 April 2014.

b. Pada saat serah terima Urben dari Saksi-6 hanya menyerahkan 1 (satu) buah buku tabungan atas nama badan koperasi.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi-6 membenarkan semua.

Saksi-7:

Nama lengkap : Dwi Susanto
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 21970172680575
Jabatan : Danki Evakuasi (mantan Kaprim Yonkes 1/YKH/1 Kostrad periode 2015 s.d 2017)
Kesatuan : Yonkes 1/YKH/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 16 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1/YKH/1 Kostrad RT 02 RW 10 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kab. Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Ckm Dwi Susanto (Saksi-7) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, saat Terdakwa masuk berdinast di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Saksi-7 mengenal Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi-7 menjabat sebagai Ketua Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad periode 2015 sampai dengan 2017 berdasarkan RAT saat itu masih dengan pangkat Lettu Ckm dan yang menjabat Urben adalah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-7 mengetahui siapa yang membuat buku laporan pertanggungjawaban Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tutup buku tahun 2015 dan 2017 adalah Terdakwa tetapi Saksi-7 tidak mengetahui siapa yang menyusun Neraca tahunan 2015 sampai dengan 2017.
4. Bahwa Saksi-7 sebelumnya tidak mengetahui kalau catatan piutang Usipa, Sekunder, dan Primer pada buku laporan pertanggungjawaban Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tutup buku tahun 2015 sampai dengan 2017 nilainya tidak sesuai atau fiktif namun Saksi-7 baru mengetahuinya setelah dilaksanakan audit eksternal terhadap Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.
5. Bahwa Saksi-7 selama menjabat Ketua Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad periode 2015 sampai dengan 2017 tidak melaksanakan pengawasan dan manajemen sesuai AD ART Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad karena Saksi-1 sering disibukkan dengan tugas-tugas dinas sebagai pendukung kesehatan sehingga menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meneliti dan memastikan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, namun kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melepaskan manajemen keuangan kepada Terdakwa disamping Saksi-7 tidak paham tentang perkoperasian utamanya keuangan.

Atas keterangan Saksi-7, Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang, bahwa Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan dipersidangan dan menyarankan keterangan Saksi dalam pemeriksaan penyidikan untuk dibacakan, dan keterangan tersebut sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah dan yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

Saksi-8 :

Nama lengkap : **NAFI YOGA WIRATAMA**
Pangkat, NRP : Letda Ckm, 11180009990594
Jabatan : Danton Evakuasi Kikeslap 3/Pejabat
Kesatuan : Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Surabaya 30 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Cimandala RT 001/RW 010 Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Ckm Nafi Yoga Wiratama (Saksi-8) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019, saat Saksi-8 berdinis Yonkes 1/Yudha Krida Husada Divif 1 Kostrad, pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Sersan Kepala dan yang Saksi-8 ketahui Terdakwa pada saat itu menjabat di Koperasi, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sepengetahuan Saksi-8, Terdakwa memiliki kepribadian yang respect, Loyal dan kegiatan dilakukan oleh Terdakwa di kesatuan lebih banyak di Koperasi Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad.

3. Bahwa Saksi-8 berdinias Bersama-sama dengan Terdakwa di Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad, selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 saat Terdakwa berangkat mengikuti Pendidikan Secapa AD, saat Terdakwa terjerat dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan dan penggelapan uang Koperasi Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad Saksi-8 ikut serta menangani perkara tersebut, saat itu Saksi-8 baru saja menjabat sebagai Pjs. Pasi Intel Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad TMT bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang, penanganan perkara tersebut adalah serah terima dari Pasi Intel sebelumnya atas nama Letda Ckm Zurais, saat ini menjadi Pjs. Pasiops.

4. Bahwa saat menerima jabatan sebagai Pjs. Pasi Intel Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad, hal menonjol yang diserahkan terimakan dari Letda Zurais kepada Saksi-8 adalah tentang permasalahan Terdakwa kewajibannya untuk mengembalikan uang Koperasi Yonkes 1/YKH sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal uang sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) jika dikalkulasikan dengan jumlah rupiah Terdakwa harus mengembalikan uang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Karena berdasarkan dari kesepakatan antara Terdakwa dengan Kesatuan Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad dalam hal ini adalah Danyonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad Letkol Ckm dr. Yugo Irianto Sp.An.,M Kes, Selain itu juga Saksi-8 diserahkan surat-surat berharga dari Letda Ckm Zurais berupa 1. Akta Jual beli 2. Sertifikat rumah a.n. Hendri Sarputra, 3. PBB (surat pajak rumah) lokasi rumah tersebut berada di Perumahan Pondok Waringin Bojong Gede dengan Type 36 dengan perkiraan harga rumah tersebut sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun Saksi-8 belum pernah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi rumah tersebut.

5. Bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil dari Pemeriksaan Tim audit external yang atas permintaan dari Danyonkes 1/TKH untuk melakukan Audit keuangan Koperasi yang diduga telah terjadi penyelewengan uang Koperasi oleh pejabat koperasi, dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya kehilangan uang Koperasi Yonkes 1/TKH sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) pada saat dijabat oleh Terdakwa periode 2015-2020, Penemuan tersebut diawali dengan adanya laporan dari Saksi-1 selaku Urben dan Kepala Koperasi atas nama Kapten Ckm Romadhon selanjutnya Danyonkes meminta tim Audit external untuk melakukan pemeriksaan dan setelah satu minggu kemudian turun Surat Telegram Kasad tentang perintah untuk uang tabungan koperasi milik anggota agar dikembalikan atau dibagikan, tetapi saat itu Koperasi Yonkes 1/YHK tidak dapat membagikan atau mengembalikan uang tabungan koperasi milik anggota dikarenakan uang tabungan tersebut tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat Terdakwa ditanya oleh Saksi-8 perihal kehilangan uang sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa tidak mengetahui jika ada kehilangan uang sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah), akan tetapi Terdakwa mengakui telah menggunakan uang Koperasi untuk kepentingan pribadi dengan pengakuan nominalnya hanya dibawah seratus juta rupiah tidak sampai pada nominal Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah).

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 Terdakwa tidak dapat membuktikan secara data dan harta nyata kekayaan koperasi yang telah digunakannya, akan tetapi pada saat tim menyatakan bahwa koperasi telah kehilangan uang sejumlah Rp 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) Terdakwa melakukan pembelaan dengan berdalih Terdakwa mempunyai data keuangan yang disimpan di komputer Koperasi dan komputer pribadinya bahwa tidak terjadi kehilangan uang koperasi sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah), namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan membuktikan data yang menyatakan tidak terjadi kehilangan uang Koperasi sejumlah Rp 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah).

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB diperintahkan oleh Pakum Divisi 1 Kostrad Mayor Chk Yantoro untuk membawa Terdakwa menghadap kepada Pakum divisi di rumah dinas Pakumdiv di Cilodong, Setelah Terdakwa menghadap, Pakumdiv langsung menanyakan kepada Terdakwa dengan kalimat "Berapa sebenarnya uang koperasi yang kamu gunakan untuk pribadi, udah tidak apa-apa kamu ngaku saja" Terdakwa menjawab "Ijin Pakum, Saya menggunakan uang Koperasi tersebut hanya sekira sebesar enam puluh juta atau sekira tujuh puluh juta rupiah". Setelah itu Pakumdiv bertanya kembali kepada Terdakwa "Jika kamu hanya menggunakan enam puluh atau tujuh puluh juta rupiah, lalu kenapa kamu menyanggupi untuk mengembalikan sebesar enam ratus juta rupiah?", kemudian Terdakwa menjawab "Siap Pakum, Saya merasa tertekan". Setelah itu Pakum menyarankan Terdakwa agar lebih terbuka saja dalam menghadapi permasalahan saat ini.

9. Bahwa Tim Audit external telah melaksanakan pemeriksaan keuangan koperasi Yonkes 1/YHK Divif 1 Kostrad sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama berdasarkan permohonan dari Danyonkes 1/YHK Divif 1 Kostrad dengan hasil disimpulkan pada tanggal 24 Mei 2021 adanya temuan kehilangan uang sejumlah Rp 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) pada priode 2015-2020 yaitu masa jabatan Terdakwa, sedangkan yang kedua dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Terdakwa yang tidak puas dengan hasil Audit keuangan periode 2015-2020, sehingga Terdakwa menginginkan agar dilakukan Audit pada periode tahun 2015 ke belakang atau sebelum masa jabatan Terdakwa yaitu pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Bendahara Koperasi masih dijabat oleh Saksi-6 (Letda Ckm I Wayan Suwardana Yasa) yang saat itu masih berpangkat Sersan dan hasil Audit yang kedua tersebut masih menunggu hasil.

10. Bahwa Saksi-8 sebagai Pjs. Pasi Intel memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengecekan keuangan serta penyelidikan perihal adanya indikasi penyelewengan di dalam koperasi, hal ini pernah dilakukan oleh Saksi-5 (Kapten Ckm Malik Zen) pejabat Pasi Intel periode 2015 sampai dengan 2019, Saksi-5 pernah menemukan adanya rekening ATM milik koperasi Yonkes 1/THK yang atas nama Pribadi yaitu atas nama Saksi-6 pejabat Urben Periode sebelum Tahun 2015. Staf intel telah melakukan pengecekan transaksi melalui print out rekening koran dari tahun 2010 s.d. tahun 2015 dengan hasilnya adalah pada setiap bulannya selalu ada beberapa kali penarikan melalui ATM Setiap harinya bisa sampai pada nominal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara beberapa kali penarikan di ATM, akan tetapi Saksi-8 tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut namun Saksi-8 ketahui untuk buku tabungan dan kartu ATM dipegang oleh Saksi-6 pada tahun 2022 Saksi-8 pernah meminta kepada Saksi-6 untuk memberikan buku tabungan tersebut dan Saksi-6 menyerahkan secara langsung kepada Saksi-8 selaku Pasi Intel Yonkes 1 Kostrad berupa buku tabungan Bank BRI a.n. I Wayan Suwardana Yasa tanpa kartu ATM dengan nomor Rekening 091201003403507, Alamat Asrama Yonkes Divif 1 Kostrad RT 02 RW 10 Kel. Cimandala Kec. Sukaraja Kedung Halang Kab. Bogor, Ssedangkan untuk print out rekening koran pada masa jabatan Terdakwa telah diserahkan kepada tim Audit untuk disita dan dilakukan pemeriksaan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 dari pihak Yonkes 1/YHK belum pernah melakukan pemeriksaan/Interogasi terhadap Saksi-6, namun Saksi-6 pernah dilakukan pemeriksaan Interogasi oleh Staf Intel Divisi pada hari, tanggal lupa dibulan Desember 2021 dalam perkara ini, akan tetapi hasil pemeriksaan interogasi Saksi-6 untuk pihak Yonkes 1/YHK tidak diberitahu oleh Staf intel Divisi. Selama ini belum ada kesadaran secara pribadi dari Terdakwa dalam penyelesaian perkara yang dilakukan olehnya dan Terdakwa terkesan acuh serta upaya yang disarankan oleh pihak Yonkes 1/YHK tidak dijalankan, Contohnya untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI ataupun menggadaikan sertifikat rumahnya, akan tetapi saran tersebut tidak digubris oleh Terdakwa tanpa memberikan solusi lainnya dengan berbagai alasan.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

a. Tidak benar Terdakwa mempunyai komputer pribadi yang menyimpan data koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dana audit dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar jasa tim audit kepengurusan sebelum Terdakwa menjabat Urben, namun digunakan untuk membayar tim audit saat kepengurusan Terdakwa sebagai Urben tanpa seijin dari Terdakwa.

c. Terdakwa tidak acuh atau mempunyai perhatian dan itukad baik kepada koperasi yang sedang bermasalah dan sudah berupaya memberikan sebagian uang penjualan rumahnya sebesar Rp. 20.000.000,- sebagai itukad baik.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-8 tidak dapat memberikan pendapat karena keterangannya dibacakan.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **AGUS SALIM**
Pangkat, NRP : Serma, 21070379010886
Jabatan : Bati Penyakit dalam Ki Rumkitlap
Kesatuan : Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Yonkes 1/YKH/1 Kostrad RT.01, RW.10, Kel. Cimandala
Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Agus Salim (Saksi-9) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Saksi-9 berdinasi di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, dan mengenal Terdakwa hanya sebatas hubungan kerja dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family
2. Bahwa sejak tahun 2008 Saksi-9 berdinasi di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Saksi-9 pernah menjabat sebagai Ba Urnikop dengan keseharian sebagai Ba Konsinasi membidangi tentang kebutuhan barang sekunder dan pembayaran piutang sekunder di Koperasi Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad (periode bulan Agustus 2018 s.d bulan Februari 2021).
3. Bahwa Saksi-9 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Urnikop Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Koperasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penelitian bidang organisasi dan teknik perkoprasian pada Primkop;
 - c. Memelihara tata kerja dan menyusun laporan kegiatan perkoprasian untuk kepentingan pembinaan maupun Rapat Anggota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersama Ketua mengesahkan surat-surat/notulen-notulen rapat dan surat tertentu lainnya yang berhubungan dengan organisasi perkoprasian;
- e. Memberi bantuan hukum dalam kegiatan usaha, menyusun Peraturan Khusus dan ketentuan lainnya;
- f. Menjalin hubungan kerjasama dengan Diskop, Dekopinda dan Koperasi-koperasi lain dalam mewujudkan pembinaan perkoprasian dan meningkatkan kesejahteraan Anggota Koperasi;
- g. Melaksanakan pembinaan dibidang organisasi dan kelembagaan baik internal maupun terhadap Anggota Koperasi; dan
- h. Menyusun Rencana kerja dan RAPB untuk bidang tugasnya serta mengawasi pelaksanaannya.

4. Bahwa Saksi-9 menjabat di Koperasi sejak tahun 2018 mendapat perintah sebagai pengurus Koperasi dengan jabatan Urnikop pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2021 didukung dengan surat perintah, pada saat Saksi-9 masuk sebagai pengurus koperasi menghadap Terdakwa, selanjutnya diberi tanggung jawab sebagai Ba Konsinasi yang sebelumnya menggantikan Sersan Agus Sitepu, Saat Saksi-9 mengemban jabatan Ba Urnikop tidak ada serah terima yang jelas, karena pejabat sebelumnya sudah pindah tugas, Saksi-9 dijelaskan tugas sebagai Ba Urnikop oleh Bendahara yaitu Terdakwa, yang menjelaskan tentang pengajuan piutang sekunder, pengadaan barang sekunder dan pencatatan hutang sekunder, jadi kekosongan Ba Konsinasi dirangkap oleh Bendahara atau Urben, Setelah masa jabatan pada bulan Februari 2021 diserahkan kepada Serka Andi Hermanto dengan serah terima secara jelas dari segi pengajuan piutang sekunder anggota, teknis pemotongan setiap bulannya, tehnik perkoperasian, sisa barang sekunder dari penitipan rekanan maupun yang milik koperasi, semua teknis diserahkan secara jelas.

5. Bahwa awal diketahui adanya penyalahgunaan wewenang jabatan serta Penggelapan uang Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku pejabat Bendahara Primkop periode 2015 sampai dengan 2019 karena pada bulan Februari tahun 2021 untuk tanggalnya lupa saat dilaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) T.A. 2020 Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 di Mayonkes 1/YKH/1 untuk pejabat Bendahara Koperasi saat itu adalah Saksi-4 (Letda Ckm Ayub Atmiyanto), Saksi-9 dan Saksi-1 selaku Sekretaris. Kemudian sepengetahuan Saksi-9 pada bulan Juni 2020 Saksi-4 dan Saksi-9 selaku pajabat Urnikop membuka rekening Badan Usaha atas nama Kop Primkop Dharma Putra Krida Husada di Bank BRI Cab. Cibinong untuk digunakan sebagai keluar masuknya dana Koperasi bukan atas nama rekening pribadi, seperti saat masa jabatan Terdakwa yaitu rekening Bank BRI atas nama Hendri Sarputra, Sepengetahuan Saksi-9 penggunaan Rekening atas nama pribadi untuk keluar masuk dana Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad menjabat sebagai Bendahara dan itu tidak dibenarkan secara aturan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi-4 saat itu dinyatakan lulus seleksi Secapa AD sehingga Saksi-4 meminta kepada Serma Zeprin Nalavraya (Saksi-1) untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawab sebagai Urben, pada bulan Februari 2021 menjelang diadakan RAT Saksi-9 berkoordinasi dengan Saksi-1 selaku pengurus Urben yang merangkap sebagai Sekertaris Koperasi untuk membuat buku RAT tahun 2020, kemudian menghimpun data-data dari Unit Toko (Primer), Unit Konsinasi (Sekunder) dan Unit Usipa yang akan sebagai bahan pembuatan buku RAT, Setelah itu Saksi-9 mengumpulkan data-data tersebut dan berkonsultasi kepada Serma Doni yang pernah menjadi pengurus Koperasi Yon Armed 10 Kostrad, karena menurut Saksi-9 Koperasi Yon Armed 10 Kostrad tertib dalam administrasi, Setelah berkoordinasi maka Serma Doni menemukan ketidaksamaan data dengan nyata di lapangan, pada saat itu Saksi-9 dengan Saksi-1 menghubungi Kaprimkop dan meminta izin agar Kaprimkop datang ke rumah Serma Doni, karena ada yang akan dikonfirmasi terkait data Koperasi, Selanjutnya Kapten Ckm Romadhon mengetahui perihal adanya ketidaksamaan antara data dengan nyata dilapangan.

7. Bahwa Setelah pelaksanaan RAT TA. 2021 Kapten Ckm Romadhon dengan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonkes 1/YKH/1Kostrad, sehingga pada bulan April tahun 2021 tanggalnya lupa Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad mengumpulkan pengurus Koperasi di Loby Mayon diantaranya Kapten Ckm Budi Fransofa, Kapten Ckm Romadhon, Saksi-9, Saksi-1, Saksi-4 dan pengurus koperasi periode sebelumnya yaitu Terdakwa serta Letda Ckm Wayan (Saksi-6), Danyonkes 1/YKH/1 menghimbau siapa yang merasa menggunakan uang koperasi secara pribadi agar segera mengembalikan dan diberi batas waktu selama 2 (dua) minggu, namun setelah 2 (dua) minggu berlalu belum ada laporan yang mengembalikan dana tersebut, sehingga Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad memerintahkan Kapten Ckm Romadhon dengan Saksi-1 untuk mendatangkan tim Audit untuk memeriksa keuangan Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, pada bulan Mei tahun 2021 (untuk tanggalnya lupa) diadakan Audit di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad oleh jasa akuntan publik oleh Sdr. Yazid Muh Aleq Bawafi, AK, M. Bus, CPA, CA (Saksi-10) dengan hasil ada kehilangan dana Koperasi sejumlah Rp3.451.625.972,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian pada Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.

8. Bahwa saat Saksi-9 menjabat sebagai Urnikop persediaan barang sekunder yang masih tersisa di Koperasi diantaranya : 10 (sepuluh) pasang Speaker aktif, 7 (tujuh) buah Jam dinding, 8 (delapan) pasang Sepatu PDL, 1 (satu) pasang Sepatu PDH rusak, 1 (satu) buah Ransel Loreng rusak, 5 (lima) buah Training Eka Paksi, 1 (satu) buah Jaket kulit hitam rusak, 1 (satu) buah Tas Persit rusak, 1 (satu) buah Kepongpong lapangan, 5 (lima) buah Selimut, 25 (dua puluh lima) buah Wing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkan, namun demikian, putusan ini dapat saja mengandung kesalahan atau ketidakakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48 dari 107 halaman Putusan Nomor 83/K/PM/II-09/AD/MLI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuningan, 1 (satu) karung Pangkat, 40 (empat puluh) buah Kantong protap, 30 (tiga puluh) stel Aerobik Batalyon, 2 (dua) pasang Sepatu Olahraga, 1 (satu) kodi scrap dan sarung tangan, 20 (dua puluh) buah Baret serta 7 (tujuh) buah kaos anak-anak.

9. Bahwa saat Saksi-9 jabatannya sebagai Urnikop di tahun 2018 sejak bulan Agustus untuk Piutang kredit sekunder tercatat secara nyata dengan data kwitansi sejumlah Rp132.884.000,00 (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditambah laba 20% menjadi Rp159.460.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau mengalami keuntungan sejumlah Rp26.576.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan hasil akhir tahun yang masih berhutang sejumlah Rp126.434.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah), Tahun 2019 untuk Piutang kredit sekunder tercatat secara nyata dengan data kwitansi adalah sejumlah Rp605.154.000,00 (enam ratus lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ditambah laba 20% menjadi Rp726.184.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau mengalami keuntungan sejumlah Rp121.030.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan hasil akhir tahun yang masih berhutang sejumlah Rp221.100.800,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus ribu delapan ratus rupiah).

10. Bahwa pada tahun 2020 Piutang kredit sekunder tercatat secara nyata dengan data kwitansi adalah sejumlah Rp371.915.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ditambah laba 20% menjadi Rp 446.298.000,- (empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau mengalami keuntungan sejumlah Rp74.383.000,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan hasil akhir tahun yang masih berhutang sejumlah Rp154.479.500,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

11. Bahwa pada neraca akhir tahun di buku RAT 2019 tercatat untuk poin piutang kredit sekunder sejumlah Rp1.978.527.009,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan sesuai dengan pencatatan nyata piutang kredit sekunder berdasarkan buku agenda dan kwitansi sejumlah Rp221.100.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), untuk yang mencatat buku RAT pada neraca Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad pada poin piutang kredit sekunder pada tahun 2019 adalah Terdakwa, karena Saksi-9 tidak ada kuasa mencatat neraca pada buku RAT tahun 2019, Sedangkan yang ada secara nyata sesuai dengan catatan Saksi-9 adalah anggota koperasi masih berhutang kredit sekunder adalah Rp221.100.800,00 (dua ratus dua puluh satu juta seratus ribu delapan ratus rupiah), dengan demikian perbedaan nominal pada neraca yang dicatat oleh Terdakwa di Buku RAT tahun 2019 berbeda dengan hasil pencatatan Saksi-9 selaku Urnikop yaitu Terdakwa mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada neraca Buku RAT tahun 2019 nominal pada poin piutang kredit sekunder pada buku RAT 2019, Pencatatan neraca tersebut adalah Terdakwa yang membuatnya.

12. Bahwa mekanisme pengajuan piutang barang sekunder sampai dengan metode pembayaran piutang tersebut yaitu Apabila ada anggota koperasi mengajukan barang sekunder akan dicatat pada setiap bulannya, kemudian pada bulan berikutnya secara global akan diajukan tentang piutang barang sekunder, setelah disetujui oleh Bendahara, selanjutnya Bendahara memberikan uang kepada Urnikop untuk melakukan pembayaran kepada toko tentang barang apa yang diinginkan oleh anggota koperasi, Selanjutnya Urnikop mencatat bon barang tersebut dan menyerahkan bonnya kepada Bendahara atau Urben, selanjutnya barang diserahkan kepada anggota dan Urnikop merekap besaran potongan pada setiap bulannya yang harus dibayarkan selama 10 kali potongan, Untuk potongan setiap bulannya Urnikop memberikan catatan siapa saja anggota yang berhutang dan mengajukan catatan tersebut kepada Tajurlis bendahara untuk diajukan kepada Juru Bayar Kesatuan agar dilakukan pemotong bagi setiap anggota yang mempunyai kewajiban membayar hutang, setelah itu Juru Bayar mengirimkan uang potongan tersebut melalui Transfer kepada Bendahara.

13. Bahwa untuk mekanisme penghitungan pada neraca yang dituangkan dalam buku RAT disetiap tahunnya, saat akan dibuatkan atau dituangkan ke dalam buku RAT adalah yang Saksi-9 lakukan dalam hal masalah piutang barang sekunder yaitu membuat rekapan selama setahun tentang berapa nominal besarnya uang yang dikeluarkan sebagai modal untuk membeli barang piutang sekunder, selanjutnya memberikan catatan besaran laba keuntungan 20% dari hasil penjualan barang sekunder yang dihutangkan dan memberikan catatan siapa saja yang masih berhutang atau secara global sisa piutang tentang barang sekunder yang belum terbayarkan.

14. Bahwa yang melaksanakan Audit adalah Saksi-10 atas permohonan Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad untuk keperluan membuktikan adanya dugaan penyalahgunaan dan Penggelapan dana Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad oleh pengurus Primkop periode 2015 sampai dengan 2020, dengan hasil dari pelaksanaan Audit bahwa ada dana Primkop sejumlah Rp 3.451.625.972,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Pejabat Urben Periode tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, Pejabat Urben Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Saksi-9 tidak mengetahuinya, karena bukan sebagai pengurus Koperasi, akan tetapi saat tahun 2018 sampai dengan 2019 adalah Terdakwa selaku Urben, untuk pejabat tahun 2020 adalah Saksi-4 selaku Urben, tetapi belum genap setahun atau belum masuk masa RAT sudah digantikan kepada Saksi-1 pada akhir 2020 sampai pada periode 2021 sampai sekarang, saat ini semua pejabat Bendahara atau Urben tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada tim Audit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50 dari 107 halaman Putusan Nomor 83/K/PM/II-09/ADM/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan adanya hasil Audit di bulan Mei 2021 pada Primkop Yonkes 1/YKH/1 Kostrad bahwa ada dana Primkop sejumlah Rp3.451.625.972,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Pejabat Urben periode tahun 2015 sampai Tahun 2020, Saksi-9 tidak mengetahui kemana dan digunakan untuk apa dana/uang tersebut, Untuk pengembalian dana tersebut Saksi-9 tidak mengetahui apakah sudah dikembalikan atau belum.

16. Bahwa terkait adanya perintah Kasad sesuai dengan Surat Telegram KASAD Nomor ST/1267/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang perintah untuk mengembalikan dana simpanan anggota yang ada pada Koperasi, pada Satuan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sampai dengan saat ini belum terealisasi sesuai ST tersebut dikarenakan tidak ada dana yang dapat digunakan untuk mengembalikan kepada anggota koperasi yaitu dengan adanya dugaan Penggelapan dan penyelewengan dana oleh pejabat Urben Primkop periode tahun 2015 sampai 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan tim Audit pada Primkop Yonkes Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.

17. Bahwa untuk tanggung jawab neraca terkait nominal yang dicantumkan pada neraca akhir bukan merupakan tanggung jawab Saksi-9, karena berbeda nominalnya dengan penghitungan secara nyata yang Saksi-9 lakukan, masalah tanda tangan pada kolom neraca karena Saksi-9 disodori oleh Terdakwa untuk menandatangani.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **YAZID MUH ALEQ BAWAFI, Ak, M. Bus, CPA,CA,**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 20 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bintaro Puspita I Blok T No.10 RT 001 RW 008 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Yazid Muh Aleq Bawafi, Ak, M. Bus, CPA,CA, (Saksi-10) tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kapasitas Saksi-10 diperiksa sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik S. Manan, Adiansyah & rekan untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati oleh Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/ Kostrad selanjutnya disebut Koperasi untuk dilakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi tahun buku 2015-2020, Saksi-10 melakukan pemeriksaan neraca singkat periode 2015 sampai dengan 2020, melakukan pemeriksaan saldo kas, bank dan piutang periode 2015 sampai dengan 2020 dan menyusun neraca per 31 juli 2021.

3. Bahwa Saksi-10 merupakan lulusan Diploma III Akuntansi pada tahun 1994 di STAN Jakarta kemudian mendapatkan gelar Diploma IV Akuntansi tahun 2000 di STAN Jakarta, lalu lulus Master Bussines di Victroria University Australia pada tahun 2009, Saksi-10 mendapatkan izin sebagai Akuntan Publik sejak tahun 2017 namun bertindak sebagai Auditor sudah dilakukan sejak tahun 1994 setelah lulus D3 di STAN Jakarta, sebelumnya Saksi-10 sudah pernah menjadi Saksi dalam kapasitas sebagai Auditor dalam hal penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

4. Bahwa Saksi-10 melakukan Audit di Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/Kostrad beserta tim Audit dari Kantor Akuntan Publik "S. Mannan, Ardiansyah & Rekan" yaitu 2 (dua) orang diantaranya: Endi Boston Sitompul dan Rachma Fajar Anggadewi dan sudah memiliki izin dari kementerian keuangan Republik Indonesia dengan IAP No. 1495, Saksi-10 bersama tim Audit dari Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan mengaudit Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/Kostrad pada bulan Mei 2021, Audit dilakukan di Kantor Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/Kostrad, di Kantor Saksi-10 daerah Bintaro Tangerang Selatan serta melakukan wawancara terhadap mantan pengurus Koperasi yaitu Terdakwa di Secapa AD Jln. Hegarmanah Bandung.

5. Bahwa dasar Saksi-10 melakukan pemeriksaan untuk mengaudit Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/ Kostrad yaitu surat Permohonan dari pihak Kesatuan Yonkes 1/Kostrad perihal Permohonan melaksanakan Audit Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/Kostrad Nomor : B/19/1/2021 tanggal 15 Januari 2021, setelah ada surat permohonan tersebut membuat proposal Nomor; 28/YM.02/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang disetujui oleh Komandan Yonkes 1 Kostrad selaku Pembina Koperasi.

6. Dari hasil pemeriksaan yang Saksi-10 lakukan bersama tim pada Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/ Kostrad pada periode tahun 2015 sampai dengan 2020, mendapatkan temuan sebagai berikut :

a. Memeriksa neraca singkat periode 2015 sampai dengan 2020 dengan hasil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, tetapi pihak Pengadilan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kami tidak menemukan data relevan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan worksheet tersebut.

2) File excel yang digunakan untuk mencatat transaksi harian penerimaan uang masuk dan pembayaran uang keluar tahun buku 2019 tidak diketemukan.

3) Pengurus Koperasi menggunakan program excel untuk mencatat transaksi harian penerimaan uang masuk dan pembayaran uang keluar, untuk menggambarkan pengelolaan kegiatan dan atau keuangan yang dilaksanakan oleh para pengurus dan karyawan Koperasi. Data file excel untuk tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2020 ada dan telah diserahkan kepada kami, namun kami tidak mendapatkan file excel untuk tahun 2019.

4) Wawancara kami dengan Urben periode 2015 – 2019 mengungkapkan bahwa file tahun 2019 “terhapus secara tidak sengaja” karena tertimpa dengan file sejenis, yaitu file tahun 2016, pada saat penyusunan neraca untuk laporan pertanggungjawaban tahun buku 2019, yang disampaikan dalam RAT Tahun 2020. Dari data yang diserahkan kepada kami, isi file tahun 2019 sama persis dengan isi file tahun 2016.

b. Melakukan pemeriksaan saldo kas, bank dan piutang pada periode 2015 sampai dengan 2020, dengan hasil sebagai berikut :

1) Koperasi menyimpan dananya di rekening Bank BRI Unit Kedung Halang, atas nama Hendri Sarputra, dengan nomor rekening 091201005408503, Rekening Bank tersebut dibuka pada tanggal 1 Mei tahun 2015, sejak tanggal 28 April 2021 rekening bank BRI atas nama Hendri Sarputra tersebut tidak dipergunakan lagi untuk keperluan operasional koperasi, digantikan oleh rekening pada BRI Kantor Cabang Cibinong dengan nomor rekening 0421-01-000911-56-8 atas nama Kop Primkop Dharma Putra Krida Husada.

2) Terdapat transaksi di rekening koran BRI yang tidak bisa diidentifikasi dan belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya oleh Urben periode 2015 – 2019 dan semua terlampir pada Laporan Prosedur yang disepakati.

c. Neraca per 31 Juli 2021 kami sajikan dengan menggunakan kombinasi data per 31 Desember 2020 dan hasil pengkinian data yang dilakukan Urben pengurus tahun 2020 per tanggal 25 Juli 2021, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Total aset yang bisa dikonversi menjadi dana tunai adalah sejumlah Rp1.447.756.334,00 yang terdiri dari:

a) kas	Rp 46.057.035,00
b) seluruh piutang ditagih	Rp1.366.388.799,00
c) persediaan barang di toko diestimasi	<u>Rp 35.310.500,00</u>
d) Jumlah	Rp1.447.756.334,00

2) Dikurangi hutang yang harus dibayarkan oleh Koperasi adalah sebesar Rp 242.797.109, yang terdiri dari :

a) Hutang jangka pendek	Rp233.072.075,00
b) Hutang jangka Panjang	<u>Rp 9.725.034,00</u>
c) Jumlah	Rp242.797.109,00

3) Maka pada tanggal 31 Juli 2021, aset bersih Koperasi yang bisa dibagikan adalah :Rp1.204.959.225,00

a) Dikurangi seluruh simpanan anggota	<u>Rp4.656.585.197,00</u>
b) Kekurangan aset untuk dibagikan	Rp3.451.625.972,00

7. Bahwa yang dijelaskan Saksi-10 diatas semua terlampir pada Laporan Prosedur yang disepakati kepada Komandan Yonkes 1/Kostrad selaku Pembina Primer Koperasi Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/Kostrad, Objek pemeriksaan/audit pada Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/ Kostrad adalah Laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi periode tahun 2015 sampai dengan 2020.

8. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-10 pada Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/Kostrad, dijelaskan bahwa dugaan adanya penyimpangan pada Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/Kostrad yaitu terhadap pengelolaan uang masuk dan uang keluar dimana sebagian besar dikuasai oleh Urben periode 2015 sampai dengan 2019 yaitu Terdakwa, Pada saat Saksi-10 dan tim melakukan pemeriksaan/audit pada Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/ Kostrad tidak bisa ditelusuri apakah terdapat dokumen/laporan/transaksi fiktif karena tidak ada dokumen yang bisa ditelusuri.

9. Bahwa menurut Saksi-10 sebetulnya tidak dibenarkan koperasi menggunakan rekening pribadi karena berdasarkan praktek pengelolaan keuangan yang sehat rekening pribadi akan menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang dan kecurangan.

10. Bahwa pendapat Saksi-10 ada beberapa laporan yang tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat dijelaskan oleh Terdakwa selaku Urben periode tahun 2015 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2019 terkait keluar masuknya uang/dana koperasi melalui satu pintu/hanya melalui rekening pribadi Terdakwa di bank BRI Unit Kedung Halang, atas nama Hendri Sarputra, dengan nomor rekening 091201005408503, sehingga menurut pendapat Saksi-10 hanya Terdakwa yang dapat menjelaskan keluar masuknya dana di rekening koran Bank BRI. Saksi-10 tidak dapat menelusuri lebih lanjut terhadap Terdakwa saat itu karena yang bersangkutan sedang mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikkes Kramat jati Jakarta Timur.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam I Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan, pada tanggal 22 Februari 2005 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Bogor selama 4 (empat) bulan, setelah lulus lalu ditempatkan di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, lalu pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di RSPAD dan lulus menjadi Diploma III Akper, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukpa di Secapaad Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Ckm dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Kesehatan di Pusdikkes Bogor, namun satu bulan sebelum penutupan pendidikan Sarcab di Pusdikkes, Terdakwa di tarik oleh Kapuskesad karena adanya permasalahan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, sehingga sampai saat terjadinya permasalahan ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Puskesad sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Letda Ckm NRP 21050045490585.

2. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad Terdakwa masih berpangkat Bintara (Serma) merupakan pejabat urusan bendahara (Urban) Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad periode 2015 sampai dengan bulan April 2020.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas dan tanggungjawab urusan bendahara koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Koperasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data atau keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bertanggungjawab atas segala keuangan dan harta benda koperasi.

d. Melaksanakan pembukuan dan pengendalian serta menyusun laporan keuangan koperasi.

e. Menyimpan Surat-surat berharga.

f. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbendaharaan baik BUMN, BUMD dan BUMS dalam rangka pemupukan modal.

g. Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPD dan pembiayaan lain yang bersifat mendesak.

h. Menyelenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan primkop dan mengadakan peninjauan ulang terhadap pengelolaannya.

i. Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan di lingkungan Primkop dan unit-unit usaha Primkop.

j. Merencanakan dan melaksanakan penyusutan serta penghapusan aset Puskop sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.

k. Menyelenggarakan koordinasi antar pengurus dalam rangka menghimpun Renja dan RAPB dari tiap-tiap bagian termasuk unit-unit usaha untuk selanjutnya disusun menjadi renja dan RAPB tahun buku berjalan.

4. Bahwa dari tugas dan tanggung jawab Urben Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, tidak semua dilaksanakan oleh Terdakwa, adapun yang tidak dilaksanakan yaitu tidak melakukan pengumpulan data atau keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dari masing-masing unit koperasi sehingga data yang Terdakwa sajikan adalah data yang Terdakwa miliki sendiri berdasarkan catatan atau pembukuan pengeluaran Terdakwa sendiri selaku Urben.

5. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan pelaporan tentang pengelolaan keuangan Koperasi secara tertulis dan periodik kepada Kaprimkop dan Badan Pengawas Koperasi sejak awal menjabat Urben Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari tahun 2015 sampai dengan April 2020, Terdakwa tidak melakukan hal tersebut karena selama menjabat Urben, Kaprimkop dan badan pengawas tidak pernah meminta dan mengecek terkait pelaporan pengelolaan keuangan koperasi namun Uang atau dana yang tidak dilaporkan diantaranya dana mengelola modal bantuan dari komando



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dana simpanan wajib atau sukarela anggota, dan dana piutang anggota, untuk dana tersebut ada milik anggota koperasi dan dana milik Satuan.

6. Bahwa Terdakwa berwenang untuk mengelola dana yang berada di Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad untuk kesejahteraan koperasi dan anggota koperasi serta Terdakwa tidak memiliki Hak atas uang atau dana tersebut, akan tetapi Pelaksanaannya anggota koperasi wajib menyetorkan uang simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela melalui pemotongan setiap bulannya oleh juru bayar Satuan yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa selaku Urben Koperasi, sedangkan untuk Hak masing-masing anggota koperasi yaitu mendapatkan simpanannya masing-masing saat pindah satuan, mendapat pinjaman dana dari koperasi, mendapatkan dana sosial, mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) pada setiap akhir tutup buku, kemudian setiap awal bulan Terdakwa menerima setoran piutang dan simpanan anggota dari juru bayar satuan melalui rekening koperasi (Rekening bank BRI pribadi Terdakwa atas nama Hendri Sarputra) selanjutnya dana tersebut Terdakwa tarik tunai lalu diserahkan ke unit-unit koperasi untuk dikelola sesuai fungsi unit-unit koperasi tersebut kemudian membuat pencatatan pada data Komputer koperasi.

7. Bahwa Susunan Pengurus koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad selama Terdakwa menjabat di koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, sebagai berikut:

a. Tahun 2015:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1) Kaprimkop | : Lettu Ckm Dwi Susanto. |
| 2) Urnikop | : Pelda Ngadiman. |
| 3) Urusan Usaha | : Sertu Agus Sitepu. |
| 4) Unit Usiva | : Serda Slamet Santoso. |
| 5) Unit Toko | : Sertu Sardion Nababan. |
| 6) Urusan Bendahara | : Sertu Hendri Sarputra. |
| 7) Ketua Badan Pengawas | : Lettu Leo Haryanto. |
| 8) Anggota Badan Pengawas 1 | : Serma Dani. |
| 9) Anggota Badan Pengawas 2 | : Koptu Budi Hartono. |

b. Tahun 2016:

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1) Kaprimkop | : Lettu Ckm Dwi Susanto. |
| 2) Urnikop | : Sertu Agus Sitepu. |
| 3) Komurus | : Pelda Ngadiman. |
| 4) Sekretaris | : Serka Nanang Jamaludin. |
| 5) Urusan Bendahara | : Serka Hendri Sarputra. |
| 6) Unit Toko | : Sertu Sardion Nababan. |
| 7) Karyawan | : Kopda Ade Setiawan. |
| 8) Karyawan | : Praka Agus Gianto. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat dan tepat, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Karyawan : Praka Alan Rishandi Dasopang.
- 10) Ketua Badan Pengawas : Lettu Leo Haryanto.
- 11) Anggota Badan Pengawas 1 : Pelda I Wayan Suardana.
- 12) Anggota Badan Pengawas 2 : Koptu Budi Hartono.

c. Tahun 2017:

- 1) Kaprimkop : Lettu Ckm Dwi Susanto.
- 2) Urnikop : Pelda Ngadiman.
- 3) Urusan Bendahara : Serka Hendri Sarputra.
- 4) Urusan usaha : Sertu Sardion Nababan.
- 5) Karyawan : Kopda Ade Setiawan.
- 6) Karyawan : Kopda Agus Gianto.
- 7) Karyawan : Kopda Alan Rishandi Dasopang.
- 8) Karyawan : Kopda M. Abdul Hamid.
- 9) Karyawan : Koptu Supriono.
- 10) Karyawan : Praka Subchan.
- 11) Ketua Badan Pengawas : Lettu Leo Haryanto.
- 12) Anggota Badan Pengawas 1 : Pelda I Wayan Suardana.
- 13) Anggota Badan Pengawas 2 : Koptu Budi Hartono.

d. Tahun 2018:

- 1) Kaprimkop : Lettu Ckm Romadhon.
- 2) Urusan Bendahara : Serka Hendri Sarputra.
- 3) Urnikop : Serka Agus Salim.
- 4) Sekretaris : Serka Ayub Atmiyanto.
- 5) Urusan Usaha : Sertu Sardion Nababan.
- 6) Karyawan : Koptu Supriono.
- 7) Karyawan : Kopda M. Abdul Hamid.
- 8) Karyawan : Kopda Budi Marhaban.
- 9) Karyawan : Praka Yoga Sugama.
- 10) Karyawan : Praka Subchan.
- 11) Karyawan : Praka Nasum.
- 12) Ketua Badan Pengawas : Kapten Ckm Abdul Malik Zen.
- 13) Anggota Badan Pengawas 1 : Sertu Sodeli.
- 14) Anggota Badan Pengawas 2 : Sertu Rizal Putra Dilada.

e. Tahun 2019:

- 1) Kaprimkop : Lettu Ckm Romadhon.
- 2) Urusan Bendahara : Serka Hendri Sarputra.
- 3) Urnikop : Serka Agus Salim.
- 4) Sekretaris : Serka Ayub Atmiyanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Karyawan : Koptu Supriono.
- 6) Karyawan : Kopda Muji Markaban.
- 7) Karyawan : Praka Yoga Sugama.
- 8) Karyawan : Praka Subchan.
- 9) Karyawan : Praka Nasum.
- 10) Ketua Badan Pengawas : Kapten Ckm Abdul Malik Zen.
- 11) Anggota Badan Pengawas 1 : Sertu Sodeli.
- 12) Anggota Badan Pengawas 2 : Sertu Rizal Putra Dilada.

8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang atau dana koperasi yang berada dalam penguasaannya sebagai Urben tanpa melalui prosedur yang diatur dalam AD ART Koperasi dan pencatatan yang tertib atau secara melawan hukum baik dalam rekening a.n pribadi Terdakwa yang digunakan sebagai rekening operasional koperasi maupun uang tunai, namun belum ada pertanggungjawaban pengembaliannya antara lain sebagai berikut :Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa menggunakan untuk biaya renovasi rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- 1) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mobil tersebut telah ditebus namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- 2) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) ekor ikan arwana sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- 3) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 2 (dua) ekor burung murai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 100 (seratus) ekor ikan cupang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 5) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 4 (empat) ekor merpati hias sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 6) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario bekas sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 7) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan biaya cuti ke Aceh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 8) Tahun 2018 sampai dengan 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar tagihan dari PT Andalan Finance a.n Debitur Sdr. Purnomo dalam 6 (enam) kali transaksi transfer sebesar total Rp. 41.620.000,- (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Sdr. Purnomo telah mengganti uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa namun namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- 8) Tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2020 Terdakwa melakukan 84 (delapan puluh empat) transaksi kepada selain anggota koperasi sebesar Rp. 227.924.520,- (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya ke koperasi.

9) Tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2020 Terdakwa melakukan 90 (sembilan puluh) transaksi kepada anggota koperasi dengan nilai Rp. 486.766.350,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang belum bisa dikonfirmasi tujuan maupun pengembalian ke Koperasi karena tidak tercatat dalam buku kas dan daftar piutang anggota koperasi.

Total sebesar Rp. 824.160.870,- (delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

9. Bahwa pada tahun 2021 saat Terdakwa melaksanakan izin bermalam sebagai siswa Secapa AD, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Kapten Ckm Romadon sebagai Kaprimkop Yonkes 1/YKH/1 Kostrad memberitahukan supaya datang ke Mayonkes, pada hari Minggu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke Mayonkes, kemudian bertemu dengan Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad (Letkol Ckm dr. Yugo Irianto) menanyakan dana cadangan Koperasi, Terdakwa menjelaskan tidak menerima dana cadangan dari pengurus lama Letda Ckm I Wayan Suardana Yasa (Saksi-9) yang pada saat menjabat masih berpangkat Serma, setelah Terdakwa menjelaskan hal tersebut, lalu Kapten Ckm Romadon menyuruh Terdakwa untuk mengingat-ingat kembali, Terdakwa menyampaikan kembali tidak pernah menerima dana cadangan dari pengurus lama, selanjutnya Danyonkes 1/YKH/1 Kostad menekankan kepada Terdakwa dan Saksi-9 saat itu berada di Lobi Mayonkes 1/YKH/1 Kostad penyampaianannya "Kalau disini tidak ada yang mengaku nanti akan saya laksanakan Audit Eksternal Koperasi!" namun pada saat itu tidak ada seorangpun yang mengakui telah menggunakan dana cadangan koperasi tersebut.

10. Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam buku RAT (rapat anggota tahunan) periode kurun waktu Terdakwa menjabat terdapat atau tertulis dana cadangan dengan jumlah sebagai berikut:

- a. Buku RAT tutup buku tahun 2015: Rp686.250.078,00 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- b. Buku RAT tutup buku tahun 2016: Rp749.370.636,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- c. Buku RAT tutup buku tahun 2017: Rp815.870.417,00 (delapan ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- d. Buku RAT tutup buku tahun 2018: Rp860.094.216,00 (delapan ratus enam puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
- e. Buku RAT tutup buku tahun 2019: Rp895.054.470,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa sumber dana cadangan koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad yaitu 20 % dari sisa hasil usaha (SHU) koperasi, penggunaan dana cadangan tersebut sesuai serahterima dari pejabat Urusan bendahara sebelum Terdakwa yaitu Saksi-8, selama Terdakwa menjabat sebagai Urben meneruskan sistem kerja Saksi-9 yaitu menggunakan dana cadangan seluruhnya sebagai penambahan modal Koperasi untuk dijalankan pada tahun depannya agar Koperasi mendapatkan keuntungan lebih besar di akhir tahun tutup buku, Terdakwa termotivasi mengikuti Mekanisme Kerja Saksi-9 selaku pejabat Urben sebelumnya karena dengan harapan apabila modal bertambah besar maka sisa hasil usaha atau keuntungan Koperasi Yonkes 1/Kostrad akan bertambah besar juga setiap tahunnya, sedangkan keuntungan Koperasi masa peralihan jabatan Terdakwa kepada pejabat Urben baru Letda Ckm Ayub Atmiyanto (Saksi-4), berdasarkan RAT tahun 2019 yang Terdakwa susun adalah sejumlah Rp213.795.070,00 (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh rupiah) dan harta Koperasi Yonkes/1/YKH/1 Kostrad pada masa peralihan jabatan Terdakwa kepada Serka Zeprin Nalavraya (Saksi-2), berdasarkan RAT tahun 2019 yang tertulis dalam Buku RAT tutup buku sejumlah Rp5.795.608.893,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), Terdakwa melaksanakan serah terima jabatan Urben Koperasi Yonkes 1/Kostrad kepada Saksi-4 pada bulan April tahun 2020 menyerah terimakan mekanisme kerja yang meliputi cara membuat buku kas harian, cara penyusunan buku RAT (rapat anggota tahunan) dan cara mengatur pengelolaan keuangan koperasi dan proses penyerahterimaan tersebut Terdakwa lakukan selama 1 (satu) hari.

12. Bahwa keterangan Saksi-4, didalam pemeriksaan sebagai Saksi-4 tidak benar dalam pelaksanaan serahterima Urben Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dilaksanakan selama 15 (lima belas) menit, sedangkan yang Terdakwa lakukan saat pelaksanaan serahterima Urben kepada Saksi-4 selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, menurut Terdakwa 30 (tiga puluh) menit merupakan waktu yang cukup untuk menyerahkan tugas jabatan sebagai Urben kepada Saksi-4 serta menyerahkan uang potongan piutang dan simpanan anggota Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari juru bayar Satuan periode bulan April 2020 secara tunai kepada Saksi-4 untuk jumlah nominal uang tersebut Terdakwa lupa dan Terdakwa tidak menyerahkan uang dalam rekening kepada Saksi-4, selain itu tidak ada lagi uang yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-4.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan serahterima jabatan dengan Saksi-4 tidak menyerahkan buku tabungan atau rekening milik badan Koperasi, selama Terdakwa menjabat dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020 Terdakwa menggunakan rekening buku tabungan Bank Bri atas nama pribadi (Hendri Sarputra) dalam pengelolaan keuangan Koperasi serta tidak memiliki uang di dalam rekening Koperasi, karena sisa uang koperasi seluruhnya sebagai modal koperasi sehingga tidak ada uang dalam rekening untuk diserahterimakan kepada Saksi-4 serta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pelaksanaan serahterima jabatan dengan Saksi-4 Terdakwa tidak tahu jumlah modal koperasi karena Terdakwa tidak mengecek kepada unit-unit koperasi dan tidak dibuatkan bukti serah terima, sepengetahuan Terdakwa tidak boleh didalam pengelolaan keuangan Koperasi menggunakan rekening atas nama pribadi bendahara namun hal tersebut tetap dilakukan Terdakwa karena sesuai apa yang diserahkan oleh pejabat sebelum Terdakwa yaitu Saksi-9.

14. Bahwa dalam pengelolaan keuangan Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad Terdakwa menggunakan rekening pribadi namun Terdakwa mengakui pernah menggunakan atau memakai uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari mulai awal menjabat tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa untuk apa penggunaannya serta jumlah total uang yang sudah digunakan, seingat Terangka menggunakan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa menggunakan untuk biaya renovasi rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- b. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mobil tersebut telah ditebus namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- c. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) ekor ikan arwana sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- d. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 2 (dua) ekor burung murai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- e. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 100 (seratus) ekor ikan cupang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- f. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 4 (empat) ekor merpati hias sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- g. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario bekas sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- h. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan biaya cuti ke Aceh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa menggunakan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dengan cara mengambil secara tunai uang di rekening pribadi tersebut untuk digunakan belanja barang Toko koperasi namun apabila ada kelebihan atau sisa belanja, Terdakwa tidak memasukan kedalam rekening namun Terdakwa pakai secara pribadi serta dengan cara mentransfer.

16. Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 setelah pelaksanaan RAT Terdakwa mengembalikan uang Koperasi yang Terdakwa gunakan secara pribadi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara pada saat pembagian SHU pengurus Terdakwa tidak mengambil bagian milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap pegang uang tersebut untuk digunakan membayar tagihan Suplier Toko, kemudian selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun waktu menjabat bendahara Koperasi, Terdakwa tidak pernah diperiksa dan ditegur secara langsung maupun tertulis oleh pejabat Badan pengawas Koperasi Yonkes 1/Kostrad terkait penggunaan rekening Bank BRI atas nama pribadi Terdakwa dalam mengelola keuangan Koperasi dan selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara Koperasi, badan pengawas Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tidak pernah melaksanakan pemeriksaan serta membuat laporan pemeriksaan terhadap Koperasi khususnya kepada Terdakwa selaku Bendahara Koperasi.

17. Bahwa selama menjabat Urben Terdakwa membuat atau menyusun buku RAT (rapat anggota tahunan) sendiri serta Terdakwa membuat laporan pemeriksaan badan pengawas koperasi sesuai yang tertuang pada buku RAT (rapat anggota tahunan) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun untuk badan pengawas tidak melaksanakan pemeriksaan tersebut, kemudian Koperasi memberikan hak Badan pengawas Koperasi berupa uang jasa badan pengawas setiap akhir tahun tutup buku sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dengan rincian ketua badan pengawas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) orang anggota badan pengawas masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kemudian untuk Modal yang tercantum didalam buku RAT tahun 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat pada koperasi yonkes 1/YKH/1 kostrad yang mana Terdakwa mencantumkan jumlah modal sejumlah Rp 5.573.590.799,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) karena Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara nyata pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.

18 Bahwa benar rekening tabungan BRITAMA Bisnis BRI Cabang Dewi Sartika Kota Bogor Nomor Rekening 001201000112561 a.n PRIMKOP KDP KRIDA HUSADA digunakan untuk transaksi usaha yang dikelola koperasi (konsinyasi) yaitu sewa tempat untuk penjahit, salon, warung soto, ATM BRI, Bank Dharma Nusa dan kerjasama Alfamart, Fried Chiken Sabana, gorengan yang tercatat dalam laporan keuangan koperasi namun pada saat serah terima Urben dari Terdakwa kepada Saksi-4 sebagai Urben baru pengurus koperasi periode 2020 buku tabungan tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 16 Juni 2020 dibuat rekening tabungan atas nama badan yang baru di BRI Cabang Cibinong No. Rek. 042101000911568 a,n KOP PRIMKOP DHARMA PUTRA KRIDA HUSADA dan digunakan sebagai rekening tunggal untuk semua transaksi urusan koperasi sampai dengan sekarang.

19. Bahwa Terdakwa lupa jumlah uang yang ada di rekening BRI pribadi Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan koperasi pada saat tutup buku bulan desember tahun 2019 dikarenakan Terdakwa merasa takut ketahuan atas penggunaan uang koperasi secara pribadi tersebut sehingga selama kurun waktu Terdakwa menjabat Bendahara pada setiap RAT (rapat anggota tahunan) Terdakwa memanipulasi data piutang, sehingga secara pertanggungjawaban didalam buku RAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63 dari 107 halaman Putusan Nomor 83/K/PM/II-09/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak bahwa data piutang dengan modal koperasi menjadi seimbang seolah-olah tidak ada masalah.

20. Bahwa manipulasi data yang Terdakwa lakukan dengan cara membesarkan jumlah piutang anggota koperasi pada masing-masing unit sehingga secara pertanggungjawaban dana yang tertulis pada buku RAT seolah-olah nampak tidak ada masalah namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan pembukuan yang ada pada unit-unit Koperasi, Tetapi pada kenyataannya data piutang tersebut memang sudah tidak sesuai dengan kenyataan dari mulai penyerahterimaan dari Saksi-9 kepada Terdakwa yang terjadi pada bulan April tahun 2015 dan Terdakwa pada saat memanipulasi data pertanggungjawaban RAT (rapat anggota tahunan) tidak dibantu oleh orang lain, kemudian Terdakwa mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik selaku auditor pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad, yang mana hasil dari Audit tersebut selama kurun waktu Terdakwa menjabat adanya kehilangan uang koperasi sejumlah Rp 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mempertanggung jawabkannya.

21. Bahwa dari hasil audit ada beberapa transaksi keluar dari rekening Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan Koperasi belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya karena Terdakwa gunakan untuk membayar simpanan anggota yang pindah kesatuan, pembayaran kebutuhan persit, membayar pengadaan sepatu Aerobik kostrad, pinjaman usipa kemudian ada transaksi yang dibayarkan secara tunai dari Serma Atep Suparman sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak dimasukkan kedalam rekening akan tetapi uang tersebut dicatat oleh Terdakwa dalam buku Kas, dari hasil Audit yang menyatakan terdapat 6 (enam) Transaksi senilai Rp41.620.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak bisa diidentifikasi kapan pengembaliannya kepada Koperasi, Uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa secara tunai oleh Sdr. Purnomo secara bertahap, setelah satu minggu Terdakwa membayar Angsuran kendaraan milik Sdr. Purnomo ke PT. Andalan Finance, akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa masukan kembali ke rekening Koperasi, tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa lupa untuk keperluan apa menggunakannya, namun nominlnya sejumlah Rp41.620.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

22. Bahwa Terdakwa dalam membuat laporan RAT selalu dibantu oleh orang Dinas Koperasi dengan memberikan data-data dari Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad kemudian diolah oleh orang Dinas Koperasi tersebut serta memberikan imbalan jasa berkisar antara Rp. 2.300.00,00 sampai dengan Rp. 2.500.000,00.

23. Bahwa Terdakwa telah beritikad baik untuk mengganti kerugian dengan cara menjual rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan cicilan pejualan rumah dari pembeli a.n. Sdr. Mahmudin yang uangnya diterima oleh Serka Zeprin Nalav Raya (Saksi-1) selaku bendahara Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad yang baru pada tanggal 29 Maret 2022. Saat ini belum ada pembayaran lagi karena pihak pembeli juga belum bisa melunasi kekurangan sisa harga rumah tersebut.

24. Bahwa saat Terdakwa mulai menjabat sebagai bendahara Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad menggantikan Saksi-6, dana transfer bulanan dari juru bayar Yonkes 1/YKH/1 Kostrad ke koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad masih menggunakan rekening pribadi atas nama bendahara yang lama yaitu Saksi-6.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1) Berupa barang-barang:
 - a) 1 (satu) unit CPU merk Dazumba warna hitam.
 - b) 1 (satu) buah Buku Besar Rekap Bulanan Potongan Sekunder bulan Februari 2017 s.d Agustus 2021.
 - c) 2 (dua) buah Buku Rekap Potongan Sekunder bulan April 2017 s.d Juni 2021.
 - d) 1 (satu) buah Buku Potongan Sekunder Oktober 2015 s.d April 2021.
 - e) 1 (satu) buah Buku TPG Konsinasi Maret 2015 s.d Juni 2021.
 - f) 6 (enam) buah Laporan Pertanggung Jawaban pada RAT 2015 s.d 2020.
 - g) 1(satu) buah Buku Potongan Usipa.
 - h) (satu) buah Buku Potongan Primer.
- 2) Berupa surat-surat:
 - a) 58 (lima puluh delapan) lembar Slip Penyetoran Bank BRI a.n. Hendri Sarputra sejak bulan Mei 2015 s.d bulan Maret 2020.
 - b) 1 (satu) buah Buku Laporan Prodesur yang disepakati atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tahun 2015 s.d 2020.
 - c) 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI a.n Hendri Sarputra.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Serah Terima Pembayaran Rumah sebesar RP.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diluar berkas perkara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit CPU merk Dazumba warna hitam merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk membuat laporan keuangan selama menjadi Urben pada Primer Koperasi Darma Putra Krida Husada, sehingga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa; dan

b) Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Besar Rekap Bulanan Potongan Skunder bulan Februari 2017 s.d Agustus 2021, 2 (dua) buah Buku Rekap Potongan Skunder bulan April 2017 s.d Juni 2021, 1 (satu) buah Buku Potongan Skunder Oktober 2015 s.d April 2021, 1 (satu) buah Buku TPG Konsinasi Maret 2015 s.d Juni 2021, 6 (enam) buah Laporan Pertanggung Jawaban pada RAT 2015 s.d 2020, 1 (satu) buah Buku Potongan Usipa; dan 1 (satu) buah Buku Potongan Primer merupakan data berkaitan dengan keluar dan masuknya dana koperasi Darma Putra Krida Husada sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan berkaitan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Urben, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a) 58 (lima puluh delapan) lembar Slip Penyetoran Bank BRI a.n. Hendri Sarputra sejak bulan Mei 2015 s.d bulan Maret 2020 menunjukkan penggunaan rekening pribadi untuk menyimpan dana koperasi Darma Putra Krida Husada yang mana seharusnya menggunakan nama koperasi itu sendiri sehingga berakibat pada penyalahgunaan dana koperasi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa; dan

b) Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Laporan Prodesur yang disepakati atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tahun 2015 s.d 2020 merupakan prosedur yang telah disepakati oleh Koperasi Darma Putra Krida Husada dalam rangka membantu Koperasi dalam melakukan verifikasi kegiatan dan pelaporan keuangan pengurus koperasi tahun buku 2015-2020 yang dilakukan oleh Akuntan Publik S.Mannan, Ardiansyah dan rekan sehingga ditemukan kekuarangan aset koperasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

c) 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI a.n Hendri Sarputra merupakan isi dari transaksi Terdakwa selama menjadi urben baik untuk kebutuhan koperasi maupun diri Terdakwa pribadi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Serah Terima Pembayaran Rumah sebesar RP.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diluar berkas perkarasetelah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum di persidangan bahwa alat bukti ini merupakan bukti tambahan yang diajukan di persidangan guna mengetahui upaya atau bentuk iktikad Terdakwa yang telah menggunakan sebagian uang koperasi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa dan menjadi satu kesatuan dalam alat bukti surat.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer, dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Pesesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Pesesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam I Bukit Barisan, pada tanggal 22 Februari 2005 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Bogor, setelah lulus lalu ditempatkan di Yonkes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/YKH/1 Kostrad, lalu pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di RSPAD dan lulus menjadi Diploma III Akper, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukpa di Secapaad Bandung, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Ckm dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Kesehatan di Pusdikkes Bogor, namun satu bulan sebelum penutupan pendidikan Sarcab di Pusdikkes, Terdakwa di tarik oleh Kapuskesad karena adanya permasalahan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, sehingga sampai saat terjadinya permasalahan ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Puskesad sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Letda Ckm NRP 21050045490585.

2. Bahwa benar saat Terdakwa masih berpangkat bintara merupakan pejabat urusan bendahara (Urban) Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad periode 2015 sampai dengan bulan April 2020. Terdakwa menjabat sebagai urusan bendahara (Urban) Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad menggantikan pejabat urban lama yaitu Saksi-9 (Letda Ckm I Wayan Suardana Yasa) yang saat itu berpangkat Serma.

3. Bahwa benar berdasarkan tugas dan tanggungjawab pejabat Urban di Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Terdakwa menerangkan dari beberapa tugas dan tanggung jawab Urban Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tersebut tidak semua dilaksanakan Terdakwa, adapun yang tidak dilaksanakan yaitu tidak melakukan pengumpulan data/keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dari masing-masing unit koperasi sehingga data yang Terdakwa sajikan adalah data yang Terdakwa miliki sendiri berdasarkan catatan/pembukuan pengeluaran Terdakwa sendiri selaku Urban.

4. Bahwa benar Terdakwa juga tidak melaksanakan pelaporan tentang pengelolaan keuangan Koperasi secara tertulis dan periodik kepada Kaprimkop dan Badan Pengawas Koperasi sejak awal menjabat Urban Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa tidak melakukan hal tersebut karena selama menjabat Urban, Kaprimkop dan badan pengawas tidak pernah meminta dan mengecek terkait pelaporan pengelolaan keuangan koperasi, Uang atau dana yang tidak dilaporkan diantaranya dana mengelola modal bantuan dari komando atas, dana simpanan wajib/sukarela anggota, dan dana piutang anggota, untuk dana tersebut ada milik anggota koperasi dan dana milik Satuan.

5. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa menjabat Urban dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa menggunakan rekening buku tabungan Bank BRI atas nama pribadi Terdakwa yaitu atas nama Hendri Sarputra dalam pengelolaan keuangan Koperasi, Sepengetahuan Terdakwa tidak boleh didalam pengelolaan keuangan Koperasi menggunakan rekening atas nama pribadi bendahara namun hal tersebut tetap dilakukan Terdakwa karena sesuai apa yang diserahterimakan oleh pejabat sebelum Terdakwa yaitu Saksi-9 (Letda Ckm I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suardana Yasa) yaitu disuruh untuk membuat rekening pribadi. Dan berdasarkan keterangan Saksi-9 bahwa Rekening yang digunakan untuk aliran keluar masuknya keuangan koperasi adalah rekening badan Koperasi Yonkes 1/YKH yang di atas namakan tiga orang antara lain nama Saksi-9 selaku Urben, Lettu Ckm Asep Rudiana selaku Ketua Koperasi, Sertu Chandra Hadi selaku Sekretaris Koperasi. Rekening tersebut memiliki 1 (satu) kartu Atm dipegang oleh Saksi-9 selaku Urusan Bendahara. Saat melaksanakan serah terima jabatan Urben kepada Terdakwa, Saksi-9 menyarankan kepada agar mengganti nama pada Rekening koperasi dari nama Saksi-9 menjadi nama pengurus baru yaitu Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang atau dana koperasi yang berada dalam penguasaannya sebagai Urben tanpa melalui prosedur yang diatur dalam AD ART Koperasi dan pencatatan yang tertib atau secara melawan hukum baik dalam rekening a.n pribadi Terdakwa yang digunakan sebagai rekening operasional koperasi maupun uang tunai, namun belum ada pertanggungjawaban pengembaliannya antara lain sebagai berikut :Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa menggunakan untuk biaya renovasi rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- 1) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mobil tersebut telah ditebus namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- 2) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) ekor ikan arwana sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- 3) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 2 (dua) ekor burung murai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 100 (seratus) ekor ikan cupang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 5) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 4 (empat) ekor merpati hias sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 6) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario bekas sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 7) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan biaya cuti ke Aceh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 8) Tahun 2018 sampai dengan 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar tagihan dari PT Andalan Finance a.n Debitur Sdr. Purnomo dalam 6 (enam) kali transaksi transfer sebesar total Rp. 41.620.000,- (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Sdr. Purnomo telah mengganti uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa namun namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa benar Mekanisme Terdakwa mengambil uang atau dana Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad yaitu dengan cara mengambil secara tunai uang di rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi tersebut untuk digunakan belanja barang Toko koperasi namun apabila ada kelebihan/sisa belanja, Terdakwa tidak memasukan kedalam rekening namun Terdakwa pakai secara pribadi serta dengan cara mentransfer.

8. Bahwa benar rekening tabungan BRITAMA Bisnis BRI Cabang Dewi Sartika Kota Bogor Nomor Rekening 001201000112561 a.n PRIMKOP KDP KRIDA HUSADA digunakan untuk transaksi usaha yang dikelola koperasi (konsinyasi) yaitu sewa tempat untuk penjahit, salon, warung soto, ATM BRI, Bank Dharma Nusa dan kerjasama Alfamart, Fried Chiken Sabana, gorengan yang tercatat dalam laporan keuangan koperasi namun pada saat serah terima Urben dari Terdakwa kepada Saksi-4 sebagai Urben baru pengurus koperasi periode 2020 buku tabungan tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 16 Juni 2020 dibuat rekening tabungan atas nama badan yang baru di BRI Cabang Cibinong No. Rek. 042101000911568 a,n KOP PRIMKOP DHARMA PUTRA KRIDA HUSADA dan digunakan sebagai rekening tunggal untuk semua transaksi urusan koperasi sampai dengan sekarang.

9. Bahwa benar Pejabat Urben Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad pada bulan Februari 2020 diserahterimakan dari Terdakwa kepada Saksi-4 (Letda Ckm Ayub Atmiyanto) saat itu berpangkat Serka berdasarkan penunjukan dari Hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020 yang disampaikan oleh Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon. Selanjutnya Saksi-4 mencoba mendatangi Terdakwa yang merupakan seniornya untuk menyerahterimakan pekerjaan sebagai Urben, tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan menghindar, bahkan atas perintah dari Kaprimkop agar Saksi-2 (Serka Zeprin Nalavraya) selaku pejabat sekretaris agar mendampingi Saksi-4 untuk melaksanakan serah terima Urben dengan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-2 memahami tugas-tugas di Koperasi. Kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 mendatangi rumah dinas Terdakwa namun tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-2 pernah janji dengan Terdakwa bertemu di KOMPI untuk serah terima pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa tidak datang.

10. Bahwa benar Terdakwa didesak oleh Kaprimkop akhirnya datang ke Koperasi dan hanya menyerahterimakan pekerjaan yang ada di komputer Koperasi seperti memasukkan bon kas harian pada laporan di komputer, Terdakwa menyerahterimakan pekerjaan secara singkat dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian pergi meninggalkan koperasi, bahkan Saksi-4 (Letda Ckm Ayub Atmiyanto) belum tidak mengerti apa saja yang harus dikerjakan dengan waktu serah terima jabatan Urben yang sesingkat itu. Saksi-4 selalu meminta atau mengejar Terdakwa untuk menyerahterimakan pekerjaan sebagai Urben secara jelas dan terperinci bahkan Saksi-4 dibantu oleh Saksi-2 (Serka Zeprin) untuk bertemu dengan Terdakwa agar Saksi-4 bisa mengetahui tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar serta saat itu Terdakwa merupakan senior Saksi-4 saat pangkat Bintara sehingga tidak dapat menekan untuk bertemu dengan Saksi-4 untuk menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab sebagai Urben.

11. Bahwa benar Terdakwa hanya menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben yang ada di komputer Koperasi dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit, Saksi-4 (Letda Ckm Ayub Atmiyanto) tidak pernah menerima serah terima uang tunai ataupun uang di rekening Bank dari Terdakwa. Adapun Terdakwa pernah 2 (dua) kali memberi Saksi-4 uang tunai untuk belanja barang seperti rokok yang telah habis di Koperasi namun lupa jumlah uangnya, itupun setelah Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa uang Koperasi yang berada pada penguasaannya telah habis. Saat itu Saksi-4 dan rekan-rekan pengurus koperasi yang lain mengetahui bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Urben keluar masuknya dana di koperasi menggunakan rekening pribadi Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak ingat jumlah uang/dana yang berada pada rekening BRI pribadi Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan koperasi pada saat tutup buku bulan desember tahun 2019 dan Terdakwa merasa takut ketahuan atas penggunaan dana koperasi secara pribadi Terdakwa menjelaskan karena takut ketahuan atas penggunaan dana/uang koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sehingga selama kurun waktu Terdakwa menjabat Bendahara pada setiap RAT (rapat anggota tahunan) Terdakwa memanipulasi data piutang, sehingga secara pertanggung jawaban didalam buku RAT nampak bahwa data piutang dengan modal koperasi menjadi seimbang seolah-olah tidak ada masalah.

13. Bahwa benar Terdakwa untuk menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Urben kepada Saksi-4, Terdakwa tidak menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Urben kepada Saksi-4, Seiring berjalannya waktu karena Saksi-4 harus melaksanakan pekerjaan sesuai Urben, mencoba mendatangi Terdakwa untuk menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben tersebut, Tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan menghindar, bahkan atas perintah dari Kaprimkop Saksi-1 selaku pejabat sekretaris juga diperintah secara lisan oleh Kaprimkop agar mendampingi Saksi-4 untuk melaksanakan serah terima Urben dengan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 memahami tugas-tugas di Koperasi, Kemudian Saksi-4 dan Saksi-1 mendatangi rumah dinas Terdakwa namun tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-1 pernah janji dengan Terdakwa bertemu di Komi untuk serah terima pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa tidak datang.

14. Bahwa benar Terdakwa didesak oleh Kaprimkop akhirnya datang ke Koperasi dan hanya menyerahtherimakan pekerjaan yang ada di komputer Koperasi seperti memasukkan bon kas harian pada laporan di computer, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahterimakan pekerjaan secara singkat dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian pergi meninggalkan koperasi, bahkan Saksi-4 belum mengerti apa saja yang harus dikerjakan, Karena Saksi-4 sama sekali tidak paham pekerjaan sebagai Urben dengan hanya serah terima seperti itu dari Terdakwa, sehingga Saksi-4 membicarakan dengan rekan-rekan yang lain di Koperasi kemudian disarankan untuk meminta bantuan kepada Sdr. Faisal (warga sipil) yang bekerja di Koperasi Yonarmed 10 Kostrad. Karena arahan dan bantuan Sdr. Faisal sehingga Saksi-4 mulai mengerti apa yang harus Saksi-4 kerjakan sebagai Urben terkait tugas dan tanggung jawabnya.

15. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 pengelolaan keluar masuknya dana Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dilakukan oleh Pejabat Urben atau Bendahara yaitu Terdakwa, yang Saksi-3 ketahui pada saat dijabat oleh Saksi-6 pernah menggunakan rekening Bank BRI atas nama Badan usaha Primkop Yonkes serta pernah juga menggunakan rekening pribadi Bank BRI atas nama I Wayan Suwardanayasa karena saat itu Saksi-3 pernah mengetahuinya ada 2 (dua) buku tabungan di lemari Koperasi tersebut yang digunakan untuk keluar masuknya dana koperasi Sementara pada saat dijabat oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi-3 menggunakan rekening pribadi atas nama Hendri Sarputra namun tidak mengetahui Bank apa yang digunakan karena saat Saksi-3 melakukan pinjaman Usipa Koperasi dikirim dari rekening pribadi Terdakwa.

16. Bahwa benar manipulasi data yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara membesarkan jumlah piutang anggota koperasi pada masing-masing unit sehingga secara pertanggungjawaban dana yang tertulis pada buku RAT seolah-olah nampak tidak ada masalah namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan pembukuan yang ada pada unit-unit Koperasi. Tetapi pada kenyataannya data piutang tersebut memang sudah tidak sesuai dengan kenyataan dari mulai penyerahterimaan dari Saksi-9 (Letda Ckm I Wayan Suardana Yasa) kepada Terdakwa yang terjadi pada bulan April tahun 2015 dan Terdakwa pada saat memanipulasi data pertanggungjawaban RAT (rapat anggota tahunan) tidak dibantu oleh orang lain.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik selaku auditor pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad, yang mana hasil dari Audit tersebut adalah selama kurun waktu Terdakwa menjabat adanya kehilangan uang/dana koperasi sekitar sejumlah Rp 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) lebih dan meminta Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya. Dari hasil audit ada beberapa transaksi keluar pada rekening Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan Koperasi Yonkes belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya karena Terdakwa gunakan untuk mentransfer/membayar simpanan anggota yang pindah kesatuan, transfer pembayaran kebutuhan persit, transfer keluar membayar pengadaan sepatu Aerobik kostrad, transfer pinjaman usipa dan pada saat pengembalian uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada transaksi pengembalian uang koperasi yang dibayarkan secara tunai diantara salah satunya adalah pinjaman Serma Atep Suparman sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa masukan kembali kedalam rekening akan tetapi uang tersebut dicatat oleh Terdakwa dalam buku Kas.

18. Bahwa benar berdasarkan hasil Audit S. Mannan, Ardiansyah & Rekan Member Integra International yang melakukan pemeriksaan saldo kas, bank dan piutang pada periode 2015 sampai dengan 2020 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Transaksi:
 - a. 6 (enam) transaksi sejumlah Rp41.620.000,00 tidak bisa diidentifikasi kapan pengembalian dana Koperasi.
 - b. 84 (delapan puluh empat) transaksi sebesar Rp227.924.520,00 yang belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya oleh Urben periode 2015-2019, karena yang bersangkutan melanjutkan pendidikan di sekolah kecabangan.
 - c. 18 (delapan belas) transaksi dengan nilai Rp106.967.000,00 telah diidentifikasi penerimanya, tujuan pemberian serta pengembalian ke Koperasi.
 - d. 90 (sembilan puluh) transaksi dengan nilai Rp486.766.350,00 telah diidentifikasi penerimanya, namun tujuan maupun pengembalian ke Koperasi belum bisa dikonfirmasi oleh Urben periode 2015-2019.
- 2) Piutang:
 - a. Tahun 2016, terdapat saldo sejumlah Rp275.203.400,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - b. Tahun 2017, terdapat saldo sejumlah Rp481.752.125,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - c. Tahun 2018, terdapat saldo sejumlah Rp424.832.005,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
- 3) Piutang Barang Primer:
 - a. Tahun 2016, terdapat saldo sejumlah Rp94.300.571,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - b. Tahun 2017, terdapat saldo sejumlah Rp19.775.887,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - c. Tahun 2018, terdapat saldo sejumlah Rp145.665.280,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
- 4) Piutang Barang Sekunder:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 2016, terdapat saldo sejumlah Rp214.645.400,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
- b. Tahun 2017, terdapat saldo sejumlah Rp356.409.400,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
- c. Tahun 2018, terdapat saldo sejumlah Rp483.686.192,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
- d. Saldo piutang pulsa sejumlah Rp2.444.000,00 adalah saldo berdasarkan posisi per 31 Desember 2015, yang kemudian dilunasi pada tahun 2016.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Serka Zeprin) tentang permasalahan tersebut Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan uang Koperasi Yonkes 1/YKH sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal uang sebesar Rp.3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) jika dikalkulasikan dengan jumlah rupiah bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang sekira sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena berdasarkan dari kesepakatan antara Terdakwa dengan Kesatuan Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad dalam hal ini adalah Danyonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad atas nama Letkol Ckm dr. Yugo Irianto Sp.An.,M Kes., lalu Saksi-1 diserahkan surat-surat berharga dari pejabat Pasi Intel Lama yaitu Letda Ckm Zurais berupa 1. Akta Jual beli 2. Sertifikat rumah a.n. Hendri Sarputra, 3. PBB (surat pajak rumah) lokasi rumah tersebut berada di Perumahan Pondok Waringin Bojong Gede dengan Type 36 dengan perkiraan harga rumah tersebut sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun Saksi-1 belum pernah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi rumah tersebut.

20. Bahwa benar dalam pengelolaan keuangan Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad Terdakwa menggunakan rekening pribadi namun Terdakwa mengakui pernah menggunakan atau memakai uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari mulai awal menjabat tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa untuk apa penggunaannya serta jumlah total uang yang sudah digunakan, seingat Terangka menggunakan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa menggunakan untuk biaya renovasi rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- i. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mobil tersebut telah ditebus namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- j. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) ekor ikan arwana sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- k. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 2 (dua) ekor burung murai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 100 (seratus) ekor ikan cupang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - m. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 4 (empat) ekor merpati hias sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - n. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario bekas sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - o. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan biaya cuti ke Aceh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
21. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dengan cara mengambil secara tunai uang di rekening pribadi tersebut untuk digunakan belanja barang Toko koperasi namun apabila ada kelebihan atau sisa belanja, Terdakwa tidak memasukan kedalam rekening namun Terdakwa pakai secara pribadi serta dengan cara mentransfer.
22. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2017 setelah pelaksanaan RAT Terdakwa mengembalikan uang Koperasi yang Terdakwa gunakan secara pribadi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara pada saat pembagian SHU pengurus Terdakwa tidak mengambil bagian milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap pegang uang tersebut untuk digunakan membayar tagihan Suplier Toko, kemudian selama kurun waktu menjabat bendahara Koperasi, Terdakwa tidak pernah diperiksa dan ditegur secara langsung maupun tertulis oleh pejabat Badan pengawas Koperasi Yonkes 1/Kostrad terkait penggunaan rekening Bank BRI atas nama pribadi Terdakwa dalam mengelola keuangan Koperasi dan selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara Koperasi, badan pengawas Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tidak pernah melaksanakan pemeriksaan serta membuat laporan pemeriksaan terhadap Koperasi khususnya kepada Terdakwa selaku Bendahara Koperasi.
23. Bahwa benar selama menjabat Urben Terdakwa membuat atau menyusun buku RAT (rapat anggota tahunan) sendiri serta Terdakwa membuat laporan pemeriksaan badan pengawas koperasi sesuai yang tertuang pada buku RAT (rapat anggota tahunan) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun untuk badan pengawas tidak melaksanakan pemeriksaan tersebut, kemudian Koperasi memberikan hak Badan pengawas Koperasi berupa uang jasa badan pengawas setiap akhir tahun tutup buku sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dengan rincian ketua badan pengawas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) orang anggota badan pengawas masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kemudian untuk Modal yang tercantum didalam buku RAT tahun 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat pada koperasi yonkes 1/YKH/1 kostrad yang mana Terdakwa mencantumkan jumlah modal sejumlah Rp 5.573.590.799,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) karena Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara nyata pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar rekening tabungan BRITAMA Bisnis BRI Cabang Dewi Sartika Kota Bogor Nomor Rekening 001201000112561 a.n PRIMKOP KDP KRIDA HUSADA digunakan untuk transaksi usaha yang dikelola koperasi (konsinyasi) yaitu sewa tempat untuk penjahit, salon, warung soto, ATM BRI, Bank Dharma Nusa dan kerjasama Alfamart, Fried Chiken Sabana, gorengan yang tercatat dalam laporan keuangan koperasi namun pada saat serah terima Urben dari Terdakwa kepada Saksi-4 sebagai Urben baru pengurus koperasi periode 2020 buku tabungan tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 16 Juni 2020 dibuat rekening tabungan atas nama badan yang baru di BRI Cabang Cibinong No. Rek. 042101000911568 a,n KOP PRIMKOP DHARMA PUTRA KRIDA HUSADA dan digunakan sebagai rekening tunggal untuk semua transaksi urusan koperasi sampai dengan sekarang.

25. Bahwa benar Terdakwa lupa jumlah uang yang ada di rekening BRI pribadi Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan koperasi pada saat tutup buku bulan desember tahun 2019 dikarenakan Terdakwa merasa takut ketahuan atas penggunaan uang koperasi secara pribadi tersebut sehingga selama kurun waktu Terdakwa menjabat Bendahara pada setiap RAT (rapat anggota tahunan) Terdakwa memanipulasi data piutang, sehingga secara pertanggungjawaban didalam buku RAT nampak bahwa data piutang dengan modal koperasi menjadi seimbang seolah-olah tidak ada masalah.

26. Bahwa benar manipulasi data yang Terdakwa lakukan dengan cara membesarkan jumlah piutang anggota koperasi pada masing-masing unit sehingga secara pertanggungjawaban dana yang tertulis pada buku RAT seolah-olah nampak tidak ada masalah namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan pembukuan yang ada pada unit-unit Koperasi, Tetapi pada kenyataannya data piutang tersebut memang sudah tidak sesuai dengan kenyataan dari mulai penyerahterimaan dari Saksi-9 kepada Terdakwa yang terjadi pada bulan April tahun 2015 dan Terdakwa pada saat memanipulasi data pertanggungjawaban RAT (rapat anggota tahunan) tidak dibantu oleh orang lain, kemudian Terdakwa mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik selaku auditor pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad, yang mana hasil dari Audit tersebut selama kurun waktu Terdakwa menjabat adanya kehilangan uang koperasi sejumlah Rp 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mempertanggung jawabkannya.

27. Bahwa benar dari hasil audit ada beberapa transaksi keluar dari rekening Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan Koperasi belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya karena Terdakwa gunakan untuk membayar simpanan anggota yang pindah kesatuan, pembayaran kebutuhan persit, membayar pengadaan sepatu Aerobik kostrad, pinjaman usipa kemudian ada transaksi yang dibayarkan secara tunai dari Serma Atep Suparman sejumlah Rp11.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak dimasukkan kedalam rekening akan tetapi uang tersebut dicatat oleh Terdakwa dalam buku Kas, dari hasil Audit yang menyatakan terdapat 6 (enam) Transaksi senilai Rp41.620.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak bisa diidentifikasi kapan pengembaliannya kepada Koperasi, Uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa secara tunai oleh Sdr. Purnomo secara bertahap, setelah satu minggu Terdakwa membayar Angsuran kendaraan milik Sdr. Purnomo ke PT. Andalan Finance, akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa masukan kembali ke rekening Koperasi, tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa lupa untuk keperluan apa menggunakannya, namun nominlnya sejumlah Rp41.620.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

28. Bahwa benar Terdakwa dalam membuat laporan RAT selalu dibantu oleh orang Dinas Koperasi dengan memberikan data-data dari Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad kemudian diolah oleh orang Dinas Koperasi tersebut serta memberikan imbalan jasa berkisar antara Rp. 2.300.00,00 sampai dengan Rp. 2.500.000,00.

29. Bahwa benar Terdakwa telah beritikad baik untuk mengganti kerugian dengan cara menjual rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan cicilan pejualan rumah dari pembeli a.n. Sdr. Mahmudin yang uangnya diterima oleh Serka Zeprin Nalav Raya (Saksi-1) selaku bendahara Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad yang baru pada tanggal 29 Maret 2022. Saat ini belum ada pembayaran lagi karena pihak pembeli juga belum bisa melunasi kekurangan sisa harga rumah tersebut.

30. Bahwa benar Laporan Prosedur yang disepakati kepada Komandan Batalyon Kesehatan 1/Kostrad Nomor : LAP.010/3.0391/AUP/IX/2021 tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor akuntan Publik S. Mannan, Ardianyah dan Rekan yang mencantumkan adanya kekurangan aset Koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad untuk dibagikan sebesar Rp.3.451.625,972 (Tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua sen) dalam kesimpulannya menyatakan prosedur yang dilakukannya bukan merupakan suatu audit atau reuiu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit atau Standar Perikatan Reuiu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, kami tidak menyatakan suatu opini atau kesimpulan maupun bentuk keyakinan lainnya atas pengelolaan kegiatan dan pelaporan keuangan pengurus Koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad tahun buku 2015-2020.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif kesatu Pasal 126 KUHPM "Militer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” dan kedua Pasal 372 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut baik dakwaan kumulatif kesatu dan kedua sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim kurang sependapat dengan oditur militer dikarenakan Terdakwa mempunyai iktidat baik telah mengembalikan kepada satuan dan tenaga masih dibutuhkan oleh TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikan Terdakwa dan penasihat hukumnya yaitu mengenai fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut yang telah dituangkan seluruhnya oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya terkait mengenai Analisa Yuridis dan juga Analisa Non Yuridis, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh para Saksi, Terdakwa yang di dukung oleh barang bukti berupa barang dan surat tersebut sudah diketahui bersama baik Oditur Militer, Penasihat Hukum dan juga Majelis Hakim sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, namun mengenai apakah hal tersebut dapat membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum memiliki sudut pandang tersendiri di dalam menilai hal tersebut dan juga baik Oditur Militer dan Penasihat Hukum juga memiliki keyakinan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut, dan atas penjelasan tersebut Majelis Hakim juga memiliki cara pandang tersendiri yang diyakini adalah benar menurut aturan-aturan hukum yang ada sehingga Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang benar dan adil di dalam memutus perkara Terdakwa ini, dan hal itu akan Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di dalam putusan ini baik di dalam pembuktian unsur-unsur surat dakwaan maupun juga di dalam pertimbangan penjatuhan pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mengenai bahan pertimbangan dan juga permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya Penasihat Hukum menilai dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan atau Putusan yang seringannya bagi Terdakwa, dan atas permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan serta dikaitkan dengan hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga tindak pidana memenuhi atas perbuatan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena Oditur Militer pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kumulatif Kesatu Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan.

Unsur ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Dan

Dakwaan Kumulatif Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Unsur ketiga : yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis akan membuktikan satu persatu yaitu Dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/para Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan yang diterbitkan dengan menggunakan sistem pendukung keputusan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam I Bukit Barisan, pada tanggal 22 Februari 2005 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Bogor, setelah lulus lalu ditempatkan di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, lalu pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di RSPAD dan lulus menjadi Diploma III Akper, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukpa di Secapaad Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Ckm dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Kesehatan di Pusdikkes Bogor, namun satu bulan sebelum penutupan pendidikan Sarcab di Pusdikkes, Terdakwa di tarik oleh Kapuskesad karena adanya permasalahan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, sehingga sampai saat terjadinya permasalahan ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Puskesad sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Letda Ckm NRP 21050045490585.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapuskesad selaku Papera Nomor : Kep/440/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Puskesad dengan Pama Puskesad.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/52/K/AD/II-08/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas menunjukkan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, tetapi kami tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua " Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan " Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu Tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu Tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuata sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Bahwa pada unsur ini terdapat 2 (dua) alternatif yang salah satunya harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Urben Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Koperasi mengenai Hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Mengumpulkan/mengelola dan menyajikan data/keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- c. Bertanggungjawab atas segala keuangan dan harta benda koperasi;
- d. Melaksanakan pembukuan dan pengendalian serta menyusun keuangan koperasi;
- e. Menyimpan surat-surat berharga milik koperasi;
- f. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Bank BUMN dan BUMD dalam rangka pemupukan modal;
- g. Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPB (Rapat Anggaran Pendapatan Belanja) dan pembiayaan lain yang sifatnya mendesak;
- h. Menyelenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan koperasi dan mengadakan peninjauan ulang serta pengelolaan;
- i. Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan dilingkungan Koperasi dan unit-unit usaha koperasi;
- j. Merencanakan dan melaksanakan penyusutan serta penghapusan aset Koperasi sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Menyelenggarakan koordinasi antar pengurus dalam rangka menghimpun Rencana kerja dan RAPB dari tiap-tiap unit usaha untuk selanjutnya disusun menjadi Rencana kerja dan RAPB tahun buku berjalan.

2. Bahwa benar Terdakwa yang telah menjabat Urben sebelumnya sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 berdasarkan penunjukan dari Hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020 yang disampaikan oleh Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon kepada Saksi-4, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 karena Saksi-4 lulus Tes Secapa sehingga atas perintah lisan dan petunjuk dari Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon yang menggantikan jabatan Saksi-4 untuk sebagai Urben adalah Saksi-1 (Serma Zeprin Nalavraya).

3. Bahwa benar Terdakwa untuk menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Urben kepada Saksi-4, Terdakwa tidak menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Urben kepada Saksi-4, Seiring berjalannya waktu karena Saksi-4 harus melaksanakan pekerjaan sesuai Urben, mencoba mendatangi Terdakwa untuk menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben tersebut, Tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan menghindari, bahkan atas perintah dari Kaprimkop Saksi-1 selaku pejabat sekretaris juga diperintah secara lisan oleh Kaprimkop agar mendampingi Saksi-4 untuk melaksanakan serah terima Urben dengan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 memahami tugas-tugas di Koperasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi-4 dan Saksi-1 mendatangi rumah dinas Terdakwa namun tidak ada di rumah, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-1 pernah janji dengan Terdakwa bertemu di KOMPI untuk serah terima pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa tidak datang.

5. Bahwa benar Terdakwa didesak oleh Kaprimkop akhirnya datang ke Koperasi dan hanya menyerah terimakan pekerjaan yang ada di komputer Koperasi seperti memasukkan bon kas harian pada laporan di computer, Terdakwa menyerah terimakan pekerjaan secara singkat dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian pergi meninggalkan koperasi, bahkan Saksi-4 belum mengerti apa saja yang harus dikerjakan, Karena Saksi-4 sama sekali tidak paham pekerjaan sebagai Urben dengan hanya serah terima seperti itu dari Terdakwa, sehingga Saksi-4 membicarakan dengan rekan-rekan yang lain di Koperasi kemudian disarankan untuk meminta bantuan kepada Sdr. Faisal (warga sipil) yang bekerja di Koperasi Yonarmed 10 Kostrad. Karena arahan dan bantuan Sdr. Faisal sehingga Saksi-4 mulai mengerti apa yang harus Saksi-4 kerjakan sebagai Urben terkait tugas dan tanggung jawabnya.

6 Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 pengelolaan keluar masuknya dana Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dilakukan oleh Pejabat Urben atau Bendahara yaitu Terdakwa, yang Saksi-3 ketahui pada saat dijabat oleh Saksi-6 pernah menggunakan rekening Bank BRI atas nama Badan usaha Primkop Yonkes serta pernah juga menggunakan rekening pribadi Bank BRI atas nama I Wayan Suwardanayasa karena saat itu Saksi-3 pernah mengetahuinya ada 2 (dua) buku tabungan di lemari Koperasi tersebut yang digunakan untuk keluar masuknya dana koperasi Sementara pada saat dijabat oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi-3 menggunakan rekening pribadi atas nama Hendri Sarputra namun tidak mengetahui Bank apa yang digunakan karena saat Saksi-3 melakukan pinjaman Usipa Koperasi dikirim dari rekening pribadi Terdakwa.

7 Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang atau dana koperasi yang berada dalam penguasaannya sebagai Urben tanpa melalui prosedur yang diatur dalam AD ART Koperasi dan pencatatan yang tertib atau secara melawan hukum baik dalam rekening a.n pribadi Terdakwa yang digunakan sebagai rekening operasional koperasi maupun uang tunai, namun belum ada pertanggungjawaban pengembaliannya antara lain sebagai berikut : Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa menggunakan untuk biaya renovasi rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- 1) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mobil tersebut telah ditebus namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- 2) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) ekor ikan arwana sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 2 (dua) ekor burung murai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 100 (seratus) ekor ikan cupang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 5) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 4 (empat) ekor merpati hias sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 6) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario bekas sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 7) Tahun 2018 Terdakwa menggunakan biaya cuti ke Aceh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 8) Tahun 2018 sampai dengan 2019 Terdakwa menggunakan untuk membayar tagihan dari PT Andalan Finance a.n Debitur Sdr. Purnomo dalam 6 (enam) kali transaksi transfer sebesar total Rp. 41.620.000,- (empat puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Sdr. Purnomo telah mengganti uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Terdakwa namun namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- 8) Tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2020 Terdakwa melakukan 84 (delapan puluh empat) transaksi kepada selain anggota koperasi sebesar Rp. 227.924.520,- (dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya ke koperasi.
- 9) Tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2020 Terdakwa melakukan 90 (sembilan puluh) transaksi kepada anggota koperasi dengan nilai Rp. 486.766.350,- (empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang belum bisa dikonfirmasi tujuan maupun pengembalian ke Koperasi karena tidak tercatat dalam buku kas dan daftar piutang anggota koperasi.

Total sebesar Rp. 824.160.870,- (delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

8. Bahwa benar dalam pengelolaan keuangan Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad Terdakwa menggunakan rekening pribadi namun Terdakwa mengakui pernah menggunakan atau memakai uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari mulai awal menjabat tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa untuk apa penggunaannya serta jumlah total uang yang sudah digunakan, seingat Terangka menggunakan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa menggunakan untuk biaya renovasi rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- p. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditebus namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi

Terdakwa.

q. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) ekor ikan arwana sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

r. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 2 (dua) ekor burung murai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

s. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 100 (seratus) ekor ikan cupang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

t. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 4 (empat) ekor merpati hias sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

u. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario bekas sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

v. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan biaya cuti ke Aceh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dengan cara mengambil secara tunai uang di rekening pribadi tersebut untuk digunakan belanja barang Toko koperasi namun apabila ada kelebihan atau sisa belanja, Terdakwa tidak memasukan kedalam rekening namun Terdakwa pakai secara pribadi serta dengan cara mentransfer.

10. Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2017 setelah pelaksanaan RAT Terdakwa mengembalikan uang Koperasi yang Terdakwa gunakan secara pribadi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara pada saat pembagian SHU pengurus Terdakwa tidak mengambil bagian milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap pegang uang tersebut untuk digunakan membayar tagihan Suplier Toko, kemudian selama kurun waktu menjabat bendahara Koperasi, Terdakwa tidak pernah diperiksa dan ditegur secara langsung maupun tertulis oleh pejabat Badan pengawas Koperasi Yonkes 1/Kostrad terkait penggunaan rekening Bank BRI atas nama pribadi Terdakwa dalam mengelola keuangan Koperasi dan selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara Koperasi, badan pengawas Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tidak pernah melaksanakan pemeriksaan serta membuat laporan pemeriksaan terhadap Koperasi khususnya kepada Terdakwa selaku Bendahara Koperasi.

11. Bahwa benar selama menjabat Urben Terdakwa membuat atau menyusun buku RAT (rapat anggota tahunan) sendiri serta Terdakwa membuat laporan pemeriksaan badan pengawas koperasi sesuai yang tertuang pada buku RAT (rapat anggota tahunan) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun untuk badan pengawas tidak melaksanakan pemeriksaan tersebut, kemudian Koperasi memberikan hak Badan pengawas Koperasi berupa uang jasa badan pengawas setiap akhir tahun tutup buku sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dengan rincian ketua badan pengawas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) orang anggota badan pengawas masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kemudian untuk Modal yang tercantum didalam buku RAT tahun 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat pada koperasi yonkes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/YKH/1 kostrad yang mana Terdakwa mencantumkan jumlah modal sejumlah Rp 5.573.590.799,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) karena Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara nyata pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.

12 Bahwa benar rekening tabungan BRITAMA Bisnis BRI Cabang Dewi Sartika Kota Bogor Nomor Rekening 001201000112561 a.n PRIMKOP KDP KRIDA HUSADA digunakan untuk transaksi usaha yang dikelola koperasi (konsinyasi) yaitu sewa tempat untuk penjahit, salon, warung soto, ATM BRI, Bank Dharma Nusa dan kerjasama Alfamart, Fried Chiken Sabana, gorengan yang tercatat dalam laporan keuangan koperasi namun pada saat serah terima Urben dari Terdakwa kepada Saksi-4 sebagai Urben baru pengurus koperasi periode 2020 buku tabungan tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 16 Juni 2020 dibuat rekening tabungan atas nama badan yang baru di BRI Cabang Cibinong No. Rek. 042101000911568 a,n KOP PRIMKOP DHARMA PUTRA KRIDA HUSADA dan digunakan sebagai rekening tunggal untuk semua transaksi urusan koperasi sampai dengan sekarang.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya.

Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Dalam hal ini memerintahkan seseorang didalam kekuasaan yang tidak dapat ditolak dapat dikatakan memaksa.

Bahwa soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Urben Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Koperasi mengenai Hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. Mengumpulkan/mengelola dan menyajikan data/keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- c. Bertanggungjawab atas segala keuangan dan harta benda koperasi;
- d. Melaksanakan pembukuan dan pengendalian serta menyusun keuangan koperasi;
- e. Menyimpan surat-surat berharga milik koperasi;
- f. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Bank BUMN dan BUMD dalam rangka pemupukan modal;
- g. Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPB (Rapat Anggaran Pendapatan Belanja) dan pembiayaan lain yang sifatnya mendesak;
- h. Menyelenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan koperasi dan mengadakan peninjauan ulang serta pengelolaan;
- i. Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan dilingkungan Koperasi dan unit-unit usaha koperasi;
- j. Merencanakan dan melaksanakan penyusutan serta penghapusan aset Koperasi sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Menyelenggarakan koordinasi antar pengurus dalam rangka menghimpun Rencana kerja dan RAPB dari tiap-tiap unit usaha untuk selanjutnya disusun menjadi Rencana kerja dan RAPB tahun buku berjalan.

2. Bahwa benar Terdakwa yang telah menjabat Urben sebelumnya sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 berdasarkan penunjukan dari Hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020 yang disampaikan oleh Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon kepada Saksi-4, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 karena Saksi-4 lulus Tes Secapa sehingga atas perintah lisan dan petunjuk dari Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon yang menggantikan jabatan Saksi-4 untuk sebagai Urben adalah Saksi-1 (Serma Zeprin Nalavraya).

3. Bahwa benar Terdakwa untuk menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Urben kepada Saksi-4, Terdakwa tidak menyerahtherimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab Urben kepada Saksi-4, Seiring berjalannya waktu karena Saksi-4 harus melaksanakan pekerjaan sesuai Urben, mencoba mendatangi Terdakwa untuk menyerahtherimakan pekerjaan sebagai Urben tersebut, Tetapi Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan menghindari, bahkan atas perintah dari Kaprimkop Saksi-1 selaku pejabat sekretaris juga diperintah secara lisan oleh Kaprimkop agar mendampingi Saksi-4 untuk melaksanakan serah terima Urben dengan Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-1 memahami tugas-tugas di Koperasi, Kemudian Saksi-4 dan Saksi-1 mendatangi rumah dinas Terdakwa namun tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkan, namun demikian, putusan ini bersifat sementara dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88 dari 107 halaman Putusan Nomor 83-K/PM/II-09/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-1 pernah janji dengan Terdakwa bertemu di KOMPI untuk serah terima pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa tidak datang.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para urben sebelumnya telah membuat rekening koperasi atas nama pribadi urben masing-masing sehingga sudah dilaukan turun temurun dari urben.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap orang yang menguasai atau mengenai keuangan koperasi mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai keuangan tersebut.

6. Bahwa benar dari ditemuan kejanggalan dan telah dilakukan audit menyatakan suatu opini atau kesimpulan maupun bentuk keyakinan lainnya atas pengelolaan kegiatan dan pelaporan keuangan pengurus Koperasi tahun buku 2015-2020 tersebut, seandainya apabila melaksanakan prosedur tambahan atau seandainya melaksanakan suatu audit atau revidu atas laporan Keuangan Koperasi pada tahun 2015-2020 berdasarkan standar audit atau standar Perikatan Review yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, hal-hal lain mungkin dapat kami ketahui dan kami laporkan.

7. Bahwa benar prajurit TNI tidak mendapat informasi, berita atau arahan dari Terdakwa terait dengan peminjaman di koperasi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap prajurit TNI maupun pembiaran terhadap tugas sebagai bendahara dalam hal koperasi baik mengenai peminjaman maupun tentang hal yang berkaitan dengan keuangan, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kumulatif Kesatu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Unsur ketiga : yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Barang Siapa" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata "barang siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan "barang siapa" dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundangundangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT).

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2004 di Rindam I Bukit Barisan, pada tanggal 22 Februari 2005 lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Bogor, setelah lulus lalu ditempatkan di Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, lalu pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Akper di RSPAD dan lulus menjadi Diploma III Akper, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktupka di Secapaad Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Ckm dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Kesehatan di Pusdikkes Bogor, namun satu bulan sebelum penutupan pendidikan Sarcab di Pusdikkes, Terdakwa di tarik oleh Kapuskesad karena adanya permasalahan dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penggelapan uang koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, sehingga sampai saat terjadinya permasalahan ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Puskesad sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Letda Ckm NRP 21050045490585.

2. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk menjalani pemeriksaan perkaranya dipersidangan.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI yang belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dari Uraian dan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang mampud dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T. (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik perundang-undangan maupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Sebagai dasar kepemilikan (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) seseorang adalah sah memiliki barang apabila pemilikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis: salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai), dengan demikian pemilikan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "memiliki" menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar saat Terdakwa masih berpangkat bintanga merupakan pejabat urusan bendahara (Urban) Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad periode 2015 sampai dengan bulan April 2020. Terdakwa menjabat sebagai urusan bendahara (Urban) Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad menggantikan pejabat urban lama yaitu Saksi-9 (Letda Ckm I Wayan Suardana Yasa) yang saat itu berpangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Urban Primkop Dharma Putra Krida Husada Yonkes 1/YKH/1 adalah sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Ketua Koperasi mengenai Hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. Mengumpulkan/mengelola dan menyajikan data/keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan;
 - c. Bertanggungjawab atas segala keuangan dan harta benda koperasi;
 - d. Melaksanakan pembukuan dan pengendalian serta menyusun keuangan koperasi;
 - e. Menyimpan surat-surat berharga milik koperasi;
 - f. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Bank BUMN dan BUMD dalam rangka pemupukan modal;
 - g. Melaksanakan dukungan pembiayaan terhadap semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam RAPB (Rapat Anggaran Pendapatan Belanja) dan pembiayaan lain yang sifatnya mendesak;
 - h. Menyelenggarakan inventarisasi semua harta kekayaan koperasi dan mengadakan peninjauan ulang serta pengelolaan;
 - i. Mengadakan analisa dan evaluasi serta menyampaikan saran tindakan dalam rangka pengendalian perbendaharaan dilingkungan Koperasi dan unit-unit usaha koperasi;
 - j. Merencanakan dan melaksanakan penyussutan serta penghapusan aset Koperasi sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - k. Menyelenggarakan koordinasi antar pengurus dalam rangka menghimpun Rencana kerja dan RAPB dari tiap-tiap unit usaha untuk selanjutnya disusun menjadi Rencana kerja dan RAPB tahun buku berjalan.
3. Bahwa benar Terdakwa yang telah menjabat Urban sebelumnya sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 berdasarkan penunjukan dari Hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020 yang disampaikan oleh Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon kepada Saksi-4, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 karena Saksi-4 lulus Tes Secapa sehingga atas perintah lisan dan petunjuk dari Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon yang menggantikan jabatan Saksi-4 untuk sebagai Urban adalah Saksi-1 (Serma Zeprin Nalavraya).
4. Bahwa benar berdasarkan tugas dan tanggungjawab pejabat Urban di Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Terdakwa menerangkan dari beberapa tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Urben Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tersebut tidak semua dilaksanakan Terdakwa, adapun yang tidak dilaksanakan yaitu tidak melakukan pengumpulan data/keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dari masing-masing unit koperasi sehingga data yang Terdakwa sajikan adalah data yang Terdakwa miliki sendiri berdasarkan catatan/pembukuan pengeluaran Terdakwa sendiri selaku Urben.

5. Bahwa benar Terdakwa juga tidak melaksanakan pelaporan tentang pengelolaan keuangan Koperasi secara tertulis dan periodik kepada Kaprimkop dan Badan Pengawas Koperasi sejak awal menjabat Urben Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa tidak melakukan hal tersebut karena selama menjabat Urben, Kaprimkop dan badan pengawas tidak pernah meminta dan mengecek terkait pelaporan pengelolaan keuangan koperasi, Uang atau dana yang tidak dilaporkan diantaranya dana mengelola modal bantuan dari komando atas, dana simpanan wajib/sukarela anggota, dan dana piutang anggota, untuk dana tersebut ada milik anggota koperasi dan dana milik Satuan.

6. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa menjabat Urben dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa menggunakan rekening buku tabungan Bank BRI atas nama pribadi Terdakwa yaitu atas nama Hendri Sarputra dalam pengelolaan keuangan Koperasi, Sepengetahuan Terdakwa tidak boleh didalam pengelolaan keuangan Koperasi menggunakan rekening atas nama pribadi bendahara namun hal tersebut tetap dilakukan Terdakwa karena sesuai apa yang diserahterimakan oleh pejabat sebelum Terdakwa yaitu Saksi-9 (Letda Ckm I Wayan Suardana Yasa) yaitu disuruh untuk membuat rekening pribadi. Dan berdasarkan keterangan Saksi-9 bahwa Rekening yang digunakan untuk aliran keluar masuknya keuangan koperasi adalah rekening badan Koperasi Yonkes 1/YKH yang di atas namakan tiga orang antara lain nama Saksi-9 selaku Urben, Lettu Ckm Asep Rudiana selaku Ketua Koperasi, Sertu Chandra Hadi selaku Sekretaris Koperasi. Rekening tersebut memiliki 1 (satu) kartu Atm dipegang oleh Saksi-9 selaku Urusan Bendahara. Saat melaksanakan serah terima jabatan Urben kepada Terdakwa, Saksi-9 menyarankan kepada agar mengganti nama pada Rekening koperasi dari nama Saksi-9 menjadi nama pengurus baru yaitu Terdakwa.

7. Bahwa benar dalam pengelolaan keuangan Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad Terdakwa menggunakan rekening pribadi namun Terdakwa mengakui pernah menggunakan atau memakai uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari mulai awal menjabat tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa untuk apa penggunaannya serta jumlah total uang yang sudah digunakan, seingat Terdakwa menggunakan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, tetapi pihak pengadilan tidak menjamin bahwa semua putusan pengadilan ini akurat dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94 dari 107 halaman Putusan Nomor 83/K/PM/II-09/ADM/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa menggunakan untuk biaya renovasi rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mobil tersebut telah ditebus namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
 - c. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) ekor ikan arwana sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - d. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 2 (dua) ekor burung murai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
 - e. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 100 (seratus) ekor ikan cupang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - f. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 4 (empat) ekor merpati hias sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - g. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario bekas sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - h. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan biaya cuti ke Aceh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa benar dana koperasi yang berada di rekening pribadi Terdakwa berasal dari potongan gaji seluruh anggota Batalyon Kesehatan 1/Kostrad termasuk diri Terdakwa yang ditransfer oleh Juru Bayar Batalyon kepada Terdakwa selaku bendahara Koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur ketiga “yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan hanya karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, yang dimaksud “Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yaitu barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah seperti diberikan, dititipkan, dipinjamkan, dijaminkan, disewakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain, bukan karena kejahatan seperti pencurian, perampasan, penipuan, penadahan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang telah menjabat Urben sebelumnya sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 berdasarkan penunjukan dari Hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2020 yang disampaikan oleh Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon kepada Saksi-4, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 karena Saksi-4 lulus Tes Secapa sehingga atas perintah lisan dan petunjuk dari Kaprimkop Kapten Ckm Romadhon yang menggantikan jabatan Saksi-4 untuk sebagai Urben adalah Saksi-1 (Serma Zeprin Nalavraya).
2. Bahwa benar berdasarkan tugas dan tanggungjawab pejabat Urben di Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, Terdakwa menerangkan dari beberapa tugas dan tanggung jawab Urben Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad tersebut tidak semua dilaksanakan Terdakwa, adapun yang tidak dilaksanakan yaitu tidak melakukan pengumpulan data/keterangan dibidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dari masing-masing unit koperasi sehingga data yang Terdakwa sajikan adalah data yang Terdakwa miliki sendiri berdasarkan catatan/pembukuan pengeluaran Terdakwa sendiri selaku Urben.
3. Bahwa benar Terdakwa juga tidak melaksanakan pelaporan tentang pengelolaan keuangan Koperasi secara tertulis dan periodik kepada Kaprimkop dan Badan Pengawas Koperasi sejak awal menjabat Urben Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa tidak melakukan hal tersebut karena selama menjabat Urben, Kaprimkop dan badan pengawas tidak pernah meminta dan mengecek terkait pelaporan pengelolaan keuangan koperasi, Uang atau dana yang tidak dilaporkan diantaranya dana mengelola modal bantuan dari komando atas, dana simpanan wajib/sukarela anggota, dan dana piutang anggota, untuk dana tersebut ada milik anggota koperasi dan dana milik Satuan.
4. Bahwa benar selama kurun waktu Terdakwa menjabat Urben dari tahun 2015 sampai dengan bulan April 2020, Terdakwa menggunakan rekening buku tabungan Bank BRI atas nama pribadi Terdakwa yaitu atas nama Hendri Sarputra dalam pengelolaan keuangan Koperasi, Sepengetahuan Terdakwa tidak boleh didalam pengelolaan keuangan Koperasi menggunakan rekening atas nama pribadi bendahara namun hal tersebut tetap dilakukan Terdakwa karena sesuai apa yang diserahterimakan oleh pejabat sebelum Terdakwa yaitu Saksi-9 (Letda Ckm I Wayan Suardana Yasa) yaitu disuruh untuk membuat rekening pribadi. Dan berdasarkan keterangan Saksi-9 bahwa Rekening yang digunakan untuk aliran keluar masuknya keuangan koperasi adalah rekening badan Koperasi Yonkes 1/YKH yang di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu akurat, tetapi tanpa jaminan bahwa data yang disajikan adalah mutakhir dan akurat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96 dari 107 halaman Putusan Nomor 83-K/PM/II-09/ADM/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan tiga orang antara lain nama Saksi-9 selaku Urben, Lettu Ckm Asep Rudiana selaku Ketua Koperasi, Sertu Chandra Hadi selaku Sekretaris Koperasi. Rekening tersebut memiliki 1 (satu) kartu Atm dipegang oleh Saksi-9 selaku Urben Bendahara. Saat melaksanakan serah terima jabatan Urben kepada Terdakwa, Saksi-9 menyarankan kepada agar mengganti nama pada Rekening koperasi dari nama Saksi-9 menjadi nama pengurus baru yaitu Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa didesak oleh Kaprimkop akhirnya datang ke Koperasi dan hanya menyerahterimakan pekerjaan yang ada di komputer Koperasi seperti memasukkan bon kas harian pada laporan di komputer, Terdakwa menyerahterimakan pekerjaan secara singkat dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian pergi meninggalkan koperasi, bahkan Saksi-4 (Letda Ckm Ayub Atmiyanto) belum tidak mengerti apa saja yang harus dikerjakan dengan waktu serah terima jabatan Urben yang sesingkat itu. Saksi-4 selalu meminta atau mengejar Terdakwa untuk menyerahterimakan pekerjaan sebagai Urben secara jelas dan terperinci bahkan Saksi-4 dibantu oleh Saksi-2 (Serka Zeprin) untuk bertemu dengan Terdakwa agar Saksi-4 bisa mengetahui tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai Urben, namun Terdakwa sulit untuk ditemui dan terkesan menghindar serta saat itu Terdakwa merupakan senior Saksi-4 saat pangkat Bintara sehingga tidak dapat menekan untuk bertemu dengan Saksi-4 untuk menyerahterimakan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab sebagai Urben.

6. Bahwa benar Terdakwa hanya menyerahterimakan pekerjaan sebagai Urben yang ada di komputer Koperasi dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit, Saksi-4 (Letda Ckm Ayub Atmiyanto) tidak pernah menerima serah terima uang tunai ataupun uang di rekening Bank dari Terdakwa. Adapun Terdakwa pernah 2 (dua) kali memberi Saksi-4 uang tunai untuk belanja barang seperti rokok yang telah habis di Koperasi namun lupa jumlahnya, itupun setelah Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa uang Koperasi yang berada pada penguasaannya telah habis. Saat itu Saksi-4 dan rekan-rekan pengurus koperasi yang lain mengetahui bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Urben keluar masuknya dana di koperasi menggunakan rekening pribadi Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak ingat jumlah uang/dana yang berada pada rekening BRI pribadi Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan koperasi pada saat tutup buku bulan desember tahun 2019 dan Terdakwa merasa takut ketahuan atas penggunaan dana koperasi secara pribadi Terdakwa menjelaskan karena takut ketahuan atas penggunaan dana/uang koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sehingga selama kurun waktu Terdakwa menjabat Bendahara pada setiap RAT (rapat anggota tahunan) Terdakwa memanipulasi data piutang, sehingga secara pertanggung jawaban didalam buku RAT nampak bahwa data piutang dengan modal koperasi menjadi seimbang seolah-olah tidak ada masalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar manipulasi data yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara membesarkan jumlah piutang anggota koperasi pada masing-masing unit sehingga secara pertanggungjawaban dana yang tertulis pada buku RAT seolah-olah nampak tidak ada masalah namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan pembukuan yang ada pada unit-unit Koperasi. Tetapi pada kenyataannya data piutang tersebut memang sudah tidak sesuai dengan kenyataan dari mulai penyerahterimaan dari Saksi-9 (Letda Ckm I Wayan Suardana Yasa) kepada Terdakwa yang terjadi pada bulan April tahun 2015 dan Terdakwa pada saat memanipulasi data pertanggungjawaban RAT (rapat anggota tahunan) tidak dibantu oleh orang lain.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik selaku auditor pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari Danyonkes 1/YKH/1 Kostrad, yang mana hasil dari Audit tersebut adalah selama kurun waktu Terdakwa menjabat adanya kehilangan uang/dana koperasi sekitar sejumlah Rp 3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) lebih dan meminta Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya. Dari hasil audit ada beberapa transaksi keluar pada rekening Terdakwa yang digunakan untuk mengelola keuangan Koperasi Yonkes belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya karena Terdakwa gunakan untuk mentransfer/membayar simpanan anggota yang pindah kesatuan, transfer pembayaran kebutuhan persit, transfer keluar membayar pengadaan sepatu Aerobik kostrad, transfer pinjaman usipa dan pada saat pengembalian uang tersebut ada transaksi pengembalian uang koperasi yang dibayarkan secara tunai diantara salah satunya adalah pinjaman Serma Atep Suparman sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut tidak Terdakwa masukan kembali kedalam rekening akan tetapi uang tersebut dicatat oleh Terdakwa dalam buku Kas.

10. Bahwa benar berdasarkan hasil Audit S. Mannan, Ardiansyah & Rekan Member Integra International yang melakukan pemeriksaan saldo kas, bank dan piutang pada periode 2015 sampai dengan 2020 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Transaksi:
 - a. 6 (enam) transaksi sejumlah Rp41.620.000,00 tidak bisa diidentifikasi kapan pengembalian dana Koperasi.
 - b. 84 (delapan puluh empat) transaksi sebesar Rp227.924.520,00 yang belum bisa dikonfirmasi pengembaliannya oleh Urben periode 2015-2019, karena yang bersangkutan melanjutkan pendidikan di sekolah kecabangan.
 - c. 18 (delapan belas) transaksi dengan nilai Rp106.967.000,00 telah diidentifikasi penerimanya, tujuan pemberian serta pengembalian ke Koperasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 90 (sembilan puluh) transaksi dengan nilai Rp486.766.350,00 telah diidentifikasi penerimanya, namun tujuan maupun pengembalian ke Koperasi belum bisa dikonfirmasi oleh Urben periode 2015-2019.

- 2) Piutang:
 - a. Tahun 2016, terdapat saldo sejumlah Rp275.203.400,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - b. Tahun 2017, terdapat saldo sejumlah Rp481.752.125,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - c. Tahun 2018, terdapat saldo sejumlah Rp424.832.005,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
- 3) Piutang Barang Primer:
 - a. Tahun 2016, terdapat saldo sejumlah Rp94.300.571,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - b. Tahun 2017, terdapat saldo sejumlah Rp19.775.887,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - c. Tahun 2018, terdapat saldo sejumlah Rp145.665.280,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
- 4) Piutang Barang Sekunder:
 - a. Tahun 2016, terdapat saldo sejumlah Rp214.645.400,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - b. Tahun 2017, terdapat saldo sejumlah Rp356.409.400,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - c. Tahun 2018, terdapat saldo sejumlah Rp483.686.192,00 yang tidak dapat ditelusuri keberadaanya.
 - d. Saldo piutang pulsa sejumlah Rp2.444.000,00 adalah saldo berdasarkan posisi per 31 Desember 2015, yang kemudian dilunasi pada tahun 2016.

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Serka Zeprin) tentang permasalahan tersebut Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan uang Koperasi Yonkes 1/YKH sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal uang sebesar Rp.3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) jika dikalkulasikan dengan jumlah rupiah bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang sekira sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena berdasarkan dari kesepakatan antara Terdakwa dengan Kesatuan Yonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad dalam hal ini adalah Danyonkes 1/YKH Divif 1 Kostrad atas nama Letkol Ckm dr. Yugo Irianto Sp.An.,M Kes., lalu Saksi-1 diserahkan surat-surat berharga dari pejabat Pasi Intel Lama yaitu Letda Ckm Zurais berupa 1. Akta Jual beli 2. Sertifikat rumah a.n. Hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarputra, 3. PBB (surat pajak rumah) lokasi rumah tersebut berada di Perumahan Pondok Waringin Bojong Gede dengan Type 36 dengan perkiraan harga rumah tersebut sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun Saksi-1 belum pernah melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi rumah tersebut.

12. Bahwa benar dalam pengelolaan keuangan Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad Terdakwa menggunakan rekening pribadi namun Terdakwa mengakui pernah menggunakan atau memakai uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dari mulai awal menjabat tahun 2015 sampai dengan bulan Maret 2020 untuk keperluan pribadi Terdakwa akan tetapi Terdakwa lupa untuk apa penggunaannya serta jumlah total uang yang sudah digunakan, seingat Terangka menggunakan uang Koperasi Yonkes 1/YKH/1 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahun 2017 sampai dengan 2018 Terdakwa menggunakan untuk biaya renovasi rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- b. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), mobil tersebut telah ditebus namun uangnya habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- c. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) ekor ikan arwana sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- d. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 2 (dua) ekor burung murai sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- e. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 100 (seratus) ekor ikan cupang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- f. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 4 (empat) ekor merpati hias sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- g. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda vario bekas sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- h. Tahun 2018 Terdakwa menggunakan biaya cuti ke Aceh sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa benar selama menjabat Urben Terdakwa membuat atau menyusun buku RAT (rapat anggota tahunan) sendiri serta Terdakwa membuat laporan pemeriksaan badan pengawas koperasi sesuai yang tertuang pada buku RAT (rapat anggota tahunan) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, namun untuk badan pengawas tidak melaksanakan pemeriksaan tersebut, kemudian Koperasi memberikan hak Badan pengawas Koperasi berupa uang jasa badan pengawas setiap akhir tahun tutup buku sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dengan rincian ketua badan pengawas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) orang anggota badan pengawas masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kemudian untuk Modal yang tercantum didalam buku RAT tahun 2019 tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat pada koperasi yonkes 1/YKH/1 kostrad yang mana Terdakwa mencantumkan jumlah modal sejumlah Rp 5.573.590.799,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) karena Terdakwa tidak melakukan pengecekan secara nyata pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.

14. Bahwa benar rekening tabungan BRITAMA Bisnis BRI Cabang Dewi Sartika Kota Bogor Nomor Rekening 001201000112561 a.n PRIMKOP KDP KRIDA HUSADA digunakan untuk transaksi usaha yang dikelola koperasi (konsinyasi) yaitu sewa tempat untuk penjahit, salon, warung soto, ATM BRI, Bank Dharma Nusa dan kerjasama Alfamart, Fried Chiken Sabana, gorengan yang tercatat dalam laporan keuangan koperasi namun pada saat serah terima Urben dari Terdakwa kepada Saksi-4 sebagai Urben baru pengurus koperasi periode 2020 buku tabungan tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga pada tanggal 16 Juni 2020 dibuat rekening tabungan atas nama badan yang baru di BRI Cabang Cibinong No. Rek. 042101000911568 a,n KOP PRIMKOP DHARMA PUTRA KRIDA HUSADA dan digunakan sebagai rekening tunggal untuk semua transaksi urusan koperasi sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua oditur militer telah terbukti.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan, dengan menggunakan teknologi informasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan disebabkan Terdakwa tidak memahami seutuhnya terhadap tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada diri Terdakwa yaitu sebagai Bendahara Koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad, sehingga Terdakwa menganggap tugas sebagai Bendahara Koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad tersebut yang menjadi tanggungjawabnya dijalankan seperti periode-periode sebelumnya tanpa mempedomani aturan yang seharusnya dilaksanakan serta lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad sehingga menimbulkan kerugian hilangnya dana Koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad karena digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- b. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi koperasi satuan Rp.109.470.000,00 (seratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang baru sebagian kerugian tersebut dikembalikan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-2 dan Sumpah Prajurit butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena kurangnya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin militer
4. Terdakwa sudah mengganti sebagian dana koperasi dan berjanji akan mengembalikan kekurangan uang koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad yang digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kumulatif kesatu, maka perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya khusus untuk dakwaan kumulatif kesatu.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, maka pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 4 (empat) tahun penjara serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan dan Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI dilihat dari kadar kesalahannya dan juga kemampuan teknis Terdakwa sebagai tenaga kesehatan masih diperlukan di kesatuannya, sehingga Terdakwa bisa segera kembali ke Kesatuan dan tenaganya dapat diberdayakan kembali oleh satuan.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Urben pada Koperasi Yonkes 1/YKH/1 Kostrad, saat serah terima jabatan Urben tersebut sejak awal, kondisi pembukuan dan neraca sudah secara turun temurun dilakukan oleh urben-urben sebelumnya, sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara riil/pasti kondisi data koperasi dari pejabat sebelumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kesalahan bukan dari kesalahan Terdakwa semata namun pada saat Terdakwa serah terima dari pengurus lama sudah tidak tertib administrasi.

Menimbang, bahwa Laporan Prosedur yang disepakati kepada Komandan Batalyon Kesehatan 1/Kostrad Nomor : LAP.010/3.0391/AUP/IX/2021 tanggal 8 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor akuntan Publik S. Mannan, Ardianyah dan Rekan yang mencantumkan adanya kekurangan aset Koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad untuk dibagikan sebesar Rp.3.451.625,972 (Tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua sen) dalam kesimpulannya menyatakan prosedur yang dilakukannya bukan merupakan suatu audit atau reviu yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit atau Standar Perikatan Reviu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, kami tidak menyatakan suatu opini atau kesimpulan maupun bentuk keyakinan lainnya atas pengelolaan kegiatan dan pelaporan keuangan pengurus Koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad tahun buku 2015-2020, sehingga perlu dilakukan audit berdasarkan standar audit untuk mengetahui secara pasti kerugian Koperasi Batalyon Kesehatan 1/Kostrad dan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara langsung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dakwaan kumulatif kedua, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini:

1) Berupa barang-barang :

a) 1 (satu) unit CPU merk Dazumba warna hitam.

Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut setelah dinilai dan diteliti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana tugas dan tanggungjawab jabatan Terdakwa di Primer Koperasi Darma Putra Krida Husada sebagai Urben dan merupakan barang inventaris setelah dinilai dan diteliti, sehingga jelas kepemilikannya dan juga sangat dibutuhkan oleh Primer Koperasi Darma Putra Krida Husada untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Primer Koperasi Darma Putra Krida Husada.

b) 1 (satu) buah Buku Besar Rekap Bulanan Potongan Sekunder bulan Februari 2017 s.d Agustus 2021.

c) 2 (dua) buah Buku Rekap Potongan Sekunder bulan April 2017 s.d Juni 2021.

d) 1 (satu) buah Buku Potongan Sekunder Oktober 2015 s.d April 2021.

e) 1 (satu) buah Buku TPG Konsinasi Maret 2015 s.d Juni 2021.

f) 6 (enam) buah Laporan Pertanggung Jawaban pada RAT 2015 s.d 2020.

g) 1(satu) buah Buku Potongan Usipa.

h) (satu) buah Buku Potongan Primer.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut point b s.d. h, setelah diteliti dan dinilai merupakan bukti bahwa Terdakwa telah mengambil dana/uang yang seharusnya diperuntukan untuk kepentingan Primer Koperasi Darma Putra Krida Husada namun dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karena barang bukti berupa buku-buku tersebut jelas kepemilikannya dan juga sangat dibutuhkan oleh Primer Koperasi Darma Putra Krida Husada untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Primer Koperasi Darma Putra Krida Husada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berupa surat-surat :

- a) 58 (lima puluh delapan) lembar Slip Penyetoran Bank BRI a.n. Hendri Sarputra sejak bulan Mei 2015 s.d bulan Maret 2020.
- b) 1 (satu) buah Buku Laporan Prodesur yang disepakati atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tahun 2015 s.d 2020.
- c) 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI a.n Hendri Sarputra.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Surat Serah Terima Pembayaran Rumah sebesar RP.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diluar berkas perkara

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut point a s.d. d dari semula sebagai kelengkapan pembuktian yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dan sangat erat kaitannya dalam perkara ini serta tidak digunakan dalam perkara lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan agar surat-surat tersebut tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto*, Pasal 189 Ayat (1) *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hendri Sarputra, Letda Ckm NRP 21050045490585:
 - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu "Militer dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".
 - b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua "Penggelapan".
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kesatu.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya untuk dakwaan kumulatif kesatu.
4. Memidana Terdakwa dalam dakwaan kumulatif kedua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan dan 20 hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas putusan, berkeadilan, berkepastian hukum, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit CPU merk Dazumba warna hitam.
 - 2) 1 (satu) buah Buku Besar Rekap Bulanan Potongan Sekunder bulan Februari 2017 s.d Agustus 2021.
 - 3) 2 (dua) buah Buku Rekap Potongan Sekunder bulan April 2017 s.d Juni 2021.
 - 4) 1 (satu) buah Buku Potongan Sekunder Oktober 2015 s.d April 2021.
 - 5) 1 (satu) buah Buku TPG Konsinasi Maret 2015 s.d Juni 2021.
 - 6) 6 (enam) buah Laporan Pertanggung Jawaban pada RAT 2015 s.d 2020.
 - 7) 1 (satu) buah Buku Potongan Usipa.
 - 8) 1 (satu) buah Buku Potongan Primer.
- Dikembalikan kepada satuan Yonkes 1/Kostrad.

b. Surat-surat :

- 1) 58 (lima puluh delapan) lembar Slip Penyetoran Bank BRI a.n. Hendri Sarputra sejak bulan Mei 2015 s.d bulan Maret 2020.
- 2) 1 (satu) buah Buku Laporan Prodesur yang disepakati atas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tahun 2015 s.d 2020.
- 3) 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI a.n Hendri Sarputra.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Serah Terima Pembayaran Rumah sebesar RP.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diluar berkas perkara

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175 dan Panitera Pengganti Arnofi Widiastuti, S.H., Pelda (K) NRP 21020295801182, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Pengganti Pengganti

Arnofi Widiastuti, S.H.
Pelda (K) NRP 21010091950482

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat, benar, dan terkini kepada masyarakat, namun kami tidak dapat menjamin keakuratan, kelengkapan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)